YLBHI - RACA Institute

# Reklaiming




# & Kedaulatan Rakyat

Boedhi Wijardjo
Herlambang Perdana

RARIA

## Rapid Agrarian Conflict Appraisal (RACA) Institute

**RACA Institute** adalah sebuah lembaga independen yang didirikan secara khusus pada tahun 2000. Dalam perannya sebagai sebuah lembaga resolusi konflik atas tanah, air, dan sumberdaya alam lainnya (Tasdal) yang selalu bersentuhan dengan kelompok-kelompok dari kalangan petani dan penghuni pesisir (nelayan). RACA membantu melakukan pengembangan kapasitas dan penguatan organisasi para petani dan nelayan. Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia khususnya dengan Divisi Tanah dan Lingkungan telah dilakukan sejak awal dengan serangkaian kegiatan bersama organisasi tani di Lampung, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

**RACA Institute**

Perumahan Kartika Wanasari Blok A.1 No. 12 Cibitung, Bekasi 17520
E-mail : raca_institute@hotmail.com

## Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Lembaga Non Pemerintah ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 dengan tujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat terutama kepada mereka yang miskin dan memperjuangkan adanya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Sejak didirikan, lembaga batuan hukum ini terus berkembang. Bermula dengan hanya sebuah kantor di Jakarta, kini telah berskala nasional dengan memiliki 14 cabang yang tersebar di kota-kota penting, dari Aceh sampai Jayapura. Kiprah lembaga Nirlaba ini didalam gerakan pro-demokrasi dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diakui oleh masyarakat luas dan koleganya.

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10320
Telp. 3145518 Fax. 3912377

PUST

YLBHI

RACA

N.
PERPUSTAKAAN

YLBHI

RACA

# Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat

# Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat


Penerbit : YLBHI & RACA Institute

Penulis : Boedhi Wijardjo
Herlambang Perdana

Editor : Dadang Trisasongko

Kontributor :

Irham Buana Nasution, LBH Medan
Nurcholis, LBH Palembang
Zenwen Pador, LBH Padang
Fenta, LBH Bandar Lampung
Suherman, LBH Bandung
Mulyadi Goce, LBH Jakarta
Muhajirin, LBH Semarang
Winarso (pernah mengabdi di LBH Yogyakarta)
Ansori, LBH Surabaya
Nurahman Irianto (pernah mengabdi di LBH Bali)
Fuji Halim, LBH Manado
Amiruddin KS, LBH Ujung Pandang
Paskalis, LBH Irian Jaya
Paguyuban Petani Jawa Timur (PAPANJATI)
Serikat Tani Merdeka (SETAM)
Ikatan Petani Lampung (IPL)
Aliansi Tani Nelayan (ATN) Sulsel
Kelompok Solidaritas
Kesejahteraan Petani (KSKP) Sumsel
Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA)
Forum Tani Celebes
Persatuan Persaudaraan Tani Dan Nelayan Nusantara (P2TANRA) Sumbar
Badan Perjuangan Petani Sumatera Utara (BPPSU)

Disain & Layout : Edi Sutopo

Percetakan : PT. Sembrani Aksara Nusantara

Cetakan Pertama, Juli 2001

# Proteksi dan Subsidi untuk Siapa ?

Dua kegagalan penting yang pantas dicatat selama Orde Baru yaitu:pertama, Soeharto tidak mampu membangun sistem hukum yang adil dan beradab; kedua, rejim pemerintahnya juga tidak dapat memperbaiki taraf hidup petani dan masyarakat adat di Indonesia. Yang terjadi justru sebaliknya.

Hukum yang semestinya diperuntukkan bagi para pencari keadilan dikangkangi penguasa. Maksudnya jelas untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonomi; dan pada akhirnya bertujuan memupuk kekayaan bagi segelintir orang yang erat berhubungan dengan keluarga maupun kroni penguasa negara.

Para pejabat negara pun seakan berlomba merekayasa hukum dan produk perundang-undangan lainnya untuk kepentingan pribadi maupun golongannya menciptakan kongklomerat 'karbitan' meski menindas kaum tani dan rakyat jelata.

Hak-hak sipil dan politik mereka dibekukan atas nama tertib politik nasional. Melalui hukum yang tidak adil pula, sawah, ladang, kebun, hutan dan seluruh hasilnya dijadikan *tumpeng* yang menjadi sasaran empuk praktik penjarahan para pemodal lokal, nasional maupun internasional.

Pendek kata hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya petani telah dipasung habis-habisan melalui cara-cara kasar, baik yang legal maupun illegal. Selama tigapuluh dua tahun berkuasa Orde

Baru telah "berhasil" memadukan dua kegagalan tersebut menjadi bencana berkepanjangan bagi petani dan mayarakat adat.

Ketika Suharto ditumbangkan, Orde Baru tidak begitu saja ikut runtuh. Sebagai sebuah sistem, tatanan pemerintahan Orde Baru masih cukup kokoh berdiri dan bertahan di tengah arus perubahan politik yang mengalami pasang-surut. Praktik-praktik politik "main kayu" yang dijalankan Orde Baru tetap dijalankan dengan terus meminggirkan dan mendiskriminasi kaum tani.

Fenomena mampetnya sebuah akses terhadap sistem produksi dan pasar yang dulunya dimiliki rakyat dapat dilihat secara gamblang di semua sektor birokrasi pemerintahan. Nasib petani seolah ditentukan melalui *"remote controll"* yang pusat kendalinya tidak lagi bisa ditemui di balai desa, kantor bupati, gubernur, DPRD dan DPR, maupun di kantor-kantor menteri.

Nasib petani telah dikendalikan dari ruang-ruang mewah di kantor Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank, sebuah "konsorsium" negara-negara kaya. Bahkan dari kantor-kantor perusahaan multi-nasional yang berbasis di kota-kota metropolitan dunia. Dalam hal menjalankan "politik menjual rakyat dan negara", rejim Orde Baru pantas dinobatkan sebagai pelopornya.

Sistem pemerintahan yang dijlankan oleh rejim Orde Baru, masih jelas terlihat dalam sikap dan perilaku aparat militer dan polisi dalam merespon berbagai tuntutan keadilan kaum tani. Sikap mengedepankan kekerasan kelihatannya sulit bisa dilepaskan dari dua institusi ini, sekalipun berulangkali mereka menyatakan mereformasi dirinya.

Rejim otoriter Orde Baru memang bukan sekedar prasasti atau teks tentang kejahatan politik, ekonomi dan budaya. Tetapi telah menjelma sebagai budaya berbasis pemujaan terhadap sikap dan perilaku kejahatan menggunakan kekerasan. Para aktor politik dan ekonomi di rejim Orde Baru saling berebut memerankan tokoh tamak dengan iming-iming akan memperoleh penghargaan.

Kalau pada awalnya Orde Baru berhasil membangun legitimasi

dengan memberikan justifikasi citra buruk, brutal dan tidak berperikemanusiaan terhadap PKI, maka legitimasi moral Orde Baru juga rontok karena karakter kekerasan *inherent* dalam seluruh bangunan sistem yang dibentuknya. Karakter kekerasan dimainkan dengan sangat sempurna oleh kekuasan eskekutif (birorasi sipil dan militer), legislatif dan judisial. Pada akhirnya, Orde Baru jauh lebih buruk dari pendahulu yang pernah dikritiknyá. Sebab selama menggenggam kekuasaan, Orde Baru telah membuktikan dirinya sebagai pemuja kekerasan dalam mencapai tujuan.

Perubahan politik dewasa ini ternyata belum juga mampu memberikan jalan keluar bagi upaya perbaikan nasib petani. Petani, sudah barang tentu, tidak akan menunggu negara memberikan jalan keluar itu. Petani juga tidak punya cukup waktu untuk menunggu perubahan sistem hukum ke arah yang lebih adil.

Jika mencermati perkembangan selama tiga tahun terakhir, tampak jelas bahwa petani mulai mengambil inisitatif memperbaiki nasibnya. Aksi penguasaan kembali lahan-lahan milik mereka sendiri, yang oleh media massa sering disebut sebagi aksi klaim ulang (*reclaiming*), merebak seiring dengan kebangkrutan ekonomi Indonesia.

Aksi ini tidak hanya terjadi di beberapa wilayah pulau Jawa. Aksi serupa, secara sporadik, juga berlangsung di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Irian Jaya dan Bali. Dari seluruh aksi reklaiming yang pernah terjadi, lebih dari seratus ribu hektar tanah telah kembali ke pemiliknya.

Aksi damai yang digagas dan dilaksanakan oleh para petani ini mengundang berbagai respon. Respon negatif tentu datang dari mereka yang dulunya pernah mengambil alih atau membantu mengambil alih tanah-tanah petani. Respon negatif dilancarkan melalui berbagai bentuk kekerasan, mulai dari penyebaran stigma "penjarah", penangkapan pelaku reclaiming oleh aparat kepolisian, penganiayaan, pemidanaan dan berbagai bentuk kekerasan lain. Namun semua bentuk kekerasan tersebut tidak mampu membendung derasnya arus tuntutan keadilan yang begitu kuat dari para petani. Buktinya, hingga kini aksi serupa masih dapat

dijumpai di beberapa wilayah Indonesia.

Respon positif tidak hanya datang dari sesama petani di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah ternyata memberikan respon yang beragam. Ada beberapa instansi pemerintah di tingkat lokal maupun di Jakarta mendukung aksi reklaiming, misalnya dengan memberikan dorongan terhadap proses legalisasi tanah-tanah yang telah kembali ke pemiliknya.

Lalu, pelajaran apa yang bisa diambil dari berbagai respon yang muncul? Beragamnya respon yang muncul, terutama dari kalangan pemerintah, mengindikasikan bahwa pemerintahan baru belum sepenuhnya mampu mengontrol seluruh organ di bawahnya. Masih kentalnya bentuk-bentuk kekerasan yang dipraktikkan oleh aparat keamanan membuktikan itu. Sementara itu, dengan semakin maraknya aksi reklaiming membuktikan bahwa penguasaan kembali aset produksi pertanian oleh kaum tani dan masyarakat adat memang telah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Aksi reklaiming jelas bukan untuk gagah-gagahan. Dia bukan sekedar sebagai bentuk perlawanan terhadap praktek ketidakadilan, aksi reklaiming justru merupakan tindakan yang paling mungkin dilakukan oleh petani saat ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya (*survival*). Petani dan masyarakat adat tidak mungkin menunggu atau terus-menerus mendesak pemerintah untuk melaksanakan program *land reform*, sementara keluarganya terus-menerus terlantar.

Gerakan reklaiming adalah insitatif dari bawah. Gerakan reklaiming merupakan antitesis dari macetnya sistem hukum dan kegagalan program *land reform* di Indonesia. Ia menjadi semacam sindiran yang teramat pedas terhadap kekuasaan. Jika demikian persoalannya, lalu apa yang harus dilakukan negara? Saat ini negara harus membayar hutangnya kepada petani dan juga kepada masyarakat adat di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu tindakan kongkrit memulihkan serta melindungi kepentingan ekonomi, politik dan budaya petani dan masyarakat adat.

Bagaimana para politisi dan pemerintah harus menyikapi dinamika

ini? Para politisi dan juga para wakil rakyat tidak bisa lagi berkelit bahwa nasib petani dan masyarakat adat bukanlah urusan partai. Seharusnya DPR menggunakan hak insitatifnya dengan segera mengajukan draft Undang Undang Perlindungan Petani.

Namun sayang sekali, tema perbincangkan di kalangan anggota DPR saat ini justru tidak berusaha melindungi kepentingan petani, tetapi menomorsatukan kebutuhan bagi investasi pemodal besar. Dalam situasi ekonomi negara yang bangkrut seperti sekarang, pemerintah harus segera mengakomodasi perjuangan kaum miskin ini untuk mempertahankan hidupnya.

Realistiskah tuntutan seperti ini? Dalam kasus perburuhan misalnya, anggota DPR dan pejabat pemerintah tiba-tiba kalang kabut ketika sejumlah pengusaha mengancam hengkang ke luar negeri dengan dalih bahwa pemerintah tidak memberikan proteksi yang cukup kepada mereka dari tekanan para buruh.

Saat ini tampaknya gejala yang sama juga sedang terjadi dalam kasus pertanahan. Pemerintah dan DPR memiliki kecenderungan yang sama untuk memberikan proteksi kepada para pemodal besar dari berbagai tekanan yang dilancarkan oleh kaum tani. Kepekaan mereka terhadap "ngambeknya" para konglomerat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepekaan mereka terhadap penderitaan rakyat miskin.

Kalau demikian, lalu apa bedanya dengan pemerintah dan DPR di jaman Orde Baru?

Jakarta, April 2001

Dewan Pengurus
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

# Kata Pengantar

Dengan rahmat Tuhan YME, kami telah diberikan kekuatan lahir batin serta petunjuk-Mu, sehingga, kami, petani mampu mengekspresikan pikirannya dengan menuliskan sebagai berikut.

Petani adalah kekuatan pokok atau tulang punggung suatu negara. Di suatu negara agraris dimana petaninya dihancurkan, jangan harapkan negara itu bisa tercipta, tercapai cita-citanya (adil dan makmur). Tetapi mengapa di negeri ini masyarakat tani dianggap bodoh atau lemah, hanya diperlakukan sebagai budak/ buruh dilahan hak tanahnya sendiri. Semua tokoh, pemuka yang dipilih untuk menjadi wakil warga masyarakat, lupa akan posisinya sebagai wakil. Sehingga tugas – tugas mereka tidak pernah menyentuh kebutuhan, keinginan kaum tani. Petani yang memberi/ memilih mereka hanya dijadikan korban untuk mendapatkan kedudukan.

Petani adalah warga masyarakat yang paling patuh, jujur, arif bijaksana, luhur dan berjiwa besar. Lihat sejarah dari jaman penjajahan abad ke 17, jaman kompeni (VOC), jaman Hindia Belanda, tanam paksa 1830-1870. Disusul jaman penjajahan Jepang th 1942 -1945, jaman revolusi th 1945-1960 an. Masyarakat tani selalu tertindas, tidak pernah mendapatkan perhatian dari para wakil-wakilnya dan tidak pernah menuntut apa yang menjadi kebutuhannya. Karena masyarakat petani memahami bahwa tuntutannya tidak akan pernah dikabulkan, tetapi justru akan dijadikan tumbal kekerasan dan bui belaka. Apalagi setelah terjadi peristiwa G 30 S/PKI di negeri ini, posisi petani jauh lebih parah lagi. Hak atas tanahnya banyak dirampas oleh oknum-oknum pemerintah

yang bekerjasama dengan kaum pengusaha. Lahan petani sudah lama disulap menjadi lahan perkebunan, lahan industri, lahan perumahan (Real Estate). Meski masih ada sisa lahan pertanian, tetapi yang bertani adalah orang-orang kota yang berdasi.

Kalau petani menanyakan hak atas tanahnya, apalagi sampai mengajukan tuntutan, jawaban – jawaban yang muncul paling awal adalah tuduhan sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), anak keturunan PKI. Sementara kami, kaum tani ini, sekarang tidak tahu PKI itu apa dan PKI itu siapa. Wakil-wakil rakyat dan pemerintah senantiasa menghalalkan segala cara dan mengesahkan segala aturan yang melindungi keberadaan mereka sendiri. Akibatnya, tidak ada aturan yang melindungi petani. Sehingga petani di negeri ini hanyalah petani "simbolis" saja. Tidak sesuai lagi dengan slogan yang dimiliki oleh petani negeri ini, yaitu *"Panjang Punjung – Pasir Wukir – Gemah Ripah Loh Jinawi"* yang artinya "terkenal di manca negara/memiliki eksistensi yang tinggi. Banyak lautan dan gunung-gunung tetapi subur segala yang ditanam sangat cocok untuk pertanian. Makmur rakyat bangsa negeri ini tidak akan kekurangan sandang, pangan dan papan".

Kenyataan di negeri ini menujukkan bahwa yang ada adalah lahan perkebunan itupun milik BUMN, PTP, milik konglomerat. Bahkan Kodam (Komando Daerah Militer) pun ikut mempunyai lahan perkebunan yang jumlahnya mencapai ribuan hektar. Ini adalah fakta kongkrit bahwa negeri ini tidak seimbang. Tidak ada perhatian untuk petani. Tidak ada kebijakan yang melindungi petani. Akibatnya, gejolak dalam masyarakat ini beraneka ragam, bermunculan memperjuangkan nasib warga masyarakat petani, rakyat kecil dan lain sebagainya. Jadi, benar bahwa rakyat ini dianggap sebagai alat yang ampuh dan paling mudah digunakan atau diperalat.

Namun, di kalangan petani sekarang sudah mulai muncul pertanyaan "Apakah dengan hak yang sudah demikian jelas, para wakil rakyat akan membiarkan nasib petani dan membela perusahaan perkebunan di negeri

ini dengan merampas hak atas tanah petani/rakyat dan tetap membiarkan warga masyarakat petani terlantar/miskin ?". Petani dilahirkan dengan modal penderitaan dan dibekali kemiskinan. Dengan penderitaan yang luar biasa itulah kaum tani mulai kebal terhadap berbagai penderitaan yang ada. Akhirnya, petani tidak pernah lagi bisa merasakan miskin serta menderita. Kenyataan sepanjang sejarah negeri ini petani membuktikan bahwa petani belum pernah kaya dan lepas dari belenggu penindasan.

Selama ini kami mencatat ada pihak-pihak yang senantiasa menekan dan mengorbankan petani, antara lain:

a. Kaum Kapitalis: konglomerat, Pemodal, Pengusaha.
b. Politisi.
c. Penguasa atau pemerintah.

Semua yang terjadi telah kita lalui dan kita pelajari. Dan ini telah menjadi bekal dan ilmu guru besar (pengalaman pribadi) petani untuk menentukan langkah untuk mewujudkan cita-cita "Kesejahteraan Masyarakat Bangsa dan Negara". Bagi petani, ukuran kesejahteraan disini adalah tercukupinya sandang, papan, pangan (termasuk adanya tanah sebagai jaminan kehidupan di masa yang akan datang), adanya rasa aman untuk hidup dan bertani, memiliki jaminan ekonomi untuk keluarga, adanya penghargaan negara kepada petani dan yang terakhir adalah diakuinya posisi petani dalam kehidupan bernegara, yang diujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada petani.

Kaum tani kini telah mulai mempunyai pilihan. Petani harus berorganisasi dan berpolitik dengan tetap memegang teguh rmoral. Semua itu dipilih agar kaum tani tidak selalu menggantungkan nasibnya pada pihak lain dan tidak selalu dijadikan korban atau dijadikan obyek oleh pihak lain, terutama para politikus.

Akhirnya, kami mendukung penerbitan buku ini agar semua unsur pemerintah, birokrasi terkait, semua lapisan masyarakat dari yang

terbawah sampai yang teratas, mengetahui jati diri petani negeri ini. Semoga buku ini bisa untuk menjadi dasar acuan bangsa tercinta ini untuk menyadari bahwa sebenarnya bangsa ini memiliki jati diri yang sangat mulia". Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, sumpah Pemuda mari kita hayati, amalkan dan betul-betul kita laksanakan bersama-sama agar kembali untuk aman, damai, sejahtera. Amin. ■

Rajiman Tirtadikrama
Petani dari Cilacap

# Daftar Isi


Pengantar YLBHI v

Kata Pengantar xi

Daftar Isi xv

Bab 1

Konflik, Kekerasan dan Perubahan Sosial 3

A. Konflik Sebagai Keharusan 6

B. Konflik dan Kekerasan 12

Bab 2

Reklaiming dan Dialektika 23

A. Redistribusi Tanah: Sebuah Tesis yang Digagalkan 26

B. Alasan Pembenar Reklaiming 38

B.1. Alasan Moralitas 40

B.2. Alasan Ketidakadilan dan Struktur yang Menindas 46

B.3. Alasan Normatif 51

B.4. Alasan Hubungan Sejarah dan Nilai-nilai Lokal 56

B.5. Alasan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat 58

Bab 3

Seluk Beluk Reklaiming 79
A. Nilai-nilai Dasar Reklaiming 82
B. Strategi Reklaiming 98

Bab 4

Tahapan Reklaiming 133
A. Pra Reklaiming 135
B. Pelaksanaan Reklaiming 158
C. Paska Reklaiming 172

Bab 5

Kendala Reklaiming 193

Daftar Pustaka 223

Bab I

# Konflik, Kekerasan dan Perubahan Sosial

Bab I

# Konflik, Kekerasan dan Perubahan Sosial

Reklaiming adalah salah satu bentuk gerakan sosial. Sebagai gerakan sosial, reklaiming sangat terkait dengan dinamika politik makro. Raklaiming berkaitan langsung dengan terbuka atau tertutupnya struktur politik nasional. Perubahan struktur politik nasional, ditandai dengan jatuhnya kekuasaan presiden Suharto, Mei 1998, menciptakan kondisi subyektif baru di tengah-tengah mayarakat, yaitu terciptanya ruang politik yang memungkinkan keleluasaan ekspresi politik rakyat. Keleluasaan ini mendorong munculnya berbagai ekspresi para korban represi negara. Tuntutan keadilan muncul di mana-mana. Eskalasi tuntutan semakin meningkat ketika kondisi subyektif berlangsung searah dengan krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia.

Lembaga kenegaraan tidak mampu merespon dinamika masyarakat yang berkembang pesat.

Sementara itu pada saat yang sama, lembaga-lembaga kenegaraan yudisial seperti peradilan, kejaksaan maupun lembaga politik semacam DPR/DPRD, yang seharusnya mengakomodasikan tuntutan sedang mengalami krisis legitimasi. Lembaga kenegaraan tidak lagi mampu merespon dinamika masyarakat yang berkembang pesat.

Merosotnya legitimasi ini terjadi karena lembaga-lembaga kenegaraan tersebut menanggung beban moral yang begitu berat akibat peran mereka selama rejim Orde Baru. Perubahan mendadak dan tak terkirakan sebelumnya, lembaga-lembaga kenegaraan tersebut tampaknya kehilangan orientasi dan daya adaptasi. Aspirasi masyarakat tidak pernah bisa terlayani karena lembaga-lembaga itu sibuk dengan urusannya sendiri.

Berkaitan dengan dinamika politik makro, patut dicatat Orde Baru telah menorehkan sejarah faham kenegaraan otoritarian yang menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa. Sejak awal rejim Orde Baru di bawah ketiak Soeharto mulai mengendalikan panggung kekuasaan di republik ini, ratusan ribu nyawa manusia harus melayang sebagai tumbal pengelolaan konfliknya.[1] Lembaran kelam sejarah tampaknya terulang kembali pada situasi dan kondisi menjelang jatuhnya rejim Suharto. Tercatat tidak sedikit jumlah nyawa yang harus melayang dalam proses transisi tersebut, baik rakyat kecil yang mendukung gerakan demokratisasi maupun para aktivis pro demokrasi.

Ada pelajaran sejarah yang bisa dipetik dari proses jatuhnya Suharto dari kursi kepresidenan, terutama berkaitan dengan konflik-konflik maupun perubahan politik yang mengiringinya. Kalau diamati perkembangan selama dua tahun terakhir, konflik dan perubahan

[1] Julie Southwood and Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda and Terror* Zed Press, London, 1983, hal. 1. Dalam buku tersebut menjelas-kan tentang jum-lah korban (500.000 orang) yang tidak berdosa pada saat paska terjadinya kup pada tahun 1965.

sosial yang terjadi di sekitar kejatuhan Suharto ternyata belum cukup untuk memuluskan proses transisi menuju demokratisasi. Perubahan yang ada baru berlangsung pada tingkat "kulit". Belum menyentuh substansi persoalan ketidakadilan sosial yang ada selama ini.

Namun demikian, perubahan sosial tersebut setidaknya, dapat membuka wilayah kontrol publik yang dapat memberikan peluang baru bagi upaya membangun demokrasi. Selain itu, jatuhnya Suharto juga membuka ruang-ruang konflik yang selama ini tertutup. Konflik kepentingan antarelit politik menjadi begitu terbuka. Meski demikian, tidak mudah dan sederhana dikenali secara tepat, terutama disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang menjadi penyebab munculnya konflik.

Kompleksitas konflik semakin meningkat ketika bertemu dengan berbagai bentuk resistensi kekuatan anti demokrasi terhadap berkembangnya tuntutan keadilan dari rakyat

Selain berspektrum luas, konflik memiliki jaring-jaring luas, baik vertikal maupun horizontal, menyuburkan budaya konflik yang berbasis kekerasan. Sehingga tidak mengherankan jika konflik juga dilekati watak yang mengedepankan kekerasan dan keji melalui penggunaan budaya represif. Apalagi karakter konflik berbasis tindak represif memperoleh dukungan dari para penguasa yang ingin bermain dalam ruang-ruang politis (pragmatisme).

Dengan mendasarkan pada realitas yang ada, maka konflik yang sedang berlangsung relatif sulit untuk dapat segera didekati dan didialog-kan dengan nilai-nilai yang berbasis anti kekerasan, prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Untuk memahami dan mengendalikan konflik dibutuhkan kerja keras yang memerlukan waktu lama. Kompleksitas konflik semakin meningkat ketika bertemu dengan berbagai bentuk

resistensi kekuatan-kekuatan anti demokrasi terhadap berkembangnya tuntutan keadilan dari rakyat.

Faktor lain yang ikut meningkatkan kompleksitas konflik adalah kondisi perekonomian Indonesia yang tercengkeram oleh kepentingan internasional *vis a vis* faktor sosial budaya yang *inheren* dalam komunitas sosial, acap tidak terprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, substansi konflik yang sedang berlangsung, cukup merepotkan pakar politik yang untuk melakukan analisis situasional. Bahkan banyak diantara mereka berpandangan ambigu dalam analisis politik yang dibuatnya. Terutama bila melakukan analisis situasional terhadap posisi penguasa yang terkait dengan kapitalisme internasional. Beberapa tipologi konflik sosial yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru berkuasa menarik dikaji lebih dalam.

## A. Konflik Sebagai Keharusan

Konflik banyak dipersepsi dan diperlakukan sebagai sebuah sumber bencana. Konflik banyak dipahami sebagai keadaan darurat yang tidak mengenakkan. Sedapat mungkin dihindari atau dicegah. Berbeda dengan pandangan tersebut, pendekatan kritis terhadap konflik lebih menempatkan konflik sebagai satu realitas sosial dan merupakan bagian yang dibutuhkan dalam proses perubahan sosial. Konflik secara "anatomis" dipahami tidak hanya memiliki satu warna atau satu dimensi saja. Konflik memiliki banyak warna atau multidimensi.

Pada saat rejim otoriter Orde Baru memegang kendali kekuasaan, rakyat dipaksa percaya bahwa konflik

adalah sumber bencana. Oleh karena itu wajah dari konflik senantiasa buruk atau memiliki makna negatif, merugikan dan menghambat persatuan dan kesatuan. Dalam pemahaman ini, konflik harus dihindari dan semaksimal mungkin diredam. Untuk mendukung pandangan itu dikembangkan sebuah konsepsi politik tentang harmoni (selaras dan seimbang). Dalam hal konflik, sesungguhnya rejim Orde Baru menerapkan sikap yang berbeda dalam waktu sama. Di satu sisi mempromosikan keharmonisan, namun pada waktu yang bersamaan mereproduksi konflik untuk melanggengkan kekuasaannya.

Atas nama harmoni dan pelanggengan kekuasaannya Orde Baru mengabsahkan berbagai bentuk tindakan kekerasan seperti, intimidasi (ancaman), kebencian dan teror serta pembantaian terhadap rakyat.

Atas nama harmoni dan pelanggengan kekuasaannya Orde Baru mengabsahkan berbagai bentuk tindakan kekerasan seperti, intimidasi (ancaman), kebencian dan teror serta pembantaian terhadap rakyat.

Hal ini tentu saja semakin membenarkan dan memperkuat argumentasi bahwa konflik sesungguhnya tidak bisa dilihat hanya dari satu dimensi, melainkan sebagai kenyataan yang berdimensi banyak. Dimensi lain dari konflik yang jarang diperhatikan adalah "peluang" sekaligus "energi" bagi proses perubahan sosial. Oleh karena konflik merupakan energi (sumberdaya) maka ia senantiasa ada selama yang disebut masyarakat itu ada. Konflik tidak bisa dihilangkan karena akan bertentangan dengan sifat alamiahnya. Yang bisa dilakukan terhadap konflik ***hanya memahami, menghadapi dan mengelolanya***. Untuk menghadapi dan mengelola konflik hanya mungkin dilakukan apabila substansi dan ruang-ruang konflik bisa dicermati secara kritis.

Dari sudut pandang inilah gagasan untuk mencegah

dan meng-hindari konflik harus dikritik. Gagasan tentang harmoni cenderung menyamaratakan setiap konflik. Bagi pandangan kritis terhadap konflik, konflik masyarakat, konflik elit politik, dan berbagai konflik lainya yang melibatkan interaksi antar manusia adalah masalah sosial. Konflik sebagai masalah sosial tidak bisa disamaratakan begitu saja, tanpa ada celah penilaian yang berbeda.

Penyamarataan atas tafsir konflik sesungguhnya merupakan bias fundamental. Mengutip pandangan *Lauer*, bahwa konflik adalah mekanisme yang mendorong perubahan, dan konflik berpengaruh efektif terhadap seluruh tingkat realitas sosial, serta memiliki peranan penting dalam menyukseskan gerakan sosial.[2]

Berdasarkan motivasi atau tujuan yang ingin dicapai, konflik dapat dipilah-pilah ke dalam beberapa golongan, yang setidaknya terdapat empat golongan konflik yang dapat dikenali, terutama rentang waktu menjelang dan pasca jatuhnya rejim Suharto:

1. Golongan pertama: Konflik untuk teror

   Konflik yang terlihat oleh mata telanjang sesungguhnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan dikehendaki oleh pencipta konflik. Contoh konflik yang masuk dalam golongan ini adalah kasus pembantaian di Banyuwangi dengan isu ninja-dukun santet

[2] Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 287-288.

dan aksi pengeboman Masjid Istiqlal (1999).

2. Golongan kedua: Konflik dengan banyak tujuan

   Konflik ini terjadi karena dorongan dari pembangunan politik yang sentralistik-mobilistik, uniformitas dan anti-partisipasi serta berbasis kekerasan (militeristik). Budaya kekerasan memang sengaja dihidupkan dan dipelihara oleh negara dengan merevital-isasi budaya kekerasan yang hidup dalam masyarakat. Contoh konflik yang bisa dikemukakan adalah kasus Sambas, bentrokan berdarah di Ambon (1999-2000).

3. Golongan ketiga: Konflik sebagai dasar bagi lahirnya generasi otoritarianisme baru.

   Konflik dibuat sebagai sarana justifikasi bagi lahirnya otoriterian baru dalam kehidupan bernegara. Contoh konfliknya adalah pertikaian antar partai yang terjadi di Jepara, Semarang dan Buleleng, pembantaian di Ciamis, pencabutan dan pembakaran terhadap bendara dan simbol lainnya dari partai politik dan aksi teror terhadap partai yang sedang berkampanye. Termasuk di dalamnya konflik antar satuan tugas ( milisia ) partai politik, maupun antara satuan tugas ( milisia ) partai politik dengan aparat penegak hukum.

4. Golongan keempat: Konflik sarana untuk

Rakyat diposisikan sebagai obyek konflik. Fungsinya sekedar menjadi senjata elit politik dalam sebuah pertempuran yang tidak manusiawi dan penuh kekerasan.

mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat semesta.

Konflik dalam golongan ini terjadi berkaitan dengan bangkitnya resistensi rakyat terhadap praktek ketidakadilan. Konflik bertujuan untuk mendorong perubahan dari kondisi yang tidak adil menuju kondisi baru yang lebih adil. Resistensi ini berangkat dari kesadaran akan hak-hak konstitusional rakyat. Dalam konteks Indonesia, konstitusi Indonesia memberikan mandat pada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus menyentuh pada kepentingan-kepentingan rakyat. Sesuai dengan konstitusi atau UUD Republik Indonesia khususnya pasal 33 ayat (3) yang menyatakan *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*. Contoh konkrit tindakan resistensi yang dilakukan oleh rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat semesta adalah aksi reklaiming yang dilakukan secara sadar dan kolektif diberbagai wilayah di Indonesia. Jenis konflik inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam buku ini.

Antara konflik golongan per*tama*, *kedua*, dan *ketiga* di satu pihak, dengan golongan *keempat* dipihak lain, ada perbedaan yang mendasar. Perbedaan mendasar terletak pada posisi rakyat di dalam konflik tersebut. Di dalam golongan satu, dua dan tiga, keberadaan rakyat di-

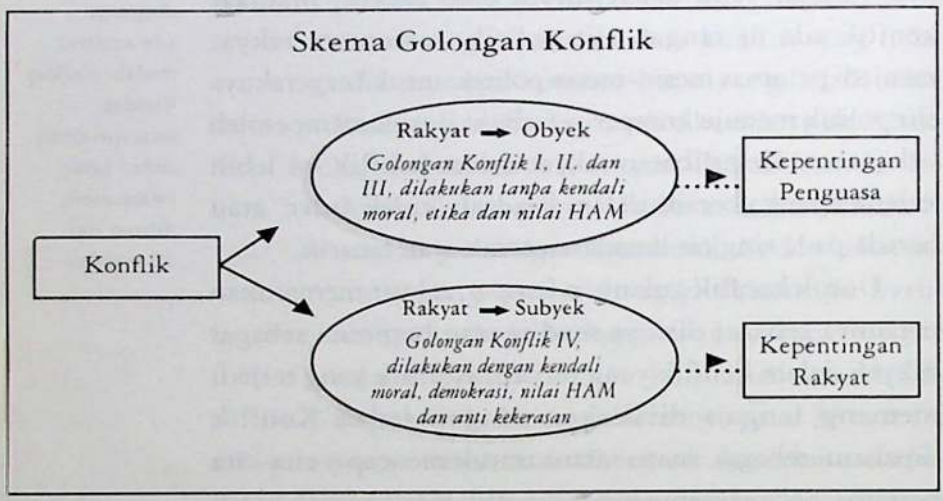
ibaratkan sebagai bidak dalam permainan catur. Rakyat diposisikan sebagai obyek konflik. Fungsinya sekedar menjadi senjata elit politik dalam sebuah pertempuran yang tidak manusiawi dan penuh kekerasan. Tidak ada keuntungan yang dapat diraih oleh rakyat. Manfaat konflik ada di tangan elit politik, sementara rakyat menjadi pelumas mesin-mesin politik untuk bergeraknya elit politik menuju kompetisi terbuka untuk memperoleh kekuasaan. Keterlibatan rakyat dalam konflik ini lebih karena mereka berada dalam keadaan "tidak sadar" atau berada pada tingkat kesadaran semu atau fanatik.

Untuk konflik golongan *keempat*, rakyat memainkan perannya sebagai dirinya sendiri atau berposisi sebagai subyek dalam konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi memang sengaja dilakukan dengan sadar. Konflik dipahami sebagai suatu sarana untuk mencapai cita-cita bersama. Sebagai sebuah alat, konflik tidak pernah boleh dilepaskan dari nilai-nilai, yaitu nilai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat semesta.

Dengan rumusan tujuan semacam itu, maka secara otomatis, konflik yang terjadi selalu berada dalam kendali moral, etika dan nilai-nilai yang luhur. Konflik menjadi satu pilihan yang berangkat dari kesadaran kritis rakyat untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai bersama.

Dengan maksud yang sama ingin dikatakan, bahwa semua pihak yang menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan nilai-nilai moral lainnya pasti tidak menghendaki bentuk-bentuk konflik yang termasuk dalam golongan satu, dua dan tiga. Untuk konflik golongan keempat, karena watak dan sifatnya yang anti

kekerasan, menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, hampir semua orang dapat memahami dan memberikan dukungan secara terbuka.




## B. Konflik dan kekerasan

Berkaitan dengan gerakan reklaiming, meskipun gerakan ini memiliki watak dan sifat anti kekerasan, dalam prakteknya konflik yang diciptakan dalam proses gerakan reklaiming bisa menjadi kekerasan. Kemungkinan yang demikian sering tak terhindarkan. Kekerasan yang terjadi dalam proses gerakan reklaiming yang demikian bukan berarti reklaiming menjadikan kekerasan sebagai alat mencapai tujuan, tetapi lebih *menjadi sebuah pilihan ketika terjadi kondisi-kondisi yang memaksa rakyat untuk melakukan tindakan kekerasan dalam proses gerakan reklaiming*. Sebagai sebuah bentuk pembelaan diri dari sebuah aksi kekerasan yang mengancam eksistensi rakyat sebagai manusia, maka

kekerasan demikian akan mendapatkan dasar pembenarnya.

Terhadap aspek kekerasan dalam konflik, *Lauer* memberikan lima kesimpulan. Kesimpulan pertama menyatakan bahwa kekerasan dapat mempengaruhi perubahan, baik langsung maupun tidak langsung terjadi setelah terjadinya kekerasan.[3] Meskipun demikian, kesimpulan tentang kekerasan yang demikian harus dikualifikasi, seperti penelitian *Charles Tilly, Louise Tilly* dan *Richard Tilly*, yang mengemukakan sejumlah kesan. *Pertama*, kekerasan kolektif melambangkan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, dan bukan akibat dari kebobrokan sosial, kemelaratan materiil, atau tindakan rasional. *Kedua*, tak dapat dibedakan secara tajam antara tindakan kekerasan dan non kekerasan, namun kita lebih tepat berbicara tentang tindakan kolektif yang mempunyai peluang lebih besar atau lebih kecil untuk menjadi tindakan kekerasan. *Ketiga*, jika tindakan kolektif tidak menjadi kekerasan, maka terdapat sejumlah pertimbangan mengenai keefektifan tindakan itu, yaitu:

- Tindakan kolektif yang kecil peluangnya untuk meledak menjadi kekerasan, lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka pendek.
- Kaum yang lemah, lebih besar peluangnya mendapatkan keuntungan dari kekerasan dibanding kaum yang kuat (kaum yang menjadi sasaran tindakan kekerasan akan mendapat ba-

[3] Ibid, hal. 303-306.

sis dukungan luas dan memungkinkan gerakannya mendapatkan legitimasi).

- Dalam tindakan kompetisi akan bertambah kecil peluang terjadinya perimbangan posisi kekuatan antara kedua kelompok itu kembali.
- Dalam tindakan "melawan", kaum yang melawan ada kemungkinan berhasil mempertahankan haknya yang mapan itu untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang akan kehilangan hak-haknya itu (realitas meledaknya tindakan kekerasan itu menandakan bahwa cara-cara mengungkapkan keluhan yang terlembaga sudah tidak lagi berfungsi).
- Dalam tindakan proaktif, dalam jangka pendek mungkin gagal, tetapi dalam jangka panjang akan berhasil.

Kesimpulan kedua Lauer, yang sebenarnya menentang kesimpulan pertamanya, menyatakan bahwa terjadi pula kekerasan yang tidak menghasilkan perubahan sama sekali. Seperti revolusi Amerika dan Perancis, telah menimbulkan perubahan politik tertentu, namun sedikit sekali pengaruhnya terhadap kehidupan sosial bangsa itu.

Kesimpulan ketiga, bukan hanya ada kekerasan tanpa perubahan tetapi juga ada perubahan tanpa kekerasan.[4] Kesimpulan keempat, kekerasan mungkin merupakan

[4] Richard Hofstadter, *Reflection on Violence in the United States*, dalam American Violence: A Documentary History, New York, Vintage Books, 1970, hal. 38

salah satu alternatif untuk mempengaruhi jenis perubahan tertentu (seperti pandangan *Tillys*), dan diakui bahwa perubahan tertentu secara signifikan berasal dari pelaksanaan kekerasan, tidak berarti bahwa perubahan tidak dapat terjadi tanpa kekerasan. Perjuangan *Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jr.*, pendeta *Jesse Jackson* dan lain-lain menggambarkan bagaimana perubahan dapat dipengaruhi dalam suasana desakan tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan bukan berarti kekurangan kekuatan.[5]

Perjuangan *Mahatma Gandhi, Martin Luther King*, pendeta *Jesse Jackson* menggambarkan bagaimana perubahan dapat dipengaruhi dalam suasana desakan tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan bukan berarti kekurangan kekuatan

Kesimpulan kelima, adalah bahwa kekerasan dapat menghasilkan keadaan sebaliknya. Hal ini merupakan permasalahan yang sulit bagaimana cara orang menilai akibat kekerasan versus pendekatan tanpa kekerasan? Bagaimana cara menentukan bila kekerasan lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh? Kita tidak dapat menetapkan hal ini semata-mata berdasarkan biaya dari keadaan yang tidak berubah (berdasarkan anggapan bahwa kekerasan perlu untuk mempengaruhi perubahan). Dengan kata lain, penggunaan kekerasan mengandung resiko dilihat dari biaya dan keuntungan, tetapi kesediaan menghadapi penindasan penguasa zalim juga mengandung resiko.

Lauer kemudian memberikan semacam rangkuman

---

[5] Metode Satyagraha yang dikembangkan Mahatma Gandhi menimbulkan kekuatan yang lahir dari kebenaran dan kasih sayang. "Kekuatan" digunakan melalui serangkaian cara mencapai tujuan yang semakin bertambah kuat, mulai dari upaya membujuk dengan nalar hingga penggunaan paksaan tanpa kekerasan yang mencakup tindakan seperti menolak kerjasama dan mengabaikan perintah penguasa. Kehidupan anti kekerasan merupakan alternatif gaya hidup yang sangat penting bagi proses membangun sebuah komunitas yang berbasiskan anti kekerasan. Bila rasa kemanusiaan ingin dibangun, maka anti kekerasan adalah satu-satunya jalan. Lebih lengkap, baca : AB Bhardwaj, *Living Non-Violence*, Gandhi in Action, First Edition, New Delhi, 1986.

tentang relasi antara kekerasan dan perubahan. Dia menyatakan bahwa perlu-tidaknya sebuah kekerasan dilakukan sangat bergantung pada apakah ada cara-cara struktural atau tidak untuk mempengaruhi perubahan.[6] Artinya, *struktur sosial yang sangat kaku, yang melakukan kontrol secara feodal terhadap rakyat tak mungkin dihancurkan selain dengan menempuh cara kekerasan*. *Martin Luther King Jr.*, seorang yang sangat menginginkan adanya perubahan tanpa kekerasan, mengungkapkan perasaannya:

"Bila kita menganggap umat manusia mempunyai hak hidup, maka kita harus menemukan alternatif selain dari perang dan saling menghancurkan. Pada suatu hari ketika Sputnik melesat ke angkasa luar membawa senjata nuklir yang menyebarkan kematian dari stratosfir, maka tak seorang pun yang akan dapat memenangkan perang. Pilihan kita kini bukan lagi antara kekerasan dan non kekerasan. Pilihan kita adalah **non kekerasan dengan kemusnahan**.

Fenomena ini dapat juga dilihat dengan jelas dalam berbagai aksi petani untuk menguasai kembali (reklaiming) tanah-tanahnya. Aksi tersebut merupakan bentuk tindakan kekerasan. Namun kekerasan yang demikian bukan dalam rangka niat jahat atau tidak memiliki alasan pembenar apapun. Aksi petani, yang melakukan reklaiming dengan cara pendudukan dengan disertai pematokan atas lahan sengketa, merupakan

---

[6] Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 307.

tindakan yang memiliki alasan pembenar dan nilai-nilai dasar yang melatarbelakanginya. Kekerasan tidak diposisikan sebagai sebuah pola pikir (*frame of thinking*) atau nilai dasarnya (*basic value*). Dalam konteks ini kekerasan ditempatkan sebagai pilihan (keterdesakan). Pendekatan anti kekerasan (*non violence based*) realitasnya harus berhadapan dengan tekanan dan represif oleh kaum kuat (kaum penindas), sehingga kekerasan dalam bentuk demikian dapat dimaafkan.[7]

Ada keyakinan, bahwa dengan model konflik golongan *keempat,* keadilan dan kesejahteraan rakyat semesta akan dapat ditegakkan secara sungguh-sungguh. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pasal 33 ayat (3). Oleh karena itu, sangat tepat bila dikatakan bahwa dalam konflik golongan ini, rakyat berada pada posisi yang benar baik secara moral-sosiologis maupun absah secara hukum dan konstitusi.

Dalam pembahasan selanjutnya, buku ini akan memfokuskan diri pada model konflik golongan keempat. Hal ini sesuai dengan misi penerbitan buku ini, yaitu untuk mempromosikan penegakan hak asasi manusia,

---

[7] Sebagai ilustrasi sederhana: Dua pencuri memasuki rumah keluarga dengan niat mencuri barang-barang berharga. Di tengah aksinya, pencuri melihat isteri dan anak gadis pemilik rumah sedang tertidur pulas di ranjang kamar tidurnya. Niat mengambil barang berubah menjadi niat memperkosa isteri dan anak gadis tersebut. Melihat gelagat buruk, suami dengan sangat terpaksa harus berhadapan dengan dua orang maling, meskipun taruhannya nyawa. Perkelahianpun tak terhindarkan. Suami tersebut terpaksa membunuh dua orang maling itu. Tindakan demikian adalah bentuk kekerasan menghilangkan nyawa seseorang, namun dapat dimaafkan atau dipermaklumkan, karena ia tidak memiliki pilihan lain kecuali mempertahankan nyawa keluarganya

prinsip-prinsip demokrasi, mendukung gerakan anti kekerasan serta menjelaskan arti penting eksistensi konflik dalam upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat semesta.

Pilihan fokus itu semata-mata agar semua pihak, khususnya mereka yang merasa dirinya berpandangan 'obyektif', dapat melihat secara jernih latar belakang tindakan rakyat dalam mengelola konflik. Model konflik golongan satu, dua dan tiga tidak akan dibahas lebih dalam karena tujuan dalam model konflik tersebut bukan penciptaan tatanan keadilan dan kesejahteraan rakyat semesta, melainkan adanya kepentingan-kepentingan yang menyesatkan. Namun tidak menutup kemungkinan tulisan ini akan menyinggung konflik-konflik model tersebut sejauh memiliki relevansi dalam pembahasannya, baik sebagai pembanding atau sekedar membantu untuk menjelaskan.

Pengkajian lebih jauh atas model konfik golongan *keempat*, sesuai dengan contoh yang dikemukakan sebelumnya, akan memfokuskan pada pemikiran dan upaya-upaya reklaiming sebagai pilihan rakyat dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat semesta.

Buku ini terdiri dari enam bab. Pada bab ini (Bab I) uraian memang lebih difokuskan pada aspek-aspek konspetual dari konflik, kekerasan dan perubahan sosial. Bab ini mencoba melacak akar konseptual aksi reklaiming yang dilakukan petani di berbagai wilayah Indonesia. Pada Bab II disajikan pokok bahasan mengenai reklaiming dan dialektika. Bab ini mengungkapkan dan menelusuri ikhwal yang melatarbelakangi terjadinya

reklaiming dengan melihat kaitan historis dan struktural. Setelah itu, pada Bab III Penyajian informasi tentang seluk beluk reklaiming berdasarkan pengalaman (lapangan) yang pernah dilakukan selama ini, yang terdiri dari beberapa bagian pembahasan hingga pengalaman metodologis. Bab ini lebih merupakan sistematisasi pengalaman petani dalam melakukan reklaiming di lapangan. Pada Bab IV lebih banyak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis bagaimana pengalaman dalam mempersiapan sebuah tahapan aksi reklaiming. Bab ini sudah barang tentu sangat mengandalkan masukan dari para aktor yang bergerak di lapangan. Bab V lebih merupakan hasil refleksi dari seluruh aksi reklaiming yang pernah dilakukan. Sebagai sebuah refleksi maka analisia tentang peluang dan tantangan eksternal serta kekuatan dan kelemahan aksi reklaiming menjadi ide pokok dalam bab ini. ■

Bab II

# Reklaiming dan Dialektika

Bab II

# Reklaiming dan Dialektika

Gerakan reklaiming merupakan sebuah gejala sosial yang sangat menarik, terutama bila dilihat sebagai proses pergulatan gagasan dan tindakan yang mencuat dalam perjalanan sejarah konflik tanah, sumber daya alam serta alat produksi lainnya yang melibatkan rakyat tertindas. Berdasarkan kajian terhadap arah gerakan, reklaiming dapat dikatakan merupakan pencermin realitas sosial yang sangat kompleks.

Di dalamnya gerakan ini terjadi proses akumulasi perlawanan yang secara faktual, ide dan respons (aktivitas) yang saling terkait dan tidak terputus-putus dalam sebuah perjuangan memperebutkan hak-hak atas sumber daya alam yang terampas. Dalam pengertian ini, keberadaan reklaiming memiliki afinitas (daya hubung) kohesif antar sesama rakyat yang merasa tertindas, dan kemudian menyampaikan dalam bentuk perjuangan memperebutkan kembali hak-haknya.

Keberadaan gerakan reklaiming, dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai kelompok yang mendominasi,baik secara ekonomi maupun politis, berusaha mengklaim–lebih tepatnya melakukan penjarahan–terhadap hak atas sumber daya alam yang dimiliki rakyat.

Keberadaan gerakan reklaiming, dilatarbelakangi munculnya berbagai kelompok yang mendominasi, baik secara ekonomi maupun politis, berusaha mengklaim, lebih tepatnya melakukan penjarahan, terhadap hak atas sumber daya alam yang dimiliki rakyat

Kelahiran gerakan reklaiming, dapat dikatakan sebagai *conditio sine qua non* yang dipicu oleh kejadian yang sama sebelumnya yaitu, perampasan secara paksa hak atas kepemilikan sumber daya alam rakyat.

Bila dilihat terjadinya relasi dan interaksi antara rakyat dengan pemegang kekuasaan (ekonomi dan politik), terutama dalam kaitannya dengan konflik perebutan dan penguasaan hak atas tanah, sumberdaya alam dan alat produksi lainnya, gerakan reklaiming merupakan koreksi berdasarkan penilaian rakyat tertindas dalam menyikapi kondisi yang dialaminya. Jika dibaca dengan teori dialektika, gerakan reklaiming merupakan anti tesis terhadap tesis yang ada sebelumnya.

Pertanyaannya kemudian adalah: apa tesisnya? Dalam kaitannya dengan proses peralihan dan penguasaan atas tanah, sumberdaya alam dan alat produksi lainnya, tesisnya adalah program redistribusi tanah (*land reform*) yang digagalkan rejim otoriter Orde Baru.

Memaknai sebuah gerakan reklaiming sebagai anti tesis, sedangkan redistribusi tanah yang digagalkan merupakan tesisnya, pertanyaannya kemudian adalah: bila reklaiming juga digagalkan oleh penguasa pasca rejim otoriter Orde Baru, apa yang akan muncul sebagai sintesanya. Sudah barang tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, paling tidak kita bisa mengenali kemungkinannya melalui tiga hal.

***Pertama***, bagaimana kekuasaan merespons aksi reklaiming yang terjadi dewasa ini. Hal itu tergantung bagaimana proses rekonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang berkuasa (militer dan partai politik pemenang pemilu atau yang berhasil melakukan koalisi),

dan bagaimana reaksi pelaku pasar (pengendali kapital) di tingkat nasional dan internasional dalam membaca aksi reklaiming, terutama dalam kaitannya dengan investasi yang telah dan sedang dilakukan.

*Kedua*, bagaimana persepsi dan penghargaan pelaku reklaiming terhadap tanah, sumber daya alam dan alat produksi lainnya yang telah dikuasai, dipelihara dan dikelolanya. Seberapa besar harapan mereka terhadap obyek yang telah berhasil dikuasainya dan kemampuan untuk membuktikan bahwa pengelolaan dan pendistribusian tanah, sumberdaya alam dan alat produksi lainnya akan memberikan manfaat pada semua orang demi keadilan sosial menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat semesta. Kesemuanya itu tentu harus didukung adanya sebuah model pengelolaan yang mempertimbangkan kaidah-kaidah kelestarian (kearifan lingkungan).

*Ketiga*, bagaimana opini publik memberikan penilaian terhadap reklaiming yang dilakukan oleh rakyat. Penilaian ini acapkali dikaitkan dengan berbagai nilai yang berkembang di seputar reklaiming. Nilai yang paling peka saat ini adalah meluasnya perilaku kekerasan tak terkendali dan rakyat tampaknya juga mulai jenuh dengan segala bentuk kekerasan. Jadi, apabila reklaiming yang dilakukan oleh petani, masyarakat adat dan masyarakat miskin kota dilakukan dengan prinsip-prinsip kekerasan, maka sudah pasti tidak akan mendapat dukungan dari kelompok masyarakat lain yang sudah muak dengan berbagai kekerasan di negeri ini.

Dari ketiga faktor di atas, dengan kondisi masyarakat transisi yang cenderung muak dengan bentuk kekerasan, maka faktor yang pertama lebih dominan dalam

Kondisi masyarakat transisi yang cenderung muak dengan bentuk kekerasan, maka faktor yang pertama lebih dominan dalam menentukan bagaimana aksi reklaiming mendapatkan respons positif.

menentukan bagaimana aksi reklaiming mendapatkan respons positif. Meskipun demikian, sifat yang bernada korektif akan selalu muncul pada saat yang tepat ketika pengambilan keputusan yang diambil penguasa tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Namun yang juga akan menimbulkan banyak persoalan secara internal adalah besar kecilnya penghargaan para pelaku reklaimer terhadap obyek yang direklaiming.

Dengan mencermati faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada hasil akhir dari aksi reklaiming, maka dapat diperkirakan bagaimana masa depan reklaiming. Namun, sebelum memberikan perkiraan tentang perkembangan lebih jauh atau sintesis dari aksi reklaiming, lebih arif bila dicermati terlebih dahulu proses yang sudah terjadi sebelumnya. Proses itu meliputi seluruh peristiwa, termasuk kebijakan publik yang berkaitan dengan alokasi tanah untuk rakyat dengan segala pergulatan politik yang melingkupinya, serta memberikan tekanan analisis faktor determinan yang memiliki kaitan erat dengan gerakan reklaiming.

A. Redistribusi Tanah: Sebuah Tesis yang Digagalkan

"...Sesuai dengan hakekat revolusi yang menjebol dan membangun, apakah yang harus kita jebol dan bangun dewasa ini dan masa datang! Djarek menjawab bahwa apa yang kita jebol sekarang adalah imperialisme dan feodalisme untuk membangun Indonesia Merdeka penuh yang demokratis. Dan ini merupakan syarat pertama yang mutlak guna selanjutnya menjebol penghisapan atas manusia oleh manusia untuk membangunkan Sosialisme Indonesia."

*"Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian mutlak dari revolusi Indonesia."*

***Dikutip dari Soekarno (Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1960)***

Semenjak terjadinya peralihan kekuasaan dari Belanda ke pemerintahan RI, baru pada tahun 1960 dicoba dikembangkan kebijakan yang komprehensif dan memihak pada kepentingan rakyat. Kebijakan yang dimaksud adalah peraturan perundangan tentang *Landreform* (redistribusi tanah), yang terekam dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104).[1] Undang-undang ini diharapkan dapat memenuhi harapan rakyat untuk dapat mengelola tanah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat semesta.

Semenjak terjadinya peralihan kekuasaan dari Belanda ke pemerintahan RI, baru pada 1960 dicoba dikembangkan kebijakan yang komprehensif dan memihak pada kepentingan rakyat

Dari berbagai literatur yang ada, harapan adanya keadilan dan kesejahteraan rakyat semesta juga menjadi mimpi dari kekuasan pada waktu itu. Hal ini tercermin dari ungkapan Soekarno yang menyatakan keinginannya untuk mewujudkan negara yang *'gemah ripah loh jinawi tata tentram kertaraharja, subur sarwo tinandur murah kang*

[1] Peraturan-peraturan *Landreform* sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UU. No. 5 Tahun 1960) meliputi : (a) Peraturan tentang pembatasan penguasaan tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang No. 56 Tahun 1960, Lembaran Negara 1960 No. 174; (b) Peraturan tentang pembagian tanah kelebihan maksimum dan guntai (*absentee*) serta pedoman pemberian ganti ruginya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, Lembaran Negara 1961 No. 280;

*sarwo tinuku'*. Pernyataan demikian memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Tidak hanya menggambarkan sebuah makna kemakmuran ekonomi semata, namun lebih pada keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam pencapaiannya, keadilan sosial dilakukan melalui peningkatan daya beli dan daya produksi rakyat, dan sudah barang tentu dengan dukungan sebuah negara adil didasarkan pada sebuah tatanan sosial politik yang bebas dari gangguan praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

*Landreform* adalah sebuah gerakan progresif revolusioner yang lahir dari kebijakan rejim Orde Lama. Waktu itu, *land reform* memiliki arti yang sangat penting bagi revolusi. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Keputusan Presiden No.131 tahun 1961 yang menyatakan:

"...bahwa dalam Amanat pada tanggal 17 Agustus 1960 kami menegaskan, bahwa *land reform* adalah bagian mutlak dari Revolusi dan pada tanggal 1 Januari 1961, pada upacara pengayunan Cangkul Pembangunan Semesta Nasional Berencana, memerintahkan supaya *land reform* mulai dilaksanakan juga."

Namun, dalam prakteknya, kebijakan *Land reform* memperoleh hambatan yang tidak kecil, baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana dalam berbagai tulisan mengenai pelaksanaan *Landreform* di berbagai daerah di Indonesia, banyak dinyatakan bahwa *Landreform* telah gagal mencapai tujuannya. Sebuah studi menemukan hal-hal sebagai berikut:[2]

[2] Erman Rajaguguk dalam Andik Hardiyanto, Hasil Studi Identifikasi Potensi Land Reform di Indonesia, KPA-Inpi Pact, 1998.

Menurut beberapa laporan penyelidikan, praktis rencana dan pelaksanaan program *Landreform* gagal oleh berbagai sebab. Dari laporan Direktorat Jenderal Urusan Angraria tahun 1986 ditemukan, bahwa di Jawa telah diredistribusikan sejumlah 197.395,6531 ha atau 3,49% dari tanah yang seharusnya diredistribusikan kepada 307.904 keluarga atau hanya 8,14% dari total keluarga petani yang seharusnya menerima redistribusi menurut undang-undang dalam rentang waktu 1963-1969.
Bila dilihat kejadian di seputar kegagalan *Landreform* pada tahun 1963-1969, ada beberapa hal yang luput dari sorotan para penulis yang mengkaji program *Landreform*[3].

Tulisan ini tidak bermaksud untuk melacak kembali komitmen-komitmen yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses "kudeta" tahun 1965. Yang dilihat adalah situasi *post factum*-nya. Setelah kudeta 1965, fakta menunjukkan bahwa akhirnya pilihan menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat bukan melalui sebuah program *Landreform*. Program Revolusi Hijau kemudian diperkenalkan secara cepat dengan berbagai

[3] Misalnya bacaan tentang motivasi "kudeta" pada tahun 1965 yang dilihat dalam perspektif makro. Dimana ada sinergi (paling tidak persamaan kepentingan) antara kekuatan politik dibawah komando Jenderal Soeharto dengan kekuatan kapitalis global yang menang perang, kuatir terhadap perkembangan manuver politik orde lama. Terutama setelah presiden Soekarno menyatakan "*go to hell with your aid*" pada Amerika Serikat dan kecendungan dari arah rezim orde lama yang dianggap pro pada komunisme dan sosialisme. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat sangat berang apalagi pada saat yang sama sedang terjadi krisis ditingkat internasional yakni perang dingin dibawah dwi komando Amerika *Serikat (United States of Amerika) versus* Uni Soviet (*Union of Soviet Socialis Republic*). Harapan Amerika untuk memenangkan perang dingin tentunya sangat besar pada waktu itu. Apalagi setelah Amerika Serikat terlambat mengintervensi perang di negara lain di Asia seperti Vietnam dan Kamboja. Dengan demikian Amerika Serikat tidak ingin kecolongan lagi. Apalagi Indonesia memiliki posisi strategis di Asia Tenggara karena memiliki luas wilayah terbesar di dan jumlah penduduk nomor lima besar di dunia (sekarang nomor empat di dunia).

Program transmigrasi, yang dikemas dalam beragam versi, sangat tidak tepat bila hal itu dikatakan sebagai bagian program *Landreform*.

fasilitas pendukungnya. Dalam perjalanannya, kemudian terbukti bahwa program Revolusi Hijau hanya memberi keuntungan pada kelompok-kelompok yang berada di sekitar kekuasaan. Kesuburan tanah-tanah pertanian, khususnya di Jawa, mengalami kemerosotan tajam.

Meskipun kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pemberian tanah untuk rakyat melalui program transmigrasi, yang dikemas dalam beragam versi, namun sangat tidak tepat bila hal itu dikatakan sebagai bagian dari program *Landreform*. Sebab, program transmigrasi lebih ditujukan untuk menata pemerataan dan penyebarluasan penduduk, daripada penataan atau restrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Program transmigrasi tidak lebih dari sekedar proyek karitatif pemerintah, yang tidak menyelesaikan persoalan sama sekali.

Politik pembagian tanah, sebagaimana diterapkan melalui program transmigrasi, menjadi bagian dari skenario rejim Orde Baru menciptakan dan memperluas jaring-jaring kekuatan sebagai basis pembangunanisme (*developmentalism based*) yang sedang digerakkan. Contoh yang dapat menjelaskan skenario tersebut adalah pengembangan proyek PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi). Melalui program PIR ini, rakyat hanya menjadi sapi perahan, sementara perusahaan inti mengambil keuntungan yang besar. Meskipun secara *de facto* para transmigran memperoleh tanah dengan dijalankannya program itu, namun sisi lain sebenarnya terjadi penghapusan terhadap hak-hak rakyat lainnya (masyarakat adat). Disamping itu, pembagian tanah tidak berada dalam kerangka semangat dan manajemen

*Landreform*, namun dalam semangat dan alur logika pembangunanisme. Petani dan masyarakat adat, yang masuk ke dalam program yang digerakkan pemerintah tersebut, dihitung hanya sebagai pelengkap alat produksi tu sendiri (obyek pembangunan).

Kosa kata 'pembangunan', oleh rejim otoriter Orde Baru telah diubah menjadi mantra yang disakralkan, dan oleh karenanya tidak bisa dikritik oleh siapapun. Saat ini, makna kata 'pembangunan' sangat negatif bila dikaitkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Kalau melihat sejarahnya, kata ini dilhami oleh gagasan presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Dalam pidatonya pada tahun 1940-an, ia mengatakan:[4]

"Kita harus bertolak pada satu program baru yang dengan jelas menyediakan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan industri kita untuk perbaikan dan pertumbuhan wilayah yang terbelakang (under development). Imperialisme kuno – eksploitasi laba dari luar- tidak lagi memiliki tempat di dalam rencana kita. Apa yang kita pertimbangkan adalah satu program pembangunan (*development*) yang didasarkan pada konsep kerja sama adil yang demokratis."

Setelah Harry S.Truman meletakkan dasar pembangunanisme pada tahun 40-an, kemudian seluruh dunia bergerak dan menyambut ide pembangunanisme dengan gegap gempita, tak terkecuali di Indonesia. Namun apa yang terjadi kemudian setelah puluhan tahun

Kosa kata 'pembangunan', oleh rejim otoriter Orde Baru telah diubah menjadi mantra yang disakralkan

[4] Lihat pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman yang disampaikan dalam Kongres AS tentang pengembangan wilayah selatan, United Nation Conggres of America, 1960 dikutip Gustavo Esteva dalam Wolfgang Sachs

ide pembangunanisme dipraktekkan di berbagai negara? Pembangunan ternyata tidak lebih dari mimpi buruk bagi negara-negara miskin. Dalam kaitannya dengan posisi pembangunan yang lebih banyak menimbulkan penderitaan dari pada kesejahteraan, Wolfgang Sachs memberikan catatan yang berharga;[5]

1) "Adalah kebetulan bagi Truman bahwa Amerika Serikat –bersama dengan bangsa-bangsa yang sudah terindustrialisasi- berada di puncak skala evolusi sosial. Saat ini, pernyataan superioritas ini telah secara penuh dan tuntas dihancurkan oleh keadaan sulit secara ekologis... Lebih jauh, banyak dari produktivitas besar-besaran dimakan oleh energi fosil, bumi digali dan secara permanen dilukai. Sementara itu dipihak lain, hujan yang penuh dengan bahan berbahaya terus mengucur atau tersaring ke atmosfer. Bila semua negara 'dengan berhasil' mengikuti contoh industrialisasi, lima atau enam planet akan dibutuhkan untuk penambangan dan pembuangan sampah...

2) ... lebih 40 tahun pembangunan menjadi senjata di dalam persaingan antar sistem politik. Sekarang konfrontasi timur-barat telah sampai ke titik perhentian, proyek pembangunan global Truman akan kehilangan uap ideologi dan tetap tanpa bahan bakar politik...

---

5 Wolfgang Sachs, dalam buku: Kritik Atas Pembangunanisme, Wolfgang Sachs, CPSM Jakarta, 1995, hal. 2-5

3) ...dalam tahun 1960, negara-negara Utara telah menjadi 20 kali lebih kaya dari negara-negara Selatan, dan di tahun 1980 menjadi 46 kali lipat... cara-cara lama telah ditohok, cara-cara baru tidak dapat hidup. Orang terperangkap di dalam pembangunan yang buntu: petani yang tergantung pada bibit, tidak mendapatkan uang tunai untuk melakukannya:... mereka seperti pengungsi yang ditolak dan tidak ada tempat tujuan, ditolak oleh sektor yang 'maju' dan dipisahkan dari cara-cara lama, mereka merupakan ekspatriat di dalam negeri mereka sendiri: mereka didesak untuk berada di tanah tak bertuan antara tradisi dan modernitas.

4) ...tumbuh kecurigaan bahwa pembangunan sejak awal merupakan kesalahpengertian. Sesungguhnya bukan kegagalan pembangunan yang harus dikuatirkan, melainkan keberhasilannya...."

Bahkan sebaliknya, terjadi pengumpulan kekayaan pada sebagian kecil orang yang kemudian dikenali sebagai kroni Suharto, menumpuknya hutang luar negeri hingga mencapai ratusan milyar dollar, serta terjadi proses pemiskinan besar-besaran di basis pedesaan dan kawasan perkotaan

Pada saat program *Landreform* tidak pernah disentuh, Revolusi Hijau, simbol pembangunanisne yang telah dipraktikkan selama puluhan tahun, ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan. Bahkan sebaliknya, terjadi pengumpulan kekayaan pada sebagian kecil orang yang kemudian dikenali sebagai kroni Suharto, menumpuknya hutang luar negeri hingga mencapai ratusan milyar dollar, serta terjadi proses pemiskinan besar-besaran di basis pedesaan dan kawasan perkotaan. Kenaikan terus-menerus jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat dengan jelas dalam laporan Badan

Pusat Statistik. Jika pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin adalah 22,5 juta jiwa, maka penduduk miskin pada tahun 1998 adalah 34,5 juta. Sedangkan pada tahun 1999 juga mengalami peningkatan menjadi 37,5 juta jiwa.[6] Dalam penjelasan selanjutnya juga dikatakan bahwa, "garis kemiskinan di desa meningkat lebih cepat dibandingkan garis kemiskinan di kota"[7]

Menyebar dan meluasnya kantong-kantong kemiskinan di perkotaan ternyata memberikan kontribusi lahirnya perubahan sosial pedesaan. Demikian pula sebaliknya.

Hal yang penting untuk dicatat adalah adanya krisis ekonomi dan perubahan politik nasional pada tahun 1998. Kondisi ini menjadi faktor eksternal yang mendorong munculnya gerakan rakyat miskin. Dengan adanya perbedaan kesadaran kritis dan nilai-nilai yang dianut, maka gerakan yang dilakukan oleh rakyat miskin menjadi sangat beragam. Karagaman ini membawa konsekuensi berupa keragaman respon dari pihak luar. Mulai dari mereka yang mendukung gerakan sosial, hingga mereka yang menentang habis-habisan. Termasuk di dalamnya respon dari penguasa politik dan pemilik modal.

Gerakan reklaiming merupakan gerakan sosial dalam komunitas kantong kemiskinan, selalu diberi stigma sesat dari rejim yang berkuasa. Dilihat dari peta respon terhadap gerakan reklaiming, tantangan bukan hanya

---

[6] Badan Pusat Statistik, Indonesia Dalam Angka, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1999

[7] Ibid.

berasal dari para penguasa politik dan pemilik modal. Sebagian kalangan akademisi bahkan juga sudah dalam opini yang dikembangkan oleh dua kelompok pertama. Mereka sering memberikan analisis yang memojokkan posisi para pelaku reklaiming. Stigma sesat yang sering digunakan untuk mendiskreditkan gerakan reklaiming adalah pengkategorian mereka terhadap gerakan rekaliming sebagai gerakan anarkis, penjarahan, gerakan melawan penguasa, tindakan melawan hukum, dan masih banyak stigma sesat lainnya.

Bagi para pelaku raklaiming, tuduhan melalui stigmatisasi sesat terhadap reklaiming ternyata menghasilkan hal yang sebaliknya. Disamping tidak mendapat respons postif dari berbagai pihak, stigmatisasi tersebut juga mendorong para pelaku reklaiming menjadi semakin kritis. Ada sebuah kesadaran dari rakyat tertindas bahwa masih ada pihak-pihak yang menginginkan dan mempertahankan *status quo*.

Pada tahun 1998, sebagaima yang telah terungkap di depan, ketika suasana politik sedang bergolak tidak menentu, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, memang sangat banyak aksi-aksi massa terjadi. Mulai dari mereka yang berjuang untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia yang demokratis hingga mereka yang sekedar mencari keuntungan ditengah kekacauan. Misalnya munculnya para preman jalanan yang memeras pengendara mobil yang kebingungan mencari jalan yang tidak macet atau yang menjarah barang-barang di toko-toko yang dibakar dan dirusak dalam aksi massa. Sebenarnya, semua bentuk premanisme dalam aksi teror, memperkosa, menjarah,

Bagi penguasa lebih mudah menangani gerakan rakyat yang telah berhasil mereka busukkan, daripada menangani gerakan-gerakan rakyat dalam bentuknya yang damai

mencuri barang dengan berbagai tindakan dan membuat rakyat ketakutan merupakan upaya pembusukan gerakan rakyat yang sengaja diciptakan dalam kerangka pemberian label bahwa: gerakan rakyat identik dengan premanisme.

Bagi mereka yang berkuasa, lebih mudah untuk menangani gerakan rakyat yang telah berhasil mereka busukkan, daripada menangani gerakan-gerakan rakyat dalam bentuknya yang damai. Jadi penggunaan stigma sesat terhadap gerakan reklaiming juga dapat dipahami sebagai upaya pembusukan terhadap gerakan tersebut. Sebab ketika gerakan reklaiming telah dimasukkan ke dalam wacana 'penjarahan', maka legitimasi negara untuk menghabisi legitimasi gerakan reklaiming secara hukum maupun cara-cara represif lainnya menjadi sah.

Reklaiming jelas bukan penjarahan. Sebab gerakan ini bukan termasuk ketegori penjarahan seperti interpretasi penguasa yang menyamakan dengan kelompok preman. Pemberian label gerakan reklaiming yang diidentikkan dengan preman, sepertinya tidaklah masuk akal dan tidak pada tempatnya. Karena arti penjarahan, menurut Riggs sesungguhnya,*"merebut dan merampas milik orang lain, terutama di saat perang atau terjadi kekacauan."* [8]

Ada tiga tipologi gerakan yang sekiranya dapat membedakan identifikasi atas tafsir realitas konflik yang dimaknai "penjarahan" oleh penguasa.

***Tipologi premanisme/maling***, yakni tindakan orang atau sekelompok orang yang menamakan dirinya preman untuk mengambil barang milik orang lain dengan ancaman atau teror. Motifnya sederhana, hanya

mengambil manfaat ekonomi untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya tanpa mempedulikan kepentingan komunitas lainnya. Sasaran dari para preman tidak pandang bulu, bisa kaum kaya maupun kaum miskin.

Reklaiming adalah sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan rakyat tertindas untuk memper-oleh kembali haknya secara adil

***Tipologi perbanditan sosial*** (*social banditry movement*), yakni tindakan yang terpaksa dilakukan oleh kaum miskin akibat keterdesakan krisis ekonomi yang luar biasa, sehingga memaksa kaum miskin untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan mengambil sesuatu demi mempertahan-kan hidupnya. Motifnya, untuk mempertahankan hidup karena akses strukturalnya dijauhkan. Dalam tindakannya, seringkali dilakukan secara bersama-sama, terbuka, dan untuk kepentingan orang banyak khususnya kaum miskin. Sasarannya, adalah kaum tuan tanah, pemilik modal yang memonopoli sembilan bahan pokok (bisa negara, seperti Bulog, perkebunan, dan hutan yang dikuasai Perhutani, maupun pihak swasta, seperti pertokoan, gudang bahan bahan-bahan makanan).

***Tipologi gerakan reklaiming*** (*reklaiming movement*), yang sama sekali tidak dapat diindentikkan dengan penjarahan karena mereka yang melakukan tindakan sesungguhnya merupakan korban dari penjarahan itu sendiri. Pengertian reklaiming adalah sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air dan sumberdaya alam serta alat-alat produksi lainnya secara adil demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta.

Dengan mencermati tiga tipologi di atas, secara jelas dapat dilihat perbedaan antara gerakan reklaiming

dengan tipologi lainnya. Gerakan reklaiming bukanlah mengambil sesuatu tanpa dasar atau menjarah seperti preman, melainkan sebuah tindakan yang memiliki dasar pembenar dan nilai-nilai yang harus ditaati ketika melakukan reklaiming. Oleh karena itu, sebaiknya perlu secara terbuka dipertanyakan kepada penguasa dan kelompok status quo tentang latar belakang dan motivasi memproduksi stigma yang menyesatkan bahwa gerakan reklaiming sama dengan penjarahan.

Pemberian stigma sesat terhadap gerakan reklaiming, yang sengaja dipolitisir, bukan saja menggambarkan masih kuatnya pengaruh gaya pemerintahan rejim otoriter Orde Baru, tetapi juga mengambarkan pemerintah saat ini tidak peduli terhadap tuntutan rakyat memperoleh keadilan atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Bahkan, pendekatan berbasis kekerasan menjadi pilihan penyelesaian konflik sumber daya alam, khususnya terhadap aksi reklaiming.

## B. Alasan Pembenar Reklaiming

Berdasarkan kajian lapangan selama ini, gerakan reklaiming yang dilakukan rakyat telah membawa perubahan cukup besar bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak ekonomi. Hal ini terbukti dengan penataan struktur penguasaan dan pemilikan hak atas tanah mulai seimbang dengan kebutuhan dasar petani. Mereka yang semula tidak dapat menggarap lahannya dan tidak memiliki pekerjaan tetap, karena tanahnya diambil secara paksa oleh rejim otoriter Orde Baru dan sekutunya, kembali memiliki tanah dan mulai menggarap lahannya kembali.

Dengan kembalinya hak atas kepemilikan tanah, para petani dapat dikatakan kembali ke habitat asalnya sebagai petani. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kembalinya petani ke habitatnya, berbagai hasil bumi, mulai dari palawija, kopi, teh, coklat, karet, cengkeh, kelapa, randu, tembakau, jagung dan padi berhasil secara riil mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. Begitu pula yang terjadi pada komunitas masyarakat adat yang melakukan gerakan reklaiming di wilayah hutan pedalaman, laut dan pesisir, serta sumber daya alam lainnya.

Sedangkan bagi masyarakat miskin kota yang melakukan gerakan reklaiming, selain juga mengalami kenaikan tingkat kesejahteraannya, mereka juga mulai dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni papan yang lebih layak dan akses ekonomi yang memadai. Sebagai contoh, adalah masyarakat pemulung dan petugas kebersihan kota yang selama ini diberi fasilitasi tempat tinggal non-permanen oleh pemerintah daerah, dengan melakukan reklaiming menjadi kuat status penguasaan dan kepemilikannya. Begitu juga bagi pekerja mandiri (*self employment worker*), tukang becak, tukang delman, maupun sopir angkutan kota seperti bus, bemo dan supir taksi akan memperoleh akses kemudahan dari pemerintah untuk dapat mengakses tempat penghidupan di kota.

Dengan melihat kesungguhan dan keberanian dalam melakukan gerakan reklaiming untuk merebut kembali hak ekonomi dan sosial, tentunya menarik untuk dikaji aspek-aspek fundamental yang mendasari atau melatarbelakangi gerakan reklaiming. Berdasarkan pengamatan dan terlibat langsung dalam melakukan advokasi pembelaan rakyat, dari berbagai gerakan reklaiming yang

terhampar di seluruh pelosok negeri, tampaknya gerakan reklaiming memiliki alasan pembenar yang sangat kuat dan beragam. Alasan pembenar dan sekaligus memotivasi lahirnya gerakan reklaiming antara lain: 1) Alasan moralitas (morality); 2) Ketidakadilan dan struktur yang menindas; 3) Normatif (yuridis-konstitusional); 4) Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) rakyat.

Berikut gambaran konkrit dan pengalaman lapangan yang telah dilakukan rakyat dalam mengkaji aspek fundamental gerakan reklaiming. Penjelasan atas berbagai alasan tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan begitu saja atas dasar beberapa alasan yang telah disebut di atas. Sebab, sebenarnya berbagai alasan itu saling terkait satu sama lain.

### B.1. Alasan Moralitas

Ada baiknya uraian ini diawali dengan mengutib *'The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought'*[10] dalam merumuskan pengertian moralitas. Menurut kamus ini, moralitas adalah:

---

[9] Dalam catatan Divisi Petani dan Nelayan YLBHI-LBH Surabaya dan Forum Komunikasi Petani Malang Selatan (Forkotmas), membuktikan bahwa gerakan reklaiming yang kemudian secara bertahap memulihkan kondisi perekonomian petani, juga mengurangi angka kriminalitas (pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lainnya) dalam komunitas wilayah sekitar areal yang telah berhasil direklaiming. Contoh kasus seperti ini dapat ditemui di Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Dampit dan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang , Jawa Timur, yang wilayah perkebunan seluas lebih dari 2.050 hektar milik PTPN XII Kalibakar telah digarap oleh petani yang mereklaiming lahan tersebut (data:1998-2000).

[10] Lihat William Outhwaite and Tom Bottomore The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Trought, first published, Blackwell published ltd, Oxford OX41JF, VK, hal 398

*"In its prescriptive sense, it is that consideration of set consideration providing the strongest reasons for in some specified way; in its descriptive sense, such a consideration or set of such consideration adhered to or avowed by some person or group....Durkheim (1925) argues that there are three elements in morality; an imperatival aspect; attachment to social group; and the autonomy of moral agents...."*

Pengertian lain yang terdapat dalam Kamus Filsafat yang ditulis oleh Tim Penulis Rosda dikatakan bahwa;[11]

Moral (bahasa latin, moralis: dari mos, moris, adat istiadat kebiasaan, cara, tingkah laku) berarti: 1) berkaitan dengan aktivitas manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat; 2) menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang diterima tentang apa yang dipandang baik (tindakan yang benar, adil, wajar); 3) memiliki: (a) memiliki kapasitas untuk diarahkan oleh (dipengaruhi oleh) sebuah kesadaran benar dan salah, dan (b) kapasitas untuk mengarahkan (mempengaruhi) yang lain sesuai kaidah tingkah laku yang dinilai benar atau salah. 4) menyangkut sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

Selain dua pandangan moral yang diungkap di atas, Virginia Held menyatakan bahwa:[12]

"...tanpa berpegang pada teori-teori moral, kita tidak dapat bergerak maju menangani masalah-masalah nyata, misalnya: apakah penggunaan senjata nuklir, untuk mempertahankan Eropa dari serangan, dapat dibenarkan

---

[11] Lihat "Kamus Filsafat, Tim Penulis Rosda, Rosda, Bandung, 1995, hal. 213

[12] Lihat "Virginia Held, Etika Moral: Pembenaran Tindakan Sosial, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991, hal 2

Keadilan, selain memiliki aspek universal juga memiliki dimensi lokal atau partikular

secara moral atau tidak; haruskah kita menyediakan dana untuk membiayai aborsi bagi wanita yang tidak mampu;...Kita memperlukan teori-teori yang dapat membenarkan tentang alat pertahanan, tentang hak-hak apakah yang ada dan hak-hak manakah yang kita miliki..."

Bila kita cermati berbagai pandangan uraian tentang moralitas, sebenarnya kita mulai melihat bahwa ada sebuah kandungan keadilan di dalam aspek imperatif dari moral yang menyatakan benar atau salah, baik dan buruk. Keadilan yang dimaksud, selain memiliki aspek universal juga memiliki dimensi lokal atau partikular. Virginia Held menganalogikan mengenai persoalan moralitas dan pilihan-pilihan yang harus disikapi masyarakat. Sebagai contoh ia secara gamblang mengilustrasikan pilihan aborsi yang harus disikapi kaum perempuan. Keterpurukan ekonomis menjadi salah satu sebab ketidakberdayaan hampir sebagian besar melindas kaum perempuan, sehingga posisinya harus berhadapan secara partikular dengan satu pilihan: melakukan aborsi. Meski secara moral, diyakini pilihan tersebut bukan merupakan alternatif terbaik yang harus dilakukan. Dalam posisi netral, Vierginia Held, tidak memberikan solusi terbaik kepada kaum perempuan yang harus menyikapi posisi yang kurang menguntungkan terhadap pilihan moral.

Ilustrasi lain yang menyangkut persoalan pilihan moral, meskipun dalam kasus berbeda tetapi pararel dengan apa yang digambarkan oleh Held yaitu, perlawanan PDI P semasa pemerintahan di bawah rejim otoriter Soeharto. Posisi Megawati dan pendukungnya,

pada waktu itu, jelas menjadi korban praktik rejim otoritarian Soeharto. Dalam posisi tersebut, Megawati sebagai pemimpin partai dihadapkan pada pilihan moral: mencari selamat dengan meninggalkan partai berikut para pendukung atau melakukan perlawanan tentu beserta konsekuensi tetap ditindas. Pilihan moral yang dilakukan Megawati tetap melakukan perlawanan, justru menempatkan dia sebagai figur dan simbul moral bagi kaum tertindas.

Apa yang ingin kita petik dalam pengalaman empiris yaitu, masalah pilihan moral tidak dapat dipantek kaku yang hanya berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan secara umum, tetapi harus pula dipertimbangkan posisi politis, ekonomis, sosial dan budaya kasus per kasus yang dihadapi.

Oleh karenanya itu persoalan pilihan moral, terkait dengan gerakan yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat lebih luas, menjadi tidak relevan bila hanya dikait-kaitkan secara hitam-putih sebagai: baik atau buruk, benar atau salah. Dengan demikian, ketika dihadapkan pada posisi mempertimbangkan alternatif pilihan moral, bila pilihan yang harus disikapi tersebut berpihak kepada yang lemah dan demi kepentingan lebih luas, sebaiknya tidak perlu ragu memilih melakukan apa yang harus dilakukan sesuai pertimbangan hati nurani.

Cara pandang negatif, terutama dalam menilai putusan moral melakukan atau tidak aksi reklaiming, sebagian sebesar masyarakat tetap memandang sebagai aksi-aksi kekerasan perlu segera diluruskan. Sebab tanpa upaya meluruskan kerangka pikir masyarakat, bukan mustahil menyebabkan keraguan dalam menyikapi dan

bertindak. Dalam hal ini yang paling penting adalah melakukan penyadaran terhadap pandangan sempit masyarakat terhadap aksi reklaiming.

Penyesatan yang dilakukan penguasa, secara ekonomi atau politik, terhadap esensi pilihan moral melakukan aksi reklaiming melalui penyebaran isu yang intinya membelokkan opini masyarakat, harus menjadi prioritas program yang harus dilakukan oleh aktivis untuk meluruskannya. Sehingga masyarakat menyadari bahwa perampasan atas sumberdaya alam dipahami mereka sebagai bentuk penindasan secara sistemik.

Penyesatan yang dilakukan penguasa, secara ekonomi atau politik, terhadap esensi pilihan moral melakukan aksi reklaiming melalui penyebaran isu yang intinya membelokkan opini masyarakat, harus menjadi prioritas program yang harus dilakukan oleh aktivis untuk meluruskannya

Kebanyakan masyarakat tidak menyadari akibat yang timbulkan oleh penindasan sistemik seperti matinya berbagai daya kreasi, nalar dan akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi, politik dan sosial budaya. Roh dari seluruh bentuk penindasan demikian itu berakar pada semangat manusia untuk menguasai manusia yang lain, atau penindasan kaum yang kuat terhadap yang lemah (*exploitation de l'homme par l'homme*).

Dalam sejarah penindasan manusia, boleh jadi penindasan hanya berhasil mengubah semuanya, kecuali satu hal, yakni nilai-nilai moralitas yang universal. Makna moralitas universal seperti diyakini merupakan pertautan abadi antara nilai-nilai keadilan yang berpihak kepada kaum miskin, lemah, kaum papa dan tertindas.

Kondisi seperti itulah yang dialami oleh masyarakat miskin kota, masyarakat adat, nelayan dan kaum tani. Mereka senantiasa tertindas dan tidak berdaya. Namun dibalik ketertindasan dan ketidakberdayaan, mereka memiliki landasan moral sebagai senjata tangguh dan tak akan pernah kehabisan mesiu. Moral menjadi kata

kunci dan pendorong utama gerakan reklaiming. Tanpa memiliki pijakan moral yang kokoh, gerakan reklaiming tidak akan pernah terjadi dan dapat dipastikan akan mengalami kegagalan. Dengan kata lain, gerakan reklaiming akan kehilangan eksistensinya jika tidak berpijak pada nilai-nilai moral.

Demikian pula sebaliknya, tindakan reklaiming akan kehilangan landasan moral apabila dilakukan oleh kelompok yang kuat secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Bila pihak-pihak yang kuat, melakukan penguasaan atas tanah-tanah rakyat, tindakan tersebut lebih tepat disebut penjarahan. Inilah yang selama ini sering dipraktikkan negara, dan atau pemilik modal dengan dalih klise untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, serta demi pembangunan nasional.

Bila pihak-pihak yang kuat, melakukan penguasaan atas tanah-tanah rakyat, tindakan tersebut lebih tepat disebut penjarahan. Inilah yang selama ini sering dipraktikkan negara, dan atau pemilik modal dengan dalih klise untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, serta demi pembangunan nasional

Penjarahan tanah dan sumber daya alam lainnya milik rakyat yang selama ini dilakukan merupakan penjarahan dalam arti sebenarnya dan tidak memilki landasan moral sama sekali. Pengertian penjarahan yang semestinya ditempelkan pada para penguasa di jaman rejim Orde Baru, dikaburkan maknanya dan kemudian dilekatkan kepada aksi reklaiming yang justru memiliki justifikasi berdasar landasan moral. Penjarahan di jaman pemerintahan orotiter Soeharto banyak dilakukan oleh kroni dan keluarganya di berbagai daerah, merupakan bukti nyata. Mereka melakukan penjarahan tidak memilki tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Berbeda dengan upaya gerakan reklaiming yang dilakukan oleh rakyat. Mereka justru memperoleh pembenaran dan layak ketika mulai mengawali

reklaiming menjadi sebuah gerakan rakyat. Karena merekalah yang berhak melakukan reklaiming atas dasar penindasan terhadap akses secara ekonomis, politik, sosial dan budaya dengan mengatasnamakan pembangunan.

Asumsi yang dikedepankan dalam gerakan reklaiming yaitu bila harapan rakyat telah terwujud menjadi sebuah kenyataan dengan kembalinya hak atas tanah dan sumber daya lain yang terampas, bukan mustahil terjadi perbaikan kondisi dan posisi rakyat yang selama ini lemah karena penindasan. Bukan tidak mungkin posisi lemah tersebut berubah menjadi kuat.

### B.2. Alasan Ketidakadilan dan Struktur yang Menindas

Mayoritas penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh keberadaan masyrakat miskin yang hampir seluruhnya berada di daerah pedesaan dan di pinggiran kota. Mereka itu dengan setia memilih profesi sebagai di bidang pertanian, nelayan, peladang berpindah masyarakat terasing, pedagang kaki lima dan gelandangan maupun pengemis kota.

Kehidupan yang terlilit oleh kemiskinan struktural, tampak kontras dengan kehidupan penguasa yang dapat dengan leluasa menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Ketimpangan demikian menjadi semakin nyata, ketika membandingkan kehidupan antara pengusaha yang mampu bermain 'mata' dengan penguasa dalam menjalankan bisnis kotor dan kehidupan rakyat jelata.

Jalinan permainan bisnis kotor yang dijalani para pengusaha dan penguasa ekonomi maupun politik dalam

birokrasi sipil/militer, jelas sangat berbeda bila disandingkan dengan kehidupan kaum papa di Indonesia. Mereka memiliki akses besar untuk mempengaruhi setiap kebijakan negara, seolah-olah negeri ini milik mereka. Mereka memiliki keleluasaan, yang hampir tak terbatas, untuk mengeruk keuntungan dari sumber daya alam.

Ketimpangan penguasaan sumber daya alam demikian telah melahirkan ketimpangan dalam pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ketimpangan penguasaan atas sumber daya alam segaja diciptakan dan dilestarikan oleh struktur kekuasaan politik yang korup dan otoriter, sejak jaman kolonial hingga saat ini. Akibatnya, kemiskinan dan kebodohan menjadi wajah dominan dari rakyat Indonesia.

Proses marjinalisasi terhadap kaum papa terus-menerus didisain dengan menggunakan kekuatan yang menindas. Akibatnya, kekuatan rakyat tereduksi dan mengalami penurunan daya tahan yang disebabkan oleh pembungkam setiap usaha perlawanan baik melalui tulisan maupun lisan. Melemahnya daya perlawanan rakyat yang disebabkan oleh tindak represif secara sistimatis, merupakan pola penguasa jaman Orba yang diadopsi dari warisan sejarah penjajahan kolonial Belanda. Kondisi sepeti inilah yang melahirkan ketidakadilan dari masa ke masa.

Keadilan sosial yang diyakini sebagai konstruksi nilai dan sekaligus juga dipercayai rakyat Indonesia akan menjadi kenyataan, menjadi dasar kekuatan moral melakukan perlawanan terhadap setiap penindasan. Rakyat masih mempercayai semangat para pendiri bangsa

Proses marjinalisasi terhadap kaum papa terus-menerus didisain menggunakan kekuatan yang menindas. Akibatnya kekuatan rakyat tereduksi dan mengalami penurunan daya tahan disebabkan oleh membungkam setiap usaha perlawanan melalui tulisan maupun lisan.

bahwa nilai yang terkadung dalam rumusan kedilan sosial, seperti terdapat dalam pembukaan UUD RI, akan terwujud melalui tangan-tangan penguasa negara yang bersih dan tidak korup.

Namun, apa yang terjadi selama ini adalah penyimpangan banyak dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Ketika rejim otoriter Orde Baru dengan sengaja membiarkan kondisi ketidak-adilan terus berjalan, yang terjadi kemudian adalah tidaksaja rontoknya nilai-nilai keadilan seperti harapan rakyat tetapi lenyapnya kepercayaan atas seluruh kepemimpinan penyelenggara negara. Pada gilirannya, nilai-nilai keadilan seperti yang dicita-citakan, berubah wujud sebagai ancaman terhadap cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia.

Ketidakadilan yang dilakukan selama rejim Orde Baru tampaknya menjadi fakta dan sekaligus trauma sosial yang sangat kronis. Hal ini tampak mencolok di praktikkan oleh aparat birokrasi negara melalui perbuatan tercela yang terjadi hampir di setiap sendi tatanan kenegaraan penyelenggara negara. Rakyat dijejali wacana yang harus diterima sebagai kenyataan bahwa rakyat harus selalu berada di posisi yang salah dan kalah setiap saat di hadapan rejim penguasa. Negara selalu keluar sebagai pemenang dan tidak pernah salah. Seolah-olah rejim Orde Baru adalah ibarat raja yang ucapannya selalu menjadi hukum, sedangkan rakyat adalah hamba sahaja yang selalu "bisu dan tuli".

Banyak fakta menjadi bukti, ketika terjadi konflik yang berbasis atas sumberdaya alam, posisi rakyat dan pemerintah selalu berada pada posisi berseberangan.

Pengambilan posisi demikian bukanlah dalam kerangka kasusistik saja. Posisi ini telah menjadi sebuah kebijakan nasional dalam pengelolaan sumberdaya alam. Penguasa negara senantiasa mengatas namakan 'demi kepentingan pembangunan', 'investasi', 'pertumbuhan ekonomi', atas dasar kalim itu maka rakyat harus menyingkir dari alat-alat produksinya.

Segala pikiran dan sikap yang berbeda dengan kemauan kekuasaan untuk pengelolaan sumber daya alam selalu diterjemahkan sebagai sebuah 'pemberontakan', 'gerakan pengacau keamanan', 'gerakan PKI/BTI', dan stigmatisasi lainnya yang harus dihadapi dengan hukum yang sengaja telah dipersiapkan untuk memenjarakan rakyat.

Penerjemahan dengan pola stigmatisasi yang demikian memperoleh dukungan militer sebagai instrumen represif yang cenderung melakukan tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia, seperti meneror (intimidasi), menyiksa, menculik dan membunuh rakyat yang berbeda sikap dan pikiran, atau bahkan menolak atau melawan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam. Akibatnya rakyat secara terus-menerus berada dalam sebuah kepungan penindasan secara politik, ekonomi dan sosial budaya yang dibangun secara sistematis dan permanen (terstruktur) oleh penguasa. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan kepentingan yang mendasar antara rakyat pada satu sisi dan negara (pemerintah) di lain pihak terhadap tanah, air dan sumberdaya alam lainnya.

Bangunan struktur yang menindas adalah sebuah konsekuensi logis dari jargon-jargon ekonomi-politik

Bangunan struktur yang menindas merupakan konsekuensi logis dari jargon-jargon ekonomi-politik yang dikembangkan rejim Orde Baru dan rejim transisi melalui beragam ideologi terapannya yakni pembangunanisme (*developmentalism*), yang bukan ber-basiskan pada kekuatan rakyat (*community based*)

yang dikembangkan oleh rejim Orde Baru dan rejim orde transisi melalui beragam ideologi terapannya yakni pembangunanisme (*developmentalism*), yang bukan berbasiskan pada kekuatan rakyat (*community based*) melainkan berbasis pada kekuatan modal asing, militer, mesin-mesin politik birokrasi plus kaum teknokratik, dan legalisasi perampasan-perampasan tanah, air dan sumberdaya alam lainnya milik rakyat atas nama kepentingan pembangunan (*state based* dan *capital based*)

. Pola perampasan tanah, air dan sumberdaya alam lainnya yang dikembangkan oleh pemerintah dengan penggunaan media kekerasan ternyata menjadi 'pelajaran' yang berharga. Hal ini tampaknya yang menjadi salah satu pendorong bagi rakyat untuk semakin percaya bahwa sikap pasrah, takut dan menunggu kemurahan hati penguasa yang ditunjukkan selama ini ternyata tidak mengubah apa-apa.

Selain itu, rakyat juga melihat bahwa hukum (kebijakan politik) yang mengatur tentang tanah, air dan sumberdaya alam lainnya ternyata hanya menjadi alat penguasa untuk melakukan perampasan terhadap hak-hak rakyat, dan bukan sebaliknya. Kenyataan ini mendorong rakyat untuk bertekad 'mengembalikan posisi hukum' sebagaimana yang mereka yakini, bahwa hukum adalah sarana untuk menegakkan keadilan yang selama ini telah ditelantarkan dan disalahgunakan oleh penguasa.

Dari sudut pandang ini, tindakan reklaiming bukanlah tindakan untuk balas dendam atau tindakan penjarahan. sebagaimana yang selalu dihembus-hembuskan oleh penguasa Tindakan reklaiming

sebenarnya sebuah upaya yang didasari oleh nilai-nilai luhur, anti kekerasan dan prinsip-prinsip penegakan hukum dan demokrasi dengan tekad sebuah perjuangan untuk menegakkan keadilan yang berbasis kerakyatan.

Dewasa ini tampaknya rakyat sudah bosan dengan budaya bisu dan tuli. Oleh karena itu, ketika genderang demokrasi dan perlawanan terhadap penindasam telah ditabuh, suaranya ibarat panggilan adzan di pagi buta yang membangunkan rakyat yang sedang terlelap dalam tidur panjangnya. Kemudian secara perlahan menjadi sebuah lagu mars yang mengajak semua orang yang ditindas untuk bersatu. *"Bangun-bangunlah ! Hari telah siang, mari bekerja mencangkul di sawah ladang yang berada didepan mata ! Lawan penindasan ! Lawan Ketidakadilan !"* Ketika semua terakumulasi dalam suatu titik, maka semua berubah dan bermetamorfosa. Wujudnya berubah menjadi kekuatan yang kemudian mendorong dan menjadi alasan pembenar bagi rakyat untuk melakukan pemulihan dari kondisi yang penuh ketidakadilan struktural menuju kondisi yang berkeadilan. Berdasarkan suasana kebatinan yang berkembang, bangunan struktur yang menindas yang dikembangkan oleh penguasa menjadi motivator penting bagi rakyat untuk melakukan reklaiming.

### B.3. Alasan Normatif (Yuridis-Konstitusional)

Hubungan yang kuat antara gerakan reklaiming dengan pijakan yuridis konstitusional dapat dilihat dari berbagai aturan maupun peraturan hukum positif yang ada, termasuk norma dasarnya (*grundnorm*). Peraturan paling fundamental (*Grundnorm*) dapat disimak dalam

Refleksi tentang kesejahteraan sosial justru mengundang pertanyaan, benarkah selama ini pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu telah dilaksanakan secara benar

pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan, *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat"*. Pasal tersebut baik secara tersurat maupun tersirat telah memberi petunjuk pada kita, bahwa tanah, air dan sumber daya alam lainnya adalah untuk rakyat bukan untuk yang lain, *dus* bunyi pasal 33 ayat (3) tersebut adalah sebuah deklarasi dan pernyataan yang tegas dalam konteks penyejahteraan sosial.

Refleksi tentang kesejahteraan sosial justru mengundang pertanyaan, benarkah selama ini pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu telah dilaksanakan secara benar. Tidak terlalu sulit untuk menjawab dan tidak begitu dibutuhkan perdebatan panjang. Kenyataannya membuktikan bahwa pasal itu belum dilaksanakan. Ada sebuah pertanyaan yang seharusnya kita jawab dengan segera yakni, berdasarkan realitas sosial: apakah selama ini rakyat telah dimakmurkan oleh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi pertiwi? Jika belum, lalu siapa yang menikmati kekayaan mineral yang dikelola *oleh Free Port, New Mount, Kelian Equatorial Mining, Caltex?* Siapa yang menikmati pembabatan hutan di seluruh wilayah Indonesia yang selama ini dikelola oleh pemegang HPH ataupun juga Perhutani? Belum lagi berbagai perusahaan yang masuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), Pertamina, Semen Gresik, Petrokimia dan banyak yang lain. Siapa sebetulnya yang menikmati kemakmuran secara nyata, rakyat ataukah negara (atas

nama rakyat), atau justru kelompok kecil yang menguras secara haram harta kekayaan alam?

Rakyat dapat melihat, mendengar dan merasakan dan meneriakkan bahwa selama ini "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran Soeharto dan kroni-kroninya, pejabat pemerintah, keluarga dan kelompok kecil konglomerat yang menjadi sekutu cendana (borjuasi cendana)".

Kaum borjuasi cendana yang menjadi sekutu rejim otoriter Soeharto, senantiasa menjadi anak emas setiap hari 'minum susu segar' dari negara. Namun kenyataannya, kaum borjuasi ini dengan seenaknya telah 'membalas air susu dengan air tuba' yang teramat 'beracun dan mematikan', yakni krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis politik yang meluas. Akibatnya ribuan bahkan puluhan juta rakyat Indonesia terjerembab dalam kemiskinan dan kelaparan. Kemelaratan struktural tidak terelakkan mendominasi kehidupan sosial masyarakat, akibat perampasan akses sumberdaya alam.

Realitas sosial di atas adalah sebuah bukti yang nyata bagi publik bahwa Negara telah gagal mengemban amanat rakyat yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Kegagalan ini juga merupakan kegagalan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengemban kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak menampakkan keberadaannya sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peran DPR/MPR yang ditunjukkan

Realitas sosial di atas adalah sebuah bukti yang nyata bagi publik bahwa Negara telah gagal mengemban amanat rakyat yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Kegagalan ini juga merupakan kegagalan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengemban kedaulatan rakyat.

selama ini dalam menyikapi berbagai penindasan yang diderita oleh rakyat akibat kebijakan ekonomi, politik dan sosial budaya yang memberangus hak-hak rakyat. Pada jaman rejim Orde Baru, DPR/MPR ternyata hanya mendiamkan jeritan penderitaan rakyat, bahkan juga kerapkali menjadi tameng dari penguasa. Oleh karena itu wajar apabila kemudian rakyat meminta kembali kedaulatannya yang selama ini direpresentasikan 'wakil rakyat', dengan cara menduduki gedung DPR/MPR, yang sekaligus rakyat berupaya menegakkan keberadaan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tanpa melalui DPR/MPR.

Peta politik nasional, baik peran yang diwujudkan lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan kekuasaan yudisial, membuktikan bahwa tidak ada pemihakan terhadap nasib rakyat. Pada fase inilah kemudian, rakyat memulai mengembangkan dan menata distribusi atas sumberdaya alam secara adil dan arif melalui gerakan reklaiming. Karena gerakan reklaiming dilakukan oleh rakyat yang berdaulat, maka tidak ada satu kekuatan pun yang boleh menghalanginya dan menghentikannya. Tindakan menghalangi kedaulatan rakyat adalah menghalangi demokrasi. Sedangkan menghalangi demokrasi sama dengan menolak partisipasi rakyat. Penolakan terhadap prinsip partisipasi rakyat adalah para penganut paham otoritarianisme, yang pasti di dalam mempraktekkan pahamnya didukung oleh prinsip-prinsip kekerasan untuk mencapai tujuannya. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah tindakan rakyat dalam melakukan gerakan reklaiming didasari oleh keyakinan bahwa reformasi yang mulai bergulir pada Mei 1998 akan

berjalan secara sia-sia tanpa makna, bila tidak terjadi perubahan secara mendasar kebijakan di bidang tanah, air dan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, rakyat dalam hal ini masyarakat adat, kaum tani dan masyarakat miskin kota melakukan penterjemahan-penterjemahan makna reformasi di tingkat lokal. Bentuk konkritnya adalah gerakan reklaiming.

Berdasarkan berbagai pandangan dan pendapat dari mereka yang melakukan reklaiming, diperoleh gambaran secara jelas bahwa reklaiming adalah tindakan yang benar dan absah menurut prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi dan nafas reformasi. Jadi, atas nama rakyat, oleh rakyat dan untuk kedaulatan rakyat atas bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikembalikan kepada rakyat demi keadilan dan kemakmuran rakyat semesta.

Dengan kenyataan yang terungkap itu, marilah kita memandang gerakan reklaiming dengan sudut pandang yang benar, yakni demi kepentingan rakyat. Bukan dari kaca mata rejim dan kepentingan-kepentingan (politis) elit politik dan sekelompok kecil pemegang kendali politik dan ekonomi seperti di masa lalu. Sudah saatnya, untuk menghindari kelanggengan konflik laten, meluasnya kemiskinan struktural, dan penindasan rakyat, maka akses terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainnya harus dikembalikan pada yang berhak. Hanya dengan model seperti yang diyakini akan melahirkan proses kemakmuran sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

### B.4. Alasan Hubungan Sejarah dan Nilai-Nilai Lokal

Upaya dan tindakan reklaiming yang dilakukan oleh rakyat memiliki dasar argumentasi yang sangat kuat dan logis. Tindakan reklaiming yang dilakukan oleh rakyat sesungguhnya dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi dimana antara rakyat dengan obyek reklaiming memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan tersebut memiliki dua aspek afinitas, yakni aspek fisik maupun non fisik.

Secara fisik, obyek yang direklaiming oleh rakyat memang secara nyata (*de facto*) pernah mereka miliki, mereka kelola (garap) atau secara teritorial masih berada dalam kawasan atau lingkaran nilai-nilai lokal (adat atau tradisi) yang mereka berlakukan, berdasarkan sejarah dan nilai atau sistem sosial yang berlaku. Dan obyek tersebut, sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kebutuhan(dasar)nya diperoleh dari akses atas obyek tersebut (*basic needs*).

Secara non-fisik, hubungan subyek dengan obyek bukan sekedar hubungan ekonomis semata, melainkan mereka juga memiliki hubungan yang bersifat religius-magis. Artinya, tanah memiliki ikatan religius yang berproses dalam pertautan sejarah yang sangat panjang dan tidak terputus, yang kesemuanya dialektik. Hal tersebut menjadi dasar kepercayaan yang mereka anut selama ini. Salah satu contoh adalah *Suku Kaili*, salah satu suku di Sulawesi Tengah, yang meyakini bahwa tanah itu ibarat manusia (tidak ada bedanya dengan makhluk hidup lainnya), tanah butuh istirahat (tidur)

seperti makhluk hidup lainnya, sebab seperti manusia, tanah juga bisa lelah. Sehingga tanah tidak boleh terus-menerus ditanami dan digarap, hingga suatu waktu tertentu diperbolehkan untuk dikelola kembali. Sedangkan bagi kelompok masyarakat lain, ada yang mempercayai bahwa tanah tidak saja tempat makhluk hidup tinggal tapi juga tempat bersemayamnya roh-roh nenek moyang dan berbagai makhluk halus lainnya serta menyimpan sejarah. Oleh karena itu, tanah sangat penting bagi semua makhluk yang ada di muka bumi. Sehingga muncul keyakinan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa tanah. Bagi masyarakat Nipah di Kabupaten Sampang, Madura, tanah dipahami sebagai *posaka* (pusaka) peninggalan *bujhu'* (leluhur) yang harus dijaga dan dipertahankan, yang secara ekonomi, tanah diolah untuk tempat bercocok tanam, dan secara religi, tanah merupakan tempat pekuburan sanak famili dan tempat dibangunnya tempat ibadah dimana amal masyarakat ditanam.[13]

Kedua hubungan di atas inilah, sangat penting kedudukannya dalam melihat keberadaan gerakan reklaiming yang dilakukan oleh rakyat yang ditindas akses sumberdaya alamnya. Oleh sebab itu, gerakan reklaiming akan memperoleh penghormatan secara adat atau nilai-nilai lokal dan sejarah.

[13] LBH Surabaya dan Direktorat Operasional YLBHI. "Insiden Nipah: Sengkok Cinta Tang Disa Ma'e Tembak," YLBHI-LBH Surabaya, Surabaya, 1995, hal.2

Rakyat yang seharusnya dilindungi dan dibela untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya malah diintimidasi, diteror, ditangkapi, dianiaya dan ditembaki, dengan dalih atas nama pembangunan, devisa negara, serta demi persatuan dan kesatuan (stabilitas nasional), dan masih banyak stigma lainnya

### B.5. Alasan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Basic Needs) Rakyat

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa rejim Orde Baru terbukti telah gagal melaksanakan amanat pasal 33 ayat (3) UUD RI, yakni untuk mensejahterakan rakyat semesta. Kegagalan itu disebabkan rejim Orde Baru hanya bekerja untuk kepentingan atau orientasi komunitas elit politik dan kroninya, bukan untuk basis rakyat. Dengan kata lain, bumi, air dan kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran konglomerat (kaum borjuasi) dan pejabat-pejabat Negara beserta alat-alat represifnya yakni militer dan para preman yang bekerja untuk mengamankan aset-aset mereka. Rakyat yang seharusnya dilindungi dan dibela untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya malah diintimidasi, diteror, ditangkapi, dianiaya dan ditembaki, dengan dalih atas nama pembangunan, devisa negara, serta demi persatuan dan kesatuan (stabilitas nasional), dan masih banyak stigma lainnya.

Akibat yang ditimbulkan kemudian adalah terjadinya proses pemiskinan struktural besar-besaran di pihak rakyat, baik pemiskinan ekonomi, politik dan sosial budaya.[14] Meningkatnya angka urbanisasi yang disertai

[14] Pemiskinan struktural adalah proses kemiskinan yang bukan disebabkan pola kerja yang malas atau enggan untuk bersusah payah, namun proses pemiskinan yang diakibatkan oleh akses penghidupannya (tanah, air dan sumber daya alam lainnya) dirampas dan direbut untuk kepentingan penguasa (ekonomi dan politik).

pengangguran di seluruh pelosok wilayah Indonesia, berkembangbiaknya masyarakat miskin kota, semakin meningkatnya petani tanpa tanah karena semakin langkanya lahan pertanian.[15] Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, akibat pergeseran akses sumberdaya alam, mayoritas rakyat Indonesia akan mengalami pemiskinan struktural yang pada gilirnya rakyat tak berdaya samasekali.

Pemerintah tampaknya telah lupa bahwa negara dibentuk bukan untuk menumpas rakyat, melainkan memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara akan, *"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...."* Kemudian dalam batang tubuhnya, pada pasal 33 ayat (3) dipertegas makna melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dengan menyebutkan sebuah pernyataan yang bersifat

[15] Pertumbuhan penduduk yang cepat memiliki pengaruh kuat terhadap penyediaan lahan. Dalam jangka waktu 70 tahun penduduk Indonesia meningkat lebih dari tiga setengah kali lipat, yaitu dari sekitar 49 juta (1920) menjadi hampir 180 juta orang (1990). Jumlah ini akan terus melonjak sehingga tahun 2020, penduduk Indonesia (*population density*) diperkirakan sudah mendekati 263 juta orang (Lihat: Data Biro Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia menurut Propinsi, Jakarta, BPS, 1993). Selain itu, keterbatasan lahan juga diakibatkan oleh pertumbuhan industri dan berbagai pembangunan. Contohnya : perkembangan industri di Jawa Barat yang berkembang sangat pesat. Jumlah industri besar dan menengah meningkat dari 1.682 buah (1978/1979) menjadi 3.484 buah (1988/1989), atau lebih dari dua kali lipat. Empat tahun kemudian meningkat menjadi 5.187 buah atau hampir satu seperempat dari jumlah seluruh Indonesia (19.302 buah). Tidaklah heran bila daerah-daerah yang tadinya terkenal dengan lumbung padi dengan areal pertanian yang subur, sekarang menjadi kompleks pemukiman dan lokasi industri dengan lingkungan yang kurang sehat.

Demikian halnya pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Gus Dur dalam menyikapi pelaksanaan kewajiban negara sepeti yang diamanatkan UUD-45, tidak berbeda jauh dengan rejim-rejim sebelumnya, tidak peduli

deklaratif yakni, *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

Masih banyak pasal-pasal yang mengamatkan pada pemerintah dalam menjalankan kewajibannya bagi kesejahteraan rakyat seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Namun kenyataan selama ini, pemerintahan rejim Orde Baru tidak peduli dengan kewajiban terhada, misalnya pasal 32 dan 34 UUD 1945 RI yang menyatakan, *"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."*

Demikian halnya pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Gus Dur dalam menyikapi pelaksanaan kewajiban negara sepeti yang diamanatkan UUD-45, tidak berbeda jauh dengan rejim-rejim sebelumnya, tidak peduli. Paling-paling pengelolaan dan pertanggung-jawaban terhadap kaum miskin yang lebih bersifat karitatif. Dalam hal ini dapat dikatakan pemerintah tidak mampu dan sekaligus tidak peduli dengan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945. Dengan melihat berbagai kenyataan bahwa pemerintah tak kunjung melaksanakan kewajiban seperti yang diamanatkan dalam UUD-45, menjadikan salah satu alasan rakyat dapat mensejahterakan dirinya melalui gerakan reklaiming secara bertahap dan terencana.

Keputusan "mensejahterakan" diri melalui gerakan reklaiming yang sekarang menjadi fenomena aktual merupakan sebuah jawaban terhadap ketidakpedulian penguasa negara terhadap rakyatnya. Posisi rakyat di bawah berbagai penguasa sejak jaman kolonial, Orde

Lama, Orde Baru, Rejim Transisional Habibie, tak sedikitpun terbedayakan kehidupannya. Padahal, kehidupan riel menuntut dari detik ke detik tidak mungkin dapat ditunda. Kepemilikan tanah yang dijarah para penguasa merupakan salah satu bentuk pemaksaan menjadi penjebab ketidakpastian terhadap akses penunjang kehidupan.

Dengan sendirinya, akses terhadap kepemilikan kembali hak atas memperoleh dan atau mendapatkan ketersediaan air tanah dan sumber daya alam lainnya terputus disebabkan penyerobotan tanah yang dilakukan penguasa, yang sebagian besar terkait dengan kekuasaan rejim Orde Baru selama memerintah.

Banyak hal yang dapat mengungkap kenyataan-kenyataan seputar kebutuhan rakyat (*basic needs*) untuk mengakses tanah, air dan sumberdaya alam lainnya. Baik dalam bentuk konflik (perebutan akses yang bersifat horisontal dan vertikal) maupun konflik akibat dari program yang dikembangkan oleh rejim pada saat itu. Dalam bentuk konflik bisa dilihat mulai dari bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan baik oleh masyarakat adat, kaum tani dan masyarakat marginal lainnya.

Pada jaman kolonial Belanda, bisa dilihat melalui sejarah *perjuangan Teuku Umar, Cut Nyak Dien,* perang lima tahun *Diponegoro* dan perjuangan petani Banten tahun 1888. Bahkan masih banyak cerita-cerita lokal seperti *Sarip Tambak Joso* yang masih menjadi cerita yang cukup populer di masyarakat Jawa Timur karena diceritakan kembali dari generasi ke generasi melalui teater-teater tradisional seperti ludruk. Cerita-cerita heroik senada pasti bertebaran di berbagai pelosok

wilayah Indonesia, termasuk sejarah petani dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan kolonialisme Belanda.

Di jaman rejim Orde lama, konflik tanah yang menonjol adalah konflik yang bersumber kebijakan *Landreform*. Dimana prosesnya secara bertahap dimulai dari pengambilalihan tanah-tanah yang dikuasai berdasarkan sendi-sendi pemerintahan kolonial Belanda. Nasionalisasi seluruh aset pemerintah kolonial (1958) menjadi sebuah pilihan strategis dari rejim Soekarno. Dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda ke pemerintahan RI terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainnya kemudian diikuti dengan dicanangkannya kebijakan tentang *Landreform*, konflik mengenai tanah, air dan sumberdaya alam lain menjadi persoalan yang mengedepan. Apalagi kecenderungan pandangan populis (merakyat) begitu melekat dalam arah dan kebijakan rejim Orde Lama.

Dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda ke pemerintahan RI terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainnya kemudian diikuti dengan dicanangkannya kebijakan tentang *Landreform*, konflik mengenai tanah, air dan sumberdaya alam lain menjadi persoalan yang mengedepan

Ifdal Kasim dan Endang Suhendar, dalam bukunya Tanah sebagai Komoditi,[16] memetakan sifat konflik dan faktor pengaruh yang mendorong munculnya konflik dalam pengambilalihan hak atas kepemilikan tanah dan sumberdaya lainnya yang dilakukan selama rejim Orde Lama dan Orde Baru.

Pemetaan yang diambil pada jaman rejim Orde Lama khusus tahun 1960-1965, gambarannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

[16] Lihat Ifdal Kasim dan Endang Suhendar, Tanah sebagai Komoditi, Elsam, 1996

*Tabel 1*

| *Orde Lama* | |
|---|---|
| Orientasi Kebijakan | Kemakmuran rakyat sebesar-besarnya |
| Sifat | (Neo) Populis |
| Strategi | *Landreform* (redistribusi tanah), penataan struktur baru kemudian menuju industri |
| Intervensi | Dilakukan dalam upaya redistribusi |
| Konflik yang Terjadi | Antara rakyat (petani luas) versus rakyat dalam konteks *Landreform* |
| Prinsip Pandangan/Konsep | Tanah untuk petani penggarap<br>Politik pertanahan dipandang sebagai dasar pembangunan tanah, tak boleh diperdagangkan.<br>Periode paska kemerdekaan, *landreform* dianut negara yang diikuti model pembangunan industri substitusi impor. |

■ **Sumber** : Ifdal Kasim dan Endang Suhendar, Tanah sebagai Komoditi, Elsam, 1996.

Apa yang diungkap dalam tabel tersebut adalah bentuk konflik yang muncul dalam konteks *Landreform* rakyat *versus* rakyat. Dalam hal ini harus dikritisi lebih jauh karakter sesungguhnya yang terlihat dan mengungkapkan secara lebih terbuka aspek-aspek yang melingkupinya. Misalnya, struktur sosial dan nilai-nilai

masyarakat yang pro dan yang setuju dengan *Landreform*. Yang tak terelakkan adalah pengaruh struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang dibangun dengan corak dan budaya kapitalistik oleh pemerintahan kolonial Belanda yang dikombinasikan dengan feodalisme lokal.[17]

Kenyataan seperti itu tidak dimunculkan secara tegas dan terinci dalam sejarah konflik penguasaan dan pemilikan tanah pada masa itu. Akibatnya konflik yang muncul di permukaan adalah rakyat yang dilabelkan (dicap atau memperoleh stigmatisasi) sebagai kaum komunis (Barisan Tani Indonesia/Partai Komunis Indonesia, atau disingkat BTI/PKI) yang lapar tanah *vis a vis* rakyat yang dilandasi oleh paham-paham politik primordialisme agama.

Menempatkan dua kelompok tersebut secara kontroversi adalah sebuah taktik yang 'jitu' sekaligus keji. Sebab, bila dua kelompok ber-tikai, secara logika akan mudah diterima publik yang awam terhadap kendali politik dalam konflik. Selain itu, fakta sejarah menunjukkan antara kaum komunis yang pernah terlibat perkelahian politik dengan kalangan Islam pada waktu itu (Sarekat Islam). Konflik yang demikian bergulir setelah komunisme internasional secara terbuka pernah membuat keputusan untuk memusuhi Islam. Hal ini dapat dilihat dari sebuah catatan yang diungkapkan oleh *Alfian*.[18]

---

[17] Lima Palang Demokrasi Satu Solusi: Rasionalitas dan Otosentrisitas dari sisi historis-politik di Indonesia, LIPI, Jakarta, 22 Juni 2000

[18] Alfian dalam Poeze, H.A.,"Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik I", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1988, hal. xx.

.... dalam Sidang Komintern tahun 1920 (setahun setelah berdirinya organisasi komunis internasional ini pada tahun 1919) telah diambil salah satu keputusan yang menentang atau memusuhi gerakan Pan-Islamisme, karena gerakan ini dianggap sebagai bentuk lain dari imperialisme.

Meskipun keputusan tersebut diduga berimbas pada retaknya organisasi Sarekat Islam (SI), namun bagi *Tan Malaka* yang saat itu menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang akhir tahun 1921, malah memberikan kritik sangat tajam dan sekaligus koreksi pada keputusan tersebut dengan memberikan argumentasi yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari tulisannya yang menyatakan.[19]

...Bahwa Pan-Islamisme itu merupakan alat atau wahana yang akan dipakai oleh masyarakat-masyarakat Islam di daerah-daerah terjajah di Asia dan Afrika dalam perjuangan mereka memerdekakan diri dari kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme barat yang menjajah mereka.

Pan-Islamisme itu merupakan alat atau wahana yang akan dipakai oleh masyarakat-masyarakat Islam di daerah-daerah terjajah di Asia dan Afrika dalam per-juangan mereka memerdekakan diri dari kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme barat yang menjajah mereka

Meskipun sejarah membenarkan dan mengungkap tentang konflik Islam *versus* komunisme, akan tetapi konflik ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah tidak dapat digeneralisir sebagai kon-flik yang diilhami atau berbasis pada konflik Islam melawan Komunis semata-mata. Bila melihat hubungan kepentingan dan tarik-menarik kekuatan yang ada pada jaman rejim Soekarno, lebih tepat bila dikatakan bahwa konflik

[19] Ibid., hal xxi

*Kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Islam dan Komunis sesungguhnya bukanlah kelompok yang menyukai keduanya, baik Pan-Islamisme maupun pan komunisme, bahkan mereka inilah kelompok anti kebijakan populisme*

yang terjadi di bidang pertanahan, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari skenario kapitalisme yang terselubung dengan memperalat ideologi-ideologi siap bertempur.

Hal ini diperkuat fakta-fakta yang mengungkapkan bahwa konflik kelompok Islam melawan Komunis bukan merupakan pertikaian tanpa campur tangan kekuatan-kekuatan lain dibaliknya. Seusai konflik ber-darah yang mengorbankan ribuan rakyat tak berdosa, satu per satu panggung politik mulai dibersihkan. Kelompok Islam (masyumi), PKI dan partai-partai kiri disingkirkan, termasuk Soekarno yang mendapat giliran terakhir mengakhiri episode buku lama dan harus digantikan dengan buku perjuangan militer dengan jenderal-jenderalnya yang berdarah dingin itu.

Kenyataan ini sesungguhnya semakin memberikan keyakinan bahwa kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Islam dan Komunis sesungguhnya bukanlah kelompok yang menyukai keduanya, baik Pan-Islamisme maupun pan komunisme, bahkan mereka inilah kelompok anti kebijakan populisme. Setidaknya, kelompok penentang kebijakan populisme selama ini, merupakan kelompok yang sangat diuntungkan oleh sistem kapitalistik warisan kolonialisme Belanda.

Keinginan menentang kebijakan yang pro-rakyat (populisme) semakin kuat setelah dikeluarkannya kebijakan tentang *Landreform* (redistribusi tanah). Jadi, gambaran konflik sosial rakyat *versus* rakyat sesungguhnya merupakan bentuk konflik antara kubu pro-populisme (memihak perjuangan rakyat) dan anti-populisme (anti perjuangan rakyat). Kelompok anti-populisme

memperdaya rakyat sebagai basis konflik ditambah agama dan jargon ideologi yang dijadikan komoditas politik dalam upaya meruntuhkan gagasan-gagasan pro-populisme.

Tindakan tersebut (anti- opulisme) tidak sulit untuk dipahami, sebab mereka memiliki kepentingan yang sangat kuat terhadap model warisan Belanda yang akan digusur oleh rejim Orde Lama, dimana rejim Orde Lama mengeluarkan kebijakan yang berwatak sosialisme dan sekaligus menyatakan secara terbuka anti kapitalisme.[19]

Pada saat rejim Orde Baru berkuasa, bentuk konflik sebenarnya bisa dibagi dalam dua model. ***Pertama***, konflik struktur penguasan dan pemilikan tanah yang bersumber dari kepentingan kekuasaan untuk menggagalkan program *Landreform*. ***Kedua***, konflik yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan (atas nama) pembangunanisme. Konflik model pertama masih merupakan rangkaian kerja yang sistematis dari kelompok-kelompok bayangan yang tidak ikut bertarung secara fisik pada jaman Orde Lama, tetapi menang dalam pertarungan dan berkuasa sebagai rejim Orde Baru. Setelah penggulingan kekuasaan rejim Orde Lama, gagasan untuk menghidupkan kembali semangat kolonialisme dan kapitalisme semakin mendapat peluang, sehingga melahirkan rejim otoriter baru di negeri sendiri.

Sebagaimana lazimnya sebuah penguasa tiran, setelah menang dalam perebutan kekuasaan, lalu menciptakan manuver politik yang secara sederhana dapat dikategorikan menjadi dua hal kontroversial, yakni sanksi (*punisment*) dan penghargaan (*reward*). Sanksi (*punishment*) ditujukan pada sisa lawan-lawan politik yang dirasakan

Tidak mengherankan bila sekarang mudah ditemukan fakta penguasaan tanah dan sumberdaya alam lainnya oleh kroni-kroni rejim Orde Baru, baik militer maupun non militer

akan meng-ganjal kekuasaannya. Bila dilihat secara teliti sepanjang sejarah rejim Orde Baru berkuasa, yang tak tercatatkan dalam sejarah tentang jumlah korban jiwa, tahanan politik dn sipil yang dipenjarakan tanpa prosedur hukum melalui peradilan terbuka, mandiri dan jujur.

Sedangkan penghargaan (*reward*) ditujukan pada pengikut politik (penjilat kekuasaan) yang loyal dengan wujud pemberian otoritas politik berlebihan (masuk dalam jajaran elit politik dan ekonomi) dalam tubuh pemerintahan Orde Baru. Pemberian kewenangan yang memungkinkan penguasaan terhadap akses klaim kepemilikan secara paksa atas tanah, air dan sumber daya alam lainya yang seluas-luasnya, menyebabkan kegoncangan struktur tatanan sosial di dalam masyrakat. Tidak mengherankan bila sekarang mudah ditemukan fakta penguasaan tanah dan sumberdaya alam lainnya oleh kroni-kroni rejim Orde Baru, baik militer maupun non militer

Dalam kaitannya dengan konflik tanah model yang pertama, penggagalan upaya redistribusi tanah-tanah obyek *Landreform* maupun tanah-tanah perkebunan kolonial (yang sekarang sudah direklaiming oleh rakyat), berdasarkan hasil riset Lembaga Bantuan Hukum, sebagian besar berada dalam kekuasaan rejim dan *konco-konco*nya. Meskipun dalam prakteknya kemudian tanah tersebut dapat dikuasai kembali rakyat dan disewakan kepada kapitalis-kapitalis lokal atau pengelolaannya dipegang orang lain. Selain itu, tanah-tanah rakyat yang dijarah negara dan dilimpahkan penggunaannya pada pengelola BUMN (Badan Usaha Milik Negara),

sebelumnya pernah dikelola secara baik dan aktif kaum tani.

Penguasaan pada BUMN mengakibatkan akses rakyat terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya, menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali. Posisi rakyat semakin runyam, ibaratnya *'mundur hancur maju lebur'*, karena bila rakyat melakukan perlawanan dalam situasi politik represif dan penuh dengan kekerasan saat itu, terlalu mudah bagi rejim melakukan kemanusiaan melalui beragam tuduhan atau sigmatisasi. Berbagai tindakan dan kekejaman seperti, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan dapat terjadi sewaktu-waktu dilakukan dengan dalih unti mengamankan stabilitas nasional terhadap rakyat yang melakukan perlawanan.

Apalagi daerah-daerah yang dikategorikan oleh rejim berkuasa sebagai 'wilayah merah' atau 'wilayah basis PKI', maka kekerasan dan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia semakin membabi buta dan tak terbendung. Oleh sebab itu, dalam situasi politik yang demikian rakyat memilih membisu dan tidak mempersoalkan tanahnya yang di-rampas daripada menjadi 'bisu selamanya' atau mati dibunuh.

Konflik model kedua, pada dasarnya merupakan kelanjutan atas model konflik pertama yang sengaja diciptakan oleh rejim Orde Baru. Dengan keberhasilan rakyat merampas kembali tanah dan sumberdaya alam dari tangan kolonial Belanda, ternyata mengilhami rejim Orde Baru bertindak lebih jauh dalam melakukan perampasan tanah dan sumber daya alam dari rakyat.

Bila dalam konflik model pertama justifikasi

(landasan) politiknya penggagalan *Landreform*, model kedua memakai idiom pembangunan yang dilekati isme sebagai paradigma ajaran yang harus diartikan oleh rakyat sebagai bentuk pengorbanan. Lengkap dengan bumbu dan jargon-jargon politis seperti untuk kepentingan umum, demi bangsa dan negara dalam setiap operasi pengangkangan hak atas tanah dan sumber daya lain yang dilakukan rejim Orde Baru. Padahal pembentukan isme yang dilekatkan dalam pembangunan sehingga menciptakan ikon-ikon pembangunanisme (*developmentalism*) lengkap dibumbui jargon-jargon nasionalisme semu, sesungguhnya *in per se* masih menjadi perdebatan.

Apalagi, tujuan pembangunan itu sendiri pada kenyataannya justru tidak mudah dinikmati atau dijangkau oleh rakyat banyak (*community based*). Atau dengan kata lain pembangunan dilakukan hanya untuk memfasilitasi masuknya kaum kapital (modal asing atau dalam negeri) serta secara sinergi memperkuat posisi militer sebagai upaya melindungi kepentingan elit politik rejim.

Pola-pola penjarahan yang dilakukan rejim Orde Baru tidak terlalu berbeda dengan praktik yang pernah diterapkan kolonialisme Belanda, khususnya pandangannya terhadap tanah dan konsep pembangunan yang wajahnya kapitalistik. Oleh karena itu, sangat tepat bila rejim Orde Baru disebut sebagai rejim Neo-kolonialisme. Hal ini didukung oleh fakta yang diungkap dari sebuah hasil studi dengan peta sebagai berikut:

*Tabel 2*

| | *Masa Kolonial* | *Orde Baru* |
|---|---|---|
| Orientasi Kebijakan | Eksploitasi sektor | Pengadaan tanah untuk pertumbuhan ekonomi (investasi) |
| Sifat | Kapitalis | Kapitalis |
| Strategi | Pengambilan tanah rakyat, untuk perkebunan. Baru kemudian menuju industri | Pengambilan tanah rakyat Pembangunan industri tanpa penataan struktur. |
| Intervensi negara | Dilakukan melalui pemberian hak erfpacht, konsesi, dll | Diupayakan dalam rangka pengadaan tanah untuk "pembangunan". Intervensi melalui pemberian izin lokasi, HGU, HPH, dll |
| Konflik yang Terjadi | Antara rakyat versus penguasa kolonial dan swasta asing perkebunan | Antara rakyat versus pemilik modal yang di dukung negara. |
| Pandangan/ Konsep | Tanah sebagai obyek eksploitasi | Teknis administratif. Tanah dipandang sebagai satu sisi pembangunan. Tanah sebagai komoditi strategis. |
| | Periode Kolonialisme : perebutan tanah jajahan | Berkembang ideology pasar, eo liberal sebagai akibat pengaruh NIC's, berkembang industri pulang industri orientasi ekspor. |

■ **Sumber** : Ifdal Kasim dan Endang Suhendar, Tanah sebagai Komoditi, Elsam. 1996.

Tumbuhnya kesadaran kritis rakyat dan ditopang dengan berkembangnya transformasi nilai-nilai hak asasi manusia, serta dorongan kuat perlunya sebuah pemerintahan yang demokratis, telah membawa rakyat semakin berani menyuarakan pandangan yang berbeda dengan penguasa

Tabel di atas mengambarkan sebuah kebijakan pertanahan yang seragam antara rejim kolonial Belanda dengan rejim Orde Baru, dan kebijakan demikian sangat berbeda bila dibanding dengan kebijakan pertanahan semasa rejim Orde Lama.

Dari tabel tersebut tergambar watak rejim Orde Baru diilhami oleh perangai kolonialisme yang kapitalistik. Pola demikian mendorong lahirnya perubahan kebijakan di segala sektor, yang sesungguhnya berbenturan dengan pola yang dikembangkan sebelumnya pada masa rejim Orde Lama. Akibatnya, tak terhindarkan terjadinya konflik kepentingan yang teramat besar antara negara (rejim Orde Baru) *versus* rakyat. Meskipun pada awal-awal pemerintahan Orde Baru tidak berani menyuarakan kepentingannya.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran kritis rakyat dan ditopang dengan berkembangnya transformasi nilai-nilai hak asasi manusia, serta dorongan kuat perlunya sebuah pemerintahan yang demokratis, telah membawa rakyat semakin berani menyuarakan pandangan yang berbeda dengan penguasa. Ruang-ruang politik semakin terbuka dan lebih kondusif seiring dengan bermunculannya organisasi non pemerintah (ornop) yang memiliki setting memperjuangkan hak-hak rakyat atas tanah, lingkungan, buruh dan tindakan represif dari pemerintah, baik secara fisik maupun non fisik (teror atau intimidasi).

Berkaitan dengan tindakan rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya khususnya terhadap tanah dan sumberdaya alam lainnya, yang diungkapkan di sini adalah bahwa konflik penguasaan dan pemilikan

tanah yang terjadi sesungguhnya demikian kronis dan tidak pernah ada kesungguhan rejim Orde Baru untuk memberikan ruang-ruang penyelesaian konflik. Terutama, bagaimana pola pendekatan solusi yang menyangkut soal tanah dan sumberdaya alam lainnya dengan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang bertujuan memberikan kesejahteraan rakyat semesta. Jadi, munculnya konflik tanah dan sumberdaya alam lainnya sesungguhnya merupakan respon-respon sosial yang dipicu dan diciptakan oleh rejim Orde Baru.

Sedangkan bentuk-bentuk konflik yang muncul akibat dikembangkannya program "pembagian tanah" secara semu oleh pemerintah, sebenarnya merupakan model rekayasa *Landreform* yang sudah mulai muncul dan disadari sejak jaman rejim kolonialisme Belanda. Hal ini bisa diindentifikasi dengan adanya program-program transmigrasi yang dilakukan dengan daerah tujuan sebagian besar ke wilayah Sumatra dan Kalimantan. Pada jaman kolonialisme Belanda, pelaksanaan program transmigrasi sesungguhnya bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan buruh di berbagai daerah perkebunan atau daerah yang akan dibuka menjadi daerah ekspansi modal (*capital*). Tidak seluruh transmigran dapat bertahan 'hidup' di daerah transmigrasi. Misalnya transmigran dari Jawa atau Madura yang dikirim ke wilayah Barabai pada tahun 1941 banyak yang meninggal karena terserang penyakit malaria, sehingga para transmigran yang masih hidup dengan sangat terpaksa meninggalkan daerah transmigrasi tersebut.

Program transmigrasi yang dilakukan pada jaman

Bahkan program transmigrasi yang dibiayai dengan hutang luar negeri (Bank Dunia/*World Bank*), pada kenyataannya dijalankan sebagai alat untuk menggusur hak-hak adat dan sistem-sistem lokal (masyarakat adat) secara sistematis

kolonialisme Belanda kemudian dilanjutkan oleh rejim Orde Lama maupun Orde Baru. Perbedaannya antara rejim Orde Lama dengan rejim Orde Baru adalah, pada jaman rejim Orde Lama, program transmigrasi dijalankan dengan diikuti program lain yang mendorong rakyat bisa mengakses dan menguasai tanah melalui program *Landreform*, dimana operasional-isasinya dijalankan melalui program redistribusi tanah. Sedangkan pada jaman rejim Orde Baru, program transmigrasi tidak diikuti program redistribusi tanah, namun justru menggagalkan redistribusi tanah yang sudah dicanangkan oleh rejim Orde Lama. Bahkan program transmigrasi yang dibiayai dengan hutang luar negeri (Bank Dunia/*World Bank*), pada kenyataannya dijalankan sebagai alat untuk menggusur hak-hak adat dan sistem-sistem lokal (masyarakat adat) secara sistematis. Pada gilirannya tanah dan sumberdaya alam lainnya milik rakyat yang strategis hilang dicaplok oleh rejim Orde Baru.

Bila dicermati secara sungguh-sungguh, program transmigrasi yang dilakukan oleh rejim Orde Baru tidak terlalu beda motifnya dengan yang dilakukan oleh rejim kolonialisme Belanda. Program transmigran yang dikembangkan sekarang adalah untuk menjadikan buruh perkebunan, sebagaimana pengalaman yang terjadi pada jaman kolonial. Bahkan, program transmigrasi saat rejim Orde Baru lebih represif dan tidak manusiawi. Lihat saja beberapa kasus mengenai transimigran yang tidak memperoleh haknya sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, seperti para transmigran dari Nusa Tenggara Timur yang dikirim ke Kalimantan Barat, yang

seharusnya memperoleh haknya atas pohon sawit beberapa hektar, namun setelah tiba di lokasi selama 1 sampai 2 tahun tidak pernah memperoleh haknya selain kebohongan janji-janji. Pada sisi lain, tanah-tanah yang dialokasikan untuk tanah transmigrasi, pada gilirannya dikuasai oleh sebuah perusahaan yang mengelola kelapa sawit, ternyata juga merupakan tanah-tanah adat masyarakat Dayak yang diambil secara melawan hukum atau dengan paksaan.

Dengan melihat gambaran konflik-konflik pertanahan yang ada, persoalan tanah pada satu sisi dan kebutuhan rakyat atas tanah pada sisi yang lain, menjadi sebuah dilema. Bila kebutuhan dasar rakyat atas akses tanah dan sumberdaya alam lainnya terus-menerus direspon dengan cara-cara represif dan diselesaikan dengan menggunakan politik hukum 'prosedural', maka terlalu sulit untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah menganggap sengketa pertanahan usai dan tuntas serta adil bila telah memenuhi prosedurnya dilalui secara disiplin, seperti menggiring kasus tanah dalam proses peradilan dan ancaman bila kaum tani melakukan aksi unjuk rasa.

Fenomena di atas menggambarkan betapa persoalan akses tanah dan sumberdaya alam akan menjadi konflik laten, yang senantiasa 'membara' di lapangan. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa setiap pendekatan penyelesaian konflik pertanahan harus mempertimbangkan kebutuhan rakyat (*basic needs*) atas tanah secara adil demi kesejahteraan rakyat semesta. ■

Bab III

# Seluk Beluk Reklaiming

Bab III

# Seluk Beluk Reklaiming

Telah terbukti reklaiming memberikan manfaat yang sangat berarti bagi rakyat

Reklaiming sesungguhnya memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks, sebab reklaiming merupakan praksis yang dilakukan kaum yang dipinggirkan dan dirampas haknya oleh penguasa (ekonomi dan politik). Oleh karena itu, tidak mudah untuk memetakan keberadaan reklaiming secara tepat. Namun, satu hal yang tak dapat diingkari adalah keberadaan reklaiming sebagai sebuah realitas sosial yang sangat berpengaruh dan strategis bagi perjuangan rakyat. Telah terbukti, reklaiming memberikan manfaat yang sangat berarti bagi rakyat dalam mengembangkan dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah kajian mendasar untuk mempelajari secara seksama mengenai seluk-beluk reklaiming.

Dari kajian lapangan yang sudah dilakukan selama ini, reklaiming pada dasarnya memiliki beberapa aspek penting, yaitu aspek dasar nilai dan aspek yang bersifat operasional. Secara lebih rinci, aspek tersebut meliputi hal-hal penting sebagai berikut:

- Pengertian Dasar Reklaiming
- Nilai Dasar Reklaiming

- Strategi Reklaiming
- Obyek Reklaiming

Sebelum masuk pada penjelasan dari point-point di atas, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa pandangan-pandangan dan uraian yang hendak disajikan sesungguhnya berangkat dari realitas sosial yang terjadi pada tahun-tahun terakhir menjelang runtuhnya rezim Orde Baru (Soeharto). Realitas sosial yang ditemukan di lapangan, melahir-kan pandangan bahwa artikulasi secara tertulis mengenai reklaiming sudah menjadi sebuah keniscayaan.

Reklaiming adalah salah satu pilihan yang dilakukan demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat semesta. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tindakan reklaiming menjadi penting untuk dimengerti dan dipahami oleh semua pihak. Hal ini perlu dijelaskan agar tidak terjadi cara pandang dan antisipasi yang keliru dan 'membabi buta' terhadap konsep dan praktik reklaiming, tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari reaksi itu. Dengan demikian, penjelasan aspek-aspek di bawah ini menjadi relevan dan sangat penting untuk dilihat melalui kaca mata yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

## Pengertian Dasar Reklaiming

Dengan mencoba memahami dan mencerna apa yang dilakukan oleh masyarakat adat, kaum tani dan

masyarakat miskin kota dalam melakukan reklaiming di berbagai wilayah di Indonesia, maka reklaiming memiliki pengertian sebagai:

> *Sebuah tindakan perlawanan, yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air dan sumber daya alam lainnya, serta alat-alat produksi lainnya secara adil, demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta.*

Reklaiming bukan sekedar mengambil alih tanah, sumber daya alam dan alat produksi lainnya, namun juga sebuah tindakan luhur dan mulia

Berdasarkan pengertian di atas, reklaiming hanya dibatasi subyeknya (pelaku reklaiming), yakni rakyat tertindas. Dengan diilhami oleh nilai dan semangat untuk menegakkan keadilan, pada akhirnya reklaiming ditujukan untuk kemakmuran rakyat semesta. Pengertian rakyat semesta adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian rakyat Indonesia, apalagi kelompok kecil yang memiliki kepentingan pribadinya sendiri.

Dengan demikian tindakan reklaiming bukan sekedar mengambil alih tanah dan sumberdaya alam dan alat produksi lainnya, namun juga sebuah tindakan yang sangat luhur dan mulia. Apalagi bila dikaitkan dengan dengan kata-kata *"untuk memperoleh kembali hak-haknya"*, maka hal itu adalah sebuah pernyataan yang berusaha mengingatkan pada semua pihak, bahwa hak-hak rakyat seperti tanah, sumberdaya alam dan alat produksi lainnya telah dirampas secara melawan hukum sejak jaman kolonial Belanda hingga rezim Orde Baru. Atas dasar prinsip keadilan, seharusnya hak-hak rakyat tersebut dikembalikan.

Sementara di sisi lain, secara *argumentum acontrario* (argumentasi sebaliknya), pengambilan secara paksa hak-hak rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dan pemilik modal jelas tidak bisa dan tidak pantas disebut sebagai tindakan reklaiming. Lebih tepat lagi, pengambilan hak-hak rakyat demikian masuk ke dalam kategori penjarahan, khususnya *tipologi maling* (Lihat: *Reklaiming dan Dialektika*).

## A. Nilai-Nilai Dasar Reklaiming

Nilai dasar reklaiming adalah nilai-nilai yang dihasilkan secara sadar dari sebuah pergumulan yang partisipatif-reflektif dari rakyat tertindas yang melakukan reklaiming. Berdasarkan kajian lapangan yang telah disarikan kembali berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat (sebagai pelaku reklaiming), nilai dasar yang dimaksud meliputi nilai-nilai:

1) Anti kekerasan
2) Penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi
3) Penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia
4) Keadilan
5) Kolektivitas
6) *Keterbukaan*

### 1) Anti Kekerasan

Nilai dasar anti kekerasan merupakan nilai yang tidak bisa ditawar-tawar oleh rakyat yang melakukan

reklaiming. Sebab, penggunaan pendekatan kekerasan pada prinsipnya akan menjungkirbalikkan dan menyelewengkan tujuan melakukan reklaiming. Selain itu, telah menjadi sebuah keyakinan pelaku reklaiming, bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru.

Seperti yang telah disinggung pada awal bab ini, bahwa tindakan reklaiming bisa jadi harus menggunakan tindak kekerasan, namun dalam keseluruhan gerakan reklaiming, pendekatan anti kekerasan tetap merupakan pendekatan awal untuk melakukan perjuangan merebut kembalinya hak atas sumberdaya alam. Sebagai sebuah gerakan, nilai dasar pendekatan anti kekerasan sangat dianjurkan untuk melakukan gerakan reklaiming. Nilai dasar demikian untuk memastikan bahwa gerakan reklaiming merupakan pola strategi yang dipenuhi oleh banyak alasan (moralitas; ketidakadilan dan struktur yang menindas; yuridis-konstitusional; hubungan sejarah dan nilai-nilai lokal; kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat). Cara pandang ini, adanya kekerasan yang terjadi dalam proses gerakan reklaiming, tidak dapat diartikan bahwa reklaiming menjadikan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Gerakan reklaiming tetap menempatkan kekerasan sebagai sebuah tindakan darurat, yang sedapat mungkin harus dihindari. Kekerasan menjadi sebuah pilihan ketika terjadi kondisi-kondisi eksternal yang begitu kuat memaksa rakyat untuk melakukan tindakan kekerasan.

Sekali lagi, pendekatan anti kekerasan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh subyek pelaku reklaiming. Sebab, reklaiming yang dilakukan dengan kekerasan sama halnya dengan memperluas wilayah

Pola kekerasan yang banyak dilakukan oleh aparat pemerintah dan militer menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi sebagai contoh kasus Cimacan

konflik kekerasan yang sudah terjadi. Padahal, pola kekerasan menjadi ancaman serius bagi perkembangan demokrasi. Sebagai ilustrasi, ada baiknya kita simak kasus Cimacan sebagai berikut:

### *Mencangkuli Lapangan Golf*

*Tanah leluhur para petani Cimacan, di propinsi Jawa Barat, sudah digarap sejak tahun 1912. Melalui berbagai tindak kekerasan dan rekayasa, akhirnya tanah tersebut dirampas oleh PT Bandung Asri Mulia (B.A.M) yang berkolusi dengan pemerintahan desa. Setelah itu, tanah subur sumber kehidupan ratusan keluarga petani Cimacan diubah menjadi lapangan golf. Perampasan ini jelas telah merugikan petani.*

*Perampasan tanah pada tahun 1987-1988 sangat dirasakan dampaknya, khususnya bagi petani yang selama hidupnya menggantungkan hidupnya pada penggarapan tanah. Petani lalu membawa kasus ini ke pengadilan. Namun, justru kenyataan pahit yang diterima. Pengadilan Negeri Cianjur justru memenangkan pihak PT. B.A.M. Bahkan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Mahkamah Agung justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur. Perjuangan melalui birokrasi juga telah dilalui.*

*Namun, keputusan brokrasi pemerintah tidak jauh berbeda dengan putusan pengadilan. Akhirnya, petani yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah tidak memiliki pilihan lain, kecuali dengan*

*segera mencangkuli lapangan golf untuk dijadikan kembali lahan garapan mereka seperti dahulu kala.*

*Belakangan, harapan petani dalam memperjuangkan kembalinya hak atas tanah akhirnya terkabul. Setidaknya dapat dilihat dari pernyataan Wakil Ketua Badan Pertanahan Nasional (B.P.N) Lutfi Nasution. Dia menyatakan, bahwa pemerintah akan mencabut hak yang dimiliki PT. B.A.M. dan menyerahkan kembali pada rakyat. Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya janji DPR RI untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang dirampas.*

*Perjuangan hak atas tanah yang dilakukan oleh petani Cimacan menggunakan pendekatan anti kekerasan. Sejak awal, perjuangan para petani telah menggunakan jalur-jalur resmi yang disediakan pemerintah untuk melakukan tuntutan. Lembaga peradilan dan birokrasi pemerintah juga sudah dilalui. Dalam proses itu, petani tidak melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan justru dilakukan oleh pihak PT BAM melalui intimidasi, penyiksaan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan untuk merebut tanah petani dan menghentikan perjuangan mereka untuk memperoleh kembali tanahnya.*

*Birokrasi pemerintah dan lembaga peradilan terbukti juga telah melakukan ommision (pembiaran) dan judicial violence (kekerasan peradilan), yaitu dengan memberikan pembenaran politik dan hukum atas praktek penjarahan tanah-tanah rakyat. Pengalaman petani berhubungan dengan lembaga-*

*lembaga ini telah memberi mereka pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa kedua lembaga ini justru memperkuat struktur yang menindas kepentingan rakyat kecil. Sistem peradilan dan pemerintahan tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk melindungi hak-hak mereka.*

Media massa tertentu bahkan secara tendensius menyebut aksi ini sebagai aksi penjarahan. Sekilas tindakan kekerasan ini tampak seb..gai sesuatu yang tidak adil dan patut dikecam

Pengalaman tersebut sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan petani untuk mepertahankan hidupnya. Ketika ekonomi nasional mengalami krisis yang dalam, dan pada saat yang bersamaan, sistem pemerintahan dan peradilan tak lagi dapat diharapkan, petani Cimacan tidak memiliki pilihan lain. Apa boleh buat, mereka terpaksa melakukan tindakan pematokan, pencangkulan dan penggarapan di atas tanah mereka yang telah berubah menjadi lapangan golf.

Tindakan pematokan, pencangkulan dan penggarapan secara massal di areal sengketa merupakan bagian dari tindak kekerasan. Media massa tertentu bahkan secara tendensius menyebut aksi ini sebagai aksi penjarahan. Sekilas tindakan kekerasan ini tampak sebagai sesuatu yang tidak adil dan patut dikecam. Tetapi, kalau dilihat konteks kesejarahannya, baik sejarah penguasaan lahan maupun sejarah perjuangan petani Cimacan untuk memperoleh kembali lahan-lahan tersebut, jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan menjadi pilihan akhir bagi penentuan perubahan nasib kaum lemah yang selalu dianiaya.

Pertanyaannya, apakah tindakan pematokan, pencangkulan dan penggarapan tersebut (gerakan reklaiming) dalam konteks tersebut merupakan tindak

kekerasan? Jawabannya adalah: *"ya"*! Namun, perbuatan dan pikiran para petani Cimacan tersebut pada hakikatnya tidak setuju dengan, apalagi mendukung, prinsip perjuangan dengan kekerasan. Sebaliknya, mereka sangat menghargai nilai anti kekerasan.

Lebih baik mati dalam perjuangan daripada mati tanpa melakukan sesuatu apapun untuk melawan

Tindakan yang dilakukan oleh rakyat dalam gerakan reklaiming merupakan pelaksanaan prinsip hukum, yang di dalam ilmu hukum dikenal dengan Prinsip Apa Boleh Buat (*inkauf nehmen*)[1] . Prinsip ini sangat relevan dengan realitas ketimpangan kekuasaan di dalam masyarakat, dimana rakyat berada pada posisi lemah dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Di dalam kehidupan masyarakat petani Jawa dikenal slogan *'sadhumuk batuk sanyari bumi, pecahing dada lutahing ludiro'*. Slogan ini menggambarkan keteguhan sikap untuk memperjuangkan dan mempertahankan tanah hingga kapanpun, meskipun harus dibayar dengan tumpahnya darah. Selain itu, ada pula slogan *'luwih becik mati bentet, ketimbang mati kelet'*.[2] Artinya, rakyat lebih memilih mati dalam bentuk perjuangan (meskipun dengan resiko) daripada mati tanpa melakukan sesuatu apapun untuk melawan. Slogan-slogan tersebut merupakan bentuk pilihan perjuangan yang ditempuh oleh rakyat ketika tidak ada pilihan lain. Apa boleh buat!

---

[1] *Inkauf nehmen* (*op den koop toe nemen*) merupakan tindakan kesengajaan yang dilakukan secara sadar dan memahami akan resiko yang dihadapinya (sadar resiko). Lihat : Prof. Moeljatno, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 175-176.

[2] *Bentet* dapat diartikan luka-luka, dan *mati kelet* adalah matinya seseorang yang memperlihatkan tinggal tulang dan kulit-kulitnya saja yang tersisa.

Bobot partisipasi yang akan menentukan seberapa besar seseorang memperoleh penghargaan dari organisasi yang mengatur proses gerakan reklaiming.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan anti kekerasan menjadi prinsip utama pelaku reklaiming. Pelaku sangat menghargainya sebagai proses perjuangan yang dapat menjadi tauladan bagi rakyat yang tertindas. Namun, bila realitas ketimpangan posisi, struktur yang tidak memihak, keterdesakan ekonomi dan alasan lainnya mengepung nasib rakyat, maka salah satu pilihannya adalah melakukan gerakan reklaiming untuk mendobrak tatanan yang tak berkeadilan menjadi lebih adil.

2) Penghargaan Prinsip-prinsip Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh subyek pelaku reklaiming tidak berbeda dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh para demokrat lainnya. Berdasarkan kajian secara seksama, implementasi demokrasi dimaknai sebagai keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat atau partisipasi (tanpa perwakilan). Dapat disimpulkan, bahwa para pelaku reklaiming menempatkan aspek partisipasi sebagai aspek yang paling hakiki dari demokrasi. Dalam kaitan pembahasan ini, partisipasi merujuk pada dua pengertian. Pengertian pertama adalah *participation in* atau partisipasi dalam hal pengambilan keputusan, pengendalian/kontrol, dan evaluasi. Pengertian kedua adalah *access to atau* partisipasi dalam hal perolehan dan pengelolaan informasi, sumber daya, distribusi hasil. Partisipasi sangat penting kedudukannya dalam reklaiming, karena partisipasi akan memberikan konteks serta mengurangi resiko sosial

Dalam kenyataan di lapangan, bentuk partisipasinya

adalah dengan berperansertanya semua pihak yang akan melakukan reklaiming tanah. Yang dimaksud dengan 'semua pihak' adalah seluruh elemen rakyat, termasuk di dalamnya anggota keluarga, orang tua maupun anak-anak, pemuda perempuan ataupun laki-laki terlibat dalam proses reklaiming. Selain itu, ada dimensi solidaritas dengan melibatkan tetangga desa atau pihak-pihak lain yang mendukung reklaiming di sekitar wilayah yang hendak direklaiming, walaupun mereka sesungguhnya tidak akan memperoleh tanah tersebut. Bobot partisipasi inilah yang nantinya akan menentukan seberapa besar seseorang memperoleh penghargaan dari organisasi yang mengatur proses gerakan reklaiming.

Partisipasi dapat transitif atau intrasitif, baik moral, amoral, maupun immoral, baik terpaksa atau bebas, baik manipulatif atau spontan.[3] Partisipasi dalam bentuk transitif mengacu pada suatu tujuan atau target khusus. Sebaliknya, dalam partisipasi intrasitif, seseorang ikut serta dalam proses tanpa mendefinisikan tujuannya terlebih dulu. Partisipasi berkaitan dengan aspek moral, sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Partisipasi ini biasanya berhubungan dengan moral, yaitu tujuan yang diinginkan dalam keadaan itu dalam konotasi positif. Namun, partisipasi sebenarnya juga dapat berkonotasi negatif, yaitu bila ditujukan untuk kepentingan-kepentingan jahat. Partisipasi spontan dibedakan dari partisipasi manipulatif. Pada bentuk partisipasi yang dimanipulasi, para partisipan tidak merasa bahwa mereka

[3] Majid Rahnema, Partisipasi, dikutip dalam Kritik atas Pembangunaisme, Telaah Pengetahuan sebagai Alat Penguasaan, CPSM, Jakarta, Cetakan I, 1995, hal. 171.

dipaksa untuk melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya mereka diarahkan untuk mengambil tindakan yang diilhami atau diarahkan oleh kekuatan di luar kekuasaan mereka.[4]

Dalam kaitan dengan menumbuhkan prinsip-prinsip demokrasi dalam aksi reklaiming, semakin kuat kendali moral dan jelasnya pemahaman terhadap tujuan partisipasi di kalangan pelaku reklaiming, maka akan sangat membantu perjuangan kembalinya sumberdaya alam yang dilakukan oleh rakyat dalam gerakan reklaiming. Jadi, meskipun prinsip-prinsip demokrasi lainnya telah terpenuhi, tetapi mengesampingkan syarat mutlak konsep adanya partisipasi yang jelas dan bisa diterima secara terbuka oleh para pelaku reklaiming, maka dapat disimpulkan bahwa hakekat demokrasi yang sesungguhnya masih belum dijalankan. Oleh karena itu, tindakan reklaiming yang dilakukan oleh rakyat menganut prinsip yang tegas dan disiplin pada partisipasi, baik dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi reklaiming, dan senantiasa memegang prinsip partisipasi yang bisa diterima secara terbuka.

Apa manfaat dari adanya partisipasi dalam aksi reklaiming? Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya konsep partisipasi demikian adalah adanya kontrol serta dukungan yang jelas, sehingga berbagai bentuk otoriterianisme atau perilaku otoriter, yang tidak hanya mengancam dari luar, namun juga dari dalam kita sendiri, akan dapat terdeteksi dan sesegera mungkin dapat dikelola secara baik.

---

[4] Ibid, hal. 171-172.

### 3) Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Hak Asasi Manusia

Salah satu yang patut dihargai dalam melakukan tindakan reklaiming adalah adanya kesadaran diri yang sungguh-sungguh (*self consciousness*) untuk menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun tidak secara tersurat, ada sebuah kesadaran yang diyakini bahwa manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama, dikaruniai akal dan budi, senantiasa bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pandangan tersebut tampaknya menjadi dasar hubungan antar personal maupun hubungan yang bersifat organisatoris.

Penghargaan nilai-nilai hak asasi manusia sangat penting artinya bagi semua orang secara universal, tidak mengenal perbedaan agama, kepercayaan, suku, ras, warna kulit, dan strata sosial tertentu. Oleh sebab itu, kandungan nilai-nilai hak-hak asasi manusia tersebar di berbagai kitab suci (Al-Qur'an dan Hadist, Kitab Injil, dan beberapa kitab suci lain) maupun dokumen-dokumen internasional.

Nilai hak-hak asasi manusia yang diatur dalam dokumen internasional terkandung dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (*Civil and Political Rights*) dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya *1966 (Economic, Social and Cultural Rights*), serta konvensi-konvensi lainnya tampaknya akan menjadi sebuah pergulatan pemikiran yang tampaknya akan tetap sejalan dengan jiwa dan pandangan rakyat yang

Komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, tindakan reklaiming sama sekali tidak memperbolehkan upaya balas dendam atas segala bentuk pelanggaran hak sipil dan politik yang pernah di alami.

melakukan reklaiming.

Dalam hal perlindungan hak sipil dan politik, setiap pelaku yang terlibat reklaiming harus menghargai hak asasi manusia, dilarang menggunakan cara-cara kekerasan, melakukan pemaksaan untuk bergabung ke dalam organisasi dan menghormati hak-hak perempuan. Reklaiming juga tidak mengharuskan suatu kelompok masyarakat memiliki patron terhadap partai politik tertentu, namun pelaku reklaiming dengan bebas menentukan hak politiknya. Hal yang demikian, juga merupakan salah satu penghormatan terhadap hak sipil dan politik.

Fakta di lapangan, khususnya dalam sengketa pertanahan, seringkali kita mendengar sejarah kelam perampasan hak atas tanah disertai dengan penculikan, penyiksaan, rekayasa, perkosaan terhadap perempuan, stigmatisasi sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) atau tuduhan melawan pembangunan, dan bahkan pembunuhan sadis oleh aparat militer atau penguasa saat itu.

Dalam kaitan dengan komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, tindakan reklaiming sama sekali tidak membolehkan ada upaya balas dendam atas segala bentuk pelanggaran hak sipil dan politik yang pernah mereka alami. Apalagi akan bertindak serupa dengan apa yang dilakukan oleh kelompok yang menjarah tanah-tanah dengan kekerasan. Meskipun demikian, pengungkapan fakta pelanggaran hak sipil dan politik tetap menjadi bagian penting dari agenda kampanye anti kekerasan atau melawan segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya, sangat jelas telah dikangkangi oleh kaum kuat yang menindas kaum lemah dalam konteks pengambilalihan hak atas sumberdaya alam. Hak atas sumber daya alam, seperti hak atas tanah, hak atas hidup layak untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara adil, hak atas lingkungan yang bersih, merupakan hak-hak kekayaan milik (properti), yang tidak hanya untuk orang-perorangan, namun juga hak komunitas secara bersama.

Pelaku reklaiming, diwajibkan menghargai sebuah nilai-nilai yang dibangun atas dasar kesepakatan.

Hak atas properti ini, menurut Asbjorn Eide, dapat diberikan sebagai suatu basis pemberian hak melalui dua cara, yakni pertama, kepemilikan tanah menjadikan pemberian hak memungkinkan untuk menggarap produksi pangan yang dibutuhkan penggarap beserta keluarganya. Kedua, kepemilikan aset produktif menjadikan pem-berian hak memungkinkan untuk memproduksi komoditas yang dapat ditukar dengan barang-barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.[5] Begitu pentingnya hak atas sumber daya alam sebagai kebutuhan hidup masyarakat setempat (yang berbasis pada sumberdaya alam), maka harus ada upaya perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya lokal sebagai rasa penghormatan nilai-nilai hak-hak asasi manusia.

Prinsip dasarnya, sebagai subyek pelaku reklaiming, diwajibkan menghargai sebuah nilai-nilai yang dibangun atas dasar kesepakatan. Hal ini sejalan dengan sejarah

[5] Asbjorn Eide. *The Right to An Adequate Standart of Living Including The Right to Food*, dikutip dari Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (editor), *Economic, Social and Cultural Rights : A Textbook*, Kluwer Academic Publisher, Netherlands, 1995, hal. 95.

perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia sendiri yang bersumber dari sebuah keprihatinan dan kesadaran kolektif manusia sedunia akibat kekejaman, kebengisan tindakan berperikemanusiaan lainnya. Para pelaku reklaiming memiliki sebuah kesadaran yang sangat kuat, bahwa perilaku yang menimbulkan penderitaan pada orang lain, pada akhirnya menjadi ancaman pada semua orang. Sehingga para pelaku reklaiming harus dapat menjaga tindakannya agar tidak sampai terjadi ancaman-ancaman yang ber-potensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, atau bahkan perasaan-perasaan terancam bagi pihak lain.

4) Keadilan

Nilai dasar keadilan memiliki dua substansi. Pertama, substansi universalitas, yang artinya di manapun tempatnya dan kapanpun waktunya, nilai keadilan tetap menjadi sebuah dambaan sebuah komunitas untuk ditegakkan dan dicari maknanya secara terus-menerus. Dalam perkembangannya, substansi ini dimaknai secara teoritik dalam tiga konsepsi, yakni:[6]

Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasa atau kondisinya. Artinya, ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya. Jadi bukan persamaan yang diidealkan, melainkan kesebandingan menurut proporsinya (secara kualitatif).

---

[6] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 11-12.

Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa dan kondisi perseorangan. Artinya, dianggap adil bila setiap orang memperoleh bagiannya secara merata dan sama (kuantitatif dan kualitatif).

Keadilan *legal* (hukum), yang berarti bahwa bentuk atau wujud keadilan adalah apakah sebuah hukum telah dibuat (berdasarkan nilai-nilai dan partisipasi) dan dilaksanakan (oleh lembaga dan aparat yang layak) secara benar.[7]

Sedangkan substansi kedua adalah lokalitas. Makna lokalitas dari sebuah keadilan adalah ketika sebuah nilai keadilan diimplementasikan di ruang-ruang yang hidup dan nyata. Dengan demikian, pancaran rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran lokal, nilai-nilai sosial budaya dan kepentingan-kepentingan politik lokal, yang senantiasa berkaitan dengan akar sejarah dan dinamika struktur sosialnya.

Nilai keadilan ini menjadi penting bagi pelaku reklaiming. Nilai keadilan ini akan menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah tindakan reklaiming.

Nilai keadilan ini akan menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah tindakan reklaiming

[7] Sangat keliru bahwa pandangan ahli hukum atau kalangan ornop yang kerapkali menyatakan bahwa persoalan keadilan legal diberikan solusi tentang penegakan hukum (*law enforcement*) atau keberpihakan terhadap hukum, padahal dibalik pandangan ini ada ruang tersembunyi yang mengasumsikan hukum dan badan-badan penegak hukum sudah benar. Pengembangan sumberdaya hukum masyarakat akan sia-sia bila penegakan hukum yang dimaksudkan bersandarkan pada produk hukum (*contain of law*) dan aparat penegak hukum (*structure of law*) yang jelas-jelas memposisikan hukum sebagai alat kekuasaan, karena hukum merupakan produk politik. Menurut pandangan Apeldoorn, hukum yang semata-mata menghendaki keadilan disebut sebagai teori etis, karena menurut teori tersebut, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan tidak. Teori tersebut berat sebelah, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Ibid, hal. 12-13.

Penerapan nilai yang seimbang dan dirasakan sebagai sebuah keadilan, tentu akan mendukung keniscayaan dalam melakukan tindakan reklaiming, atau setidaknya tidak akan banyak menemui hambatan. Salah satu contoh keadilan yang diterapkan dalam proses gerakan reklaiming adalah keterkaitan antara pembagian obyek reklaiming dan persiapan reklaiming. Misalnya, dalam gerakan reklaiming hak atas tanah, pembagian lahannya akan ditentukan oleh seberapa banyak aktivitas seseorang yang telah dilakukan selama reklaiming. Padahal, dalam kaitannya dengan organisasi yang menyiapkan aksi reklaiming, setiap orang diwajibkan untuk memberikan kontribusi yang sama dalam tempo yang ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama.

5) Kolektivitas

Kolektivitas merupakan satu syarat mutlak dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat semesta. Nilai kolektivitas dimaknai sebagai upaya membangun kebersamaan. Meskipun demikian, menekankan nilai kolektivitas bukan berarti menghilangkan makna manusia sebagai individu. Sebab, kolektivitas baru akan ada jika ada individu, dan dengan sendirinya makna kolektivitas sangat tergantung pada bagaimana kita memaknai (hak-hak) individu.

Oleh karena, itu kolektivitas bukan sebagai alat untuk memusnahkan eksistensi (keberadaan) individu. Justru sebaliknya, kolektivitas harus diterjemahkan dan dimaknai sebagai sebuah upaya untuk melindungi dan menghargai hak-hak individu. Nilai kolektivitas pada

gilirannya akan melahirkan benteng yang kuat dan kokoh bagi setiap orang untuk merumuskan bentuk-bentuk kepentingan dalam arena-arena yang berbeda melalui sebuah kebersamaan. Sebab tanpa kebersamaan adalah mustahil dapat merumuskan aturan atau norma yang bisa dipahami dan disepakati secara bersama. Kebersamaan sesungguhnya juga dapat dipahami dengan nilai kontestasi, bukan represi. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk partisipasi, kontrol atau bahkan fikiran-fikirannya, dan sama sekali bukan untuk dimatikan hak untuk mengaktualisasikan dirinya.

Tanpa kebersamaan mustahil dapat merumuskan aturan atau norma yang bisa dipahami dan disepakati secara bersama

6) Terbuka

Reklaiming bukanlah tindakan yang dilakukan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi. Reklaiming juga bukan tindakan subversif. Keterbukaan pada dasarnya seiring dengan konsepsi partisipasi, yakni membuka akses informasi sekaligus peran serta rakyat dalam pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi diarahkan pada dua sasaran, yakni ke dalam dan ke luar. Pengelolaan informasi ke luar dalam hal ini berupa kampanye yang dimaksudkan untuk menjelaskan kepada publik bahwa reclaiming merupakan aksi untuk membangun demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Pengelolaan informasi ke dalam merupakan aktivitas penyebaran informasi yang menumbuhkan kesadaran kritis kelompok petani melalui media pendidikan kritis, tukar pengalaman, dan penyebaran informasi tentang strategi perjuangan hak atas sumber daya alam. Setiap

sasaran memiliki dampak tersendiri, yakni respon-respon yang lahir dari eksternal dan internal, sehingga pengelolaan informasi senantiasa harus 'terjaga' agar tidak melahirkan polemik. 'Terjaga' yang dimaksudkan diukur dengan kebutuhan dan resiko yang berpijak pada keyakinan sistem sosial setempat, atau mekanisme organisasi rakyat.[8]

Tanpa keterbukaan maka partisipasi akan menjadi kehilangan sisi lain yang penting, yakni sifat aktifnya. Jadi, keterbukaan adalah sebuah nilai sekaligus media untuk mendorong rakyat untuk terlibat proses yang dikehendaki. Dengan demikian reklaiming betul-betul diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat semesta.

## B. Strategi Reklaiming

Bagi *Si Kahn* strategi dipahami sebagai "...*strategy is like a road map. It's a plan for getting from where we are to where we want to go*".[9] Strategi menurut dia adalah sebuah peta jalan. Peta itulah yang menentukan dari mana kita mulai perjalanan dan kemana kita akan menuju. Jika gerakan reklaiming diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat semesta, maka

---

[8] Sebagai contoh keadaan dapat dikatakan 'terjaga' adalah penyembunyian informasi penting terhadap semua anggota kelompok. Padahal, informasi tersebut sangat berpengaruh terhadap tujuan reklaiming. Penyembunyian informasi dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan apakah tindakan membuka informasi tersebut akan menguntungkan atau tidak dalam reklaiming, atau bagaimanakah dampak yang akan lahir.

[9] Si Kahn, *Organizing, A Guide for Grassroots Leaders*. McGraw-Hill Book Company. New York USA. 1982.

tindakan reklaiming dilakukan dengan upaya yang menyeluruh. Berdasarkan fakta empirik, dengan memperhatikan pendapat *Si Kahn*, strategi reklaiming dapat disistematisir dalam tiga kelompok.

b.1. Kelompok **pertama** dapat disebut sebagai aksi untuk mengembangkan kekuatan mandiri. Disadari dan diyakini bahwa **hanya dengan tangan dan kekuatan sendiri** semua hal bisa dilaksanakan termasuknya datangnya partisipasi dari pihak lain. Berangkat dengan pandangan ini rakyat yang akan melakukan reklaiming melakukan aktifitas pemandirian sebagai berikut;

*b.1.1. Mengorganisir Diri*

Rakyat yang melakukan gerakan reklaiming adalah rakyat yang terorganisir. Artinya, tanpa ada upaya pengorganisasian dapat dipastikan gerakan reklaiming akan menemui kegagalan. Hal ini diyakini atas dasar pengalaman selama ini, bahwa ketika petani tidak terorganisir, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Saat setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto, pada umumnya rakyat telah mengorganisir diri dalam kekuatan-kekuatan yang mampu mereka bangun. Misalnya, masyarakat adat telah mengorganisir diri kedalam sebuah organisasi yang bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau *AMAN*. Sedangkan kaum tani di basis pedesaan juga telah memiliki organisasi-organisasi yang dibentuk di tingkat regional, seperti Serikat Petani Sumatra Utara, Dewan Tani Lampung (*DTL*), Badai Selatan di Lombok, Aliansi Tani Nelayan (*ATN*) Celebes, Kesatuan Solidaritas Kesejahteraan Petani (*KSKP*) Sumatra Selatan, Organisasi Tani Jawa Tengah (*Ortaja*), Serikat Tani Merdeka (*Setam*),

Perlu diperhatikan dalam pengorganisasian adalah menghindari perebutan jabatan atau ambisi pribadi berlebihan, seperti mengeruk keuntungan ekonomi yang dipergunakan untuk kepentingannya sendiri

Paguyuban Petani Jawa Timur (*Papanjati*), dan masih banyak lainnya. Begitu pula masyarakat miskin kota, mengorganisir dengan sesama komunitas korban perkotaan, seperti paguyuban pedagang kaki lima, sopir, tukang becak, pemulung dan sebagainya.

Tergorganisir berarti memiliki tujuan dan agenda yang jelas, memiliki pola penyebaran pendidikan dan pengalaman antar masyarakat, serta massa yang tangguh atau menyatu. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian adalah menghindari perebutan jabatan atau ambisi pribadi yang berlebihan, seperti hendak mengeruk keuntungan ekonomi yang dipergunakan untuk kepentingannya sendiri. Atau misalnya demi mendapatkan popularitas dalam sebuah perjuangan. Justru dalam pengorganisasian ini terkandung makna, bahwa perjuangan hak atas tanah dan sumberdaya alam itu secara bersama-sama. Tidak ada salah satu pihak meremehkan pihak lainnya, karena setiap pihak (individu) senantiasa memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri.

Posisi perwakilan petani dengan anggota lain dalam organisasi tani adalah **sejajar**, tidak ada yang lebih tinggi. Apalagi menggurui (tidak ada yang lebih pandai atau bodoh, meskipun ia seorang sarjana). Oleh karena itu, setiap keputusan organisasi sebisa mungkin dikaji dan dikeluarkan atas dasar rapat atau musyawarah bersama, sesuai mekanisme organisasi yang berdasarkan kearifan dan pengetahuan lokal. Mengorganisir diri sama halnya membangun barisan yang strategis, jelas tujuan dan program-programnya, adanya kemauan bersama untuk belajar, serta tetap menjaga kekuatan bersama.

Berdasarkan pengalaman selama ini, gerakan reklaiming yang dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi akan lebih efektif dan disikapi lebih hati-hati oleh pihak aparat maupun para penguasa tanah. Mengapa demikian? Karena keberadaan masyarakat di dalam sebuah organisasi akan lebih memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) perjuangannya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan sekali lagi, bagi mereka yang melakukan gerakan reklaiming, organisasi rakyat merupakan keharusan dalam perjuangan.

Melalui tahapan dialog akan semakin jelas dalam merancang sesuatu berdasarkan penilaian

Dalam pengorganisasian masyarakat digunakan metode bertahap untuk membangun kesadaran (kritis) masyarakat. Tahap itu meliputi 'melihat' (*see*), 'mendengar' (*listen*), 'bertanya' (*ask*), 'berdialog' (*dialogue*), dan sampai pada penentuan 'gerakan' (*movement*).

Tahap 'melihat' dan 'mendengar' adalah langkah awal pengorganisasian yang sangat penting. Dari tahap ini diperoleh gambaran kasar atau gambaran awal yang bisa untuk memetakan rancangan atau rencana yang hendak dilakukan selanjutnya. Untuk menjajagi atau mendalami fakta yang diperoleh melalui dua tahap itu, yang dilakukan kemudian adalah 'bertanya'. Proses penjajakan ini akan lebih kuat dan berbasis bilamana dilanjutkan dengan upaya mendialogkan realitas dan pendapat hasil metode sebelumnya. Melalui tahapan 'berdialog' kita akan semakin jelas dalam merancang sesuatu berdasarkan penilaian dan segala bentuk kenyataan yang ada. Sehingga, kesimpulan dalam dialog tersebut diharapkan mampu menjembatani lahirnya sesuatu gerakan dengan catatan-catatan kritis yang telah ditelusuri melalui metode sebelumnya. Gerakan inilah

sebagai pola awal pengorganisasian yang strategis dan memiliki tujuan atau agenda yang jelas.

### *b.1.2. Pengembangan Sumberdaya Hukum Rakyat (PSDHR)*

Salah satu yang juga dianggap penting dalam upaya mencapai tujuan reklaiming adalah perlunya sebuah pemahaman kritis terhadap hukum. Pemahaman terhadap hukum ini merupakan pembelajaran bagi semua elemen rakyat agar tidak mudah dibohongi atau dipecundangi oleh pihak birokrasi ataupun pengusaha. Kita semua paham, bahwa selama ini, dalam menghambat perjuangan petani, mereka selalu saja menyodorkan pasal-pasal yang dianggap menguntungkan pihak dirinya.

Dalam rangka pengembangan sumberdaya hukum rakyat (PSDHR), sangat diperlukan pendidikan hukum kritis (*critical legal studies*), yang dapat diperoleh dalam pertemuan-pertemuan organisasi tani, fasilitasi dari Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) lainnya. Atau juga pengalaman rakyat langsung di lapangan. Yang paling penting, pendidikan hukum kritis ini harus dapat diakses atau dipelajari oleh seluruh rakyat yang hendak melakukan reklaiming. Kajian hukum oleh rakyat, paling tidak, diarahkan pada upaya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan obyek yang akan direklaiming. Misalnya, petani yang hendak melakukan reklaiming harus bersedia untuk belajar hukum agraria (tanah). Begitu pula bagi nelayan dan masyarakat desa pesisir, setidaknya mempelajari hukum mengenai pengelolaan sumber daya kelautan.

Petani hutan juga harus mempelajari seluk beluk hukum kehutanan.

Bagi rakyat, mempelajari hukum-hukum positif di atas bukan berarti harus diikuti atau dilaksanakan. Sebab, disadari bersama bahwa hukum-hukum positif ini merupakan produk politik. Artinya, hukum yang diciptakan sebagai kompromi kekuatan-kekuatan politik yang memegang kekuasaan negara (penguasa), yang dalam banyak hal justru diciptakan untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Jauh dari nilai-nilai keadilan bagi rakyat. Di sinilah hukum harus dilihat secara kritis.

Hukum positif merupakan produk politik. Artinya, hukum yang diciptakan sebagai kompromi kekuatan-kekuatan politik pemegang kekuasaan negara (penguasa), yang dalam banyak hal justru diciptakan untuk melayani kepentingan mereka sendiri

Dengan demikian, rakyat juga harus mencari hukum yang memperkuat posisinya. Dalam rangka pengembangan sumberdaya hukum rakyat, rakyat harus belajar sendiri untuk menguasai aspek-aspek hukum yang memperkuat perjuangan reklaiming. Aspek yang dimaksud misalnya hal pengumpulan saksi-saksi kunci, keterangan saksi sejarah, bukti-bukti surat (tertulis), bukti-bukti fisik di lapangan (makam tua, sumur, bekas pondasi, tanaman rakyat, candi, dan lain-lain.). Kekuatan hukum yang demikian harus mencerminkan rasa keadilan lokal, dalam arti bahwa penggunaan sumberdaya hukum rakyat harus memenuhi rasa keadilan yang berperspektif lokal. Kekuatan hukum yang berperspektif keadilan lokal inilah yang menjadi amunisi perjuangan reklaiming. Maka untuk selanjutnya masyarakat luas akan menyadari bahwa aksi reklaiming adalah metode perjuangan memiliki dasar hukum yang kuat.

### b.1.3. Revitalisasi Nilai-nilai Adat/Lokal

Sebenarnya revitalisasi (menghidupkan kembali)

nilai-nilai adat/lokal lebih tepat disebut sebagai salah satu pendekatan untuk mengorganisir diri dalam sebuah kekuatan bersama. Namun dalam berbagai hal, revitalisasi yang demikian menjadi bagian dalam sebuah proses reklaiming yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Revitalisasi yang dilakukan oleh masyarakat adat/lokal pada prinsipnya memiliki dua keuntungan sebagai kekuatan perjuangan rakyat.

Keuntungan pertama yaitu keuntungan internal. Keuntungan internal merupakan suatu penonjolan nilai-nilai adat/lokal sebagai fungsi-fungsi penyadaran kritis ke dalam masyarakat sendiri. Nilai adat/lokal ini kemudian dibagun kembali melalui berbagai media dan sarana-sarana, baik dalam bentuk dan model yang sama, atau disepakati untuk memberikan perubahan-perubahan tanpa menghilangkan esensi yang hakiki dari pranata dan lembaga yang dibangun.

Keuntungan kedua lebih bersifat secara eksternal. Artinya, penonjolan nilai-nilai adat/lokal dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap perilaku pihak luar, terutama agar mereka menghormati nilai-nilai adat/lokal setempat.

Kedua keuntungan di atas memiliki kekuatan dan konsekuensi tersendiri, sesuai dengan nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal (*local wisdom and local knowledge*). Menghidupkan kembali nilai-nilai adat/lokal dapat berupa mengaktifkan kembali tradisi-tradisi yang mampu membangkitkan semangat perjuangan, upacara adat (*sri dompol, sri kuncung*, sedekah bumi, dan lain-lain, *lumbung deso* (sistem ekonomi *self sufficience food*/ketahanan pangan di Jawa), lembaga-lembaga adat/lokal (*Nagari,*

*Huria, Marga, Kamituwo, Bantaya*, dan lain-lain).

Saat ini nilai dan pranata sosial di tingkat lokal banyak yang telah dihancurkan negara. Kemakmuran yang tumbuh bersama dengan melembaganya berbagai institusi lokal pun lenyap. Negara menggantikannya dengan institusi baru yang tidak dikenal. Akibatnya terjadi kerusakan dalam tatanan masyarakat setempat. Rakyat tidak lagi dilibatkan (alienasi) peran sertanya dalam pembuatan kebijakan dan pengelolaan tatanan baru oleh negara, sehingga tatanan yang diciptakan sepihak oleh negara sangat rentan melahirkan konflik-konflik sosial. Institusi dan nilai-nilai baru yang dipaksakan masuk telah mengguncang sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Dasar-dasar kolektivitas runtuh dan kesejahteraan lokal mulai surut.

Saat ini nilai dan pranata sosial di tingkat lokal banyak yang telah dihancurkan negara. Kemakmuran yang tumbuh bersama dengan melembaganya berbagai institusi lokal pun lenyap. Negara menggantikan dengan institusi baru yang tidak dikenal

Kesadaran kritis mengenai sejarah budaya rakyat setempat, tidak saja menimbulkan keinginan untuk mengembangkan semangat kolektivitas (kebersamaan), tetapi juga mendorong munculnya benih-benih kesadaran kritis rakyat untuk segera memulai membangun kembali apa yang pernah mereka miliki di masa lalu

### *b.1.4. Analisis Sosial*

Analisis sosial adalah upaya untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis dan struktural.[10] Definisi lainnya merumuskan analisis sosial sebagai usaha untuk

[10] Lihat. Holland J., *Social Analysis: Linking Faith and Justice*, New York, Orbis Books, 1983.

mempelajari struktur sosial yang ada.[11] Analisis sosial lebih banyak berbicara tentang uraian fakta, yang meliputi peristiwa, subyek (pelaku-pelaku), obyek (keadaan lapangan), interaksi konflik sosial (analisis kawan-lawan), analisis konflik horisontal, analisis risiko, dan membongkar dokumen. Analisis sosial bertujuan untuk memahami dan mengindentifikasi: (a) masalah-masalah dasar atau pokok yang terjadi di masyarakat, (b) kelompok-kelompok masyarakat, baik yang memiliki akses pada sumber kekayaan maupun tidak, (c) kaitan berbagai sistem yang ada dalam masyarakat, (d) potensi (konflik) yang tersembunyi di dalamnya, (e) berbagai tindakan yang merubah dan memperkuat situasi itu.[12] Dengan begitu, melalui usaha ini diharapkan dapat dihasilkan analisis yang menggambarkan relasi struktur sosial dan keterkaitan sejarah dengan pola perjuangan yang hendak dilakukan ( dalam hal ini adalah gerakan reklaiming).

Analisis sosial sebagai salah satu instrumen pendidikan hukum kritis (*critical legal studies*), merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam melakukan gerakan sosial, termasuk pula reklaiming, perlu dipahami sejak awal. Sebagai instrumen pendidikan hukum kritis, analisis sosial dilakukan secara partisipatif. Artinya, terdapat proses belajar bersama, yang tidak hanya antara rakyat setempat, namun juga meliputi rakyat dengan *outsiders* (orang luar yang bekerja untuk advokasi rakyat).

---

[11] Suryawisata, *Analisis Sosial*, dalam Banawiratma, *Kemiskinan dan Pembebasan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1986.

[12] Ibid.

Dalam melaksanakan analisis sosial, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengawali sekaligus mem-formulasikan kebutuhan-kebutuhan analisis sosial, dan tentunya juga bagaimana mendayagunakan analisis sosial sebagai kekuatan resistensi kritis masyarakat.

Dengan pendekatan dialogis, analisis sosial dimulai dengan merumuskan masalah-masalah dari komunitas yang bersangkutan. Merumuskan masalah yang demikian bukanlah bentuk-bentuk "pancingan" dari pihak luar, melainkan harus digali betul dan didasarkan pada pandangan umum atau biasa dirasakan sehari-hari dalam kehidupan atau realitas sosial. Misalnya, suatu masyarakat desa yang sedang memperjuangkan hak atas tanah (masih belum berhasil), kemudian datang sekelompok orang yang mengatasnamakan ORNOP untuk menawarkan jasa pengucuran KUT (Kredit Usaha Tani). KUT ini menurut ORNOP, menjadi agenda permasalahan dengan alasan bahwa kemiskinan petani disebabkan oleh tiadanya daya dukung dana untuk mengelola lahan pertanian. Fakta ini menyulitkan petani untuk memulai merumuskan masalah, sebab kebutuhan petani bukanlah persoalan dana atau kredit (KUT), melainkan kembalinya hak atas tanah. Sehingga analisis sosial yang dihasilkan kurang begitu tepat sasaran, dan otomatis tidak banyak bermanfaat bagi perjuangan rakyat untuk memperoleh kembali hak atas tanah.

Analisis sosial sangat dinamis atau fluktuatif. Meskipun dinamis, setiap analisis memiliki kata kunci yang dapat digunakan acuan atau pedoman dalam komponen-komponen analisis. Seorang kepala desa yang dikenal dekat dengan rakyat misalnya, belum tentu ia

Analisis sosial dikerjakan dalam rangka advokasi (strategi perjuangan), maka pekerjaan analisis sosial sekaligus dapat menguji kebersamaan dalam pengorganisasian rakyat

berperan aktif dalam perjuangan hak atas tanah rakyat yang dirampas oleh PTP (Perseroan Terbatas Perkebunan), sebab kepala desa tersebut ternyata telah mendapat 'kenikmatan' bertahun-tahun dari PTP. Saat kepala desa lama diganti, meskipun dengan cara demokratis, tentu dalam masa jabatannya harus terus menerus dianalisis, apakah juga akan memperoleh 'kenikmatan' dan tidak mendukung perjuangan petani. Apa yang ditemukan dan diungkapkan petani yang satu dengan petani yang lain belum tentu sama dalam memandang posisi dan peran kepala desa tersebut. Perbedaan ini akan menjadi kekuatan kontrol yang ampuh bagi proses analisis itu sendiri. Sehingga, secara metodologis, mendiskusikan secara bersama-sama antar warga, terhadap hasil analisis sosial, akan dihasilkan analisis bersama yang kemudian dapat dikelola dan didayagunakan dalam menata strategi perjuangan.

Karena analisis sosial dikerjakan dalam rangka advokasi (strategi perjuangan), maka pekerjaan analisis sosial sekaligus dapat menguji kebersamaan dalam pengorganisasian rakyat. Artinya, analisis sosial tidak akan dapat menghasilkan apa-apa bila tanpa disertai pengorganisasian.

Keterlibatan 'orang luar' (*the outsiders*, seperti mahasiswa, ORNOP, partai, dll) dalam upaya membantu atau menfasilitasi analisis sosial yang dilakukan rakyat, seringkali juga dibutuhkan. Oleh sebab itu, untuk menghindari analisis sosial yang sesat, 'orang luar' harus memiliki sifat kerendahan hati (untuk tidak menggurui), kemauan untuk mendengar, kesetiaan pada fakta, solidaritas sosial ('melebur' bersama rakyat), dan

kesediaan menerima risiko. 'Orang luar' dapat saja menfasilitasi kerja analisis sosial, asalkan ia diterima oleh masyarakat lokal. Bila tidak, maka jangan sekali-kali ikut serta bersama rakyat melakukan analisis sosial.

Berdasarkan pengalaman selama ini, pandangan hukum sangat membantu masyarakat untuk menjelaskan posisinya berkaitan dengan reklaiming yang mereka lakukan

b.2. Kelompok *kedua*. Strategi menjalankan reklaming lebih ditujukan pada upaya untuk memberikan legitimasi (landasan, dasar pijakan) bahwa tindakan reklaiming yang dilakukan oleh rakyat adalah bukan perbuatan melawan hukum, berlawanan dengan peraturan perundang-undangan atau nilai-nilai kepatutan umum. Dalam rangka menyakinkan semua pihak, maka strategi reklaiming yang demikian dibutuhkan penilaian yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara gerakan reklaiming dengan konteks peraturan dan nilai-nilai tersebut. Upaya memperkuat legitimasi (landasan, dasar pijakan) dilakukan dengan cara:

### *b.2.1. Pandangan Hukum*

Pandangan hukum (atau *Legal Opinion*) adalah sebuah catatan analisis hukum yang disajikan secara tertulis mengenai posisi hukum obyek reklaiming. Berdasarkan pengalaman selama ini, pandangan hukum sangat membantu masyarakat untuk menjelaskan posisinya berkaitan dengan reklaiming yang mereka lakukan. Isi dari pandangan hukum biasanya terdiri dari kilasan sejarah obyek, proses peralihan hak (obyek), perjuangan rakyat untuk memperoleh kembali haknya, sejarah kebijakan yang digunakan untuk mengambil obyek reklaiming dari rakyat dengan berbagai kelemahannya (kejanggalan) serta

kesimpulan akhir yang menyatakan posisi hukum obyek sengketa.

Pandangan hukum biasanya dilampirkan di dalam berkas permohonan pengembalian hak. Pandangan hukum diharapkan dapat menjelaskan kejanggalan-kejanggalan hukum yang terjadi saat tanah-tanah rakyat/petani diambil alih. Kejanggalan hukum ini disusun dengan mengacu pada kesaksian sejarah tokoh tua (sesepuh), bukti lapangan, maupun bukti tertulis. Bukti tertulis yang dijadikan bahan analisis hukum, meliputi:

- ***Bukti Tertulis Milik Masyarakat***

Bukti ini biasanya berupa surat-surat bukti pembayaran pajak jaman dahulu (*Petok D*, *Pipil*) yang kini berubah menjadi SPPT, *Letter C* desa, Surat Keraton (untuk tanah-tanah sengketa *Grant Sultan*), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat-surat lainnya yang penting bagi upaya memperkuat status penguasaan hak. Lebih lengkap lagi, biasanya ditambahkan dengan kesaksian sejarah tanah yang ditulis di atas kertas segel.

- Bukti Tertulis yang Dimiliki Lawan

Bukti tertulis yang diandalkan oleh pihak lawan biasanya hanyalah sertifikat hak atau surat sepihak dari institusi negara yang menyatakan obyek sengketa adalah miliknya (misalnya: surat perintah panglima TNI untuk tanah-tanah yang dikuasai TNI). Bukti pendukungnya, hanyalah surat-surat yang tidak berarti bagi status penguasaan tanah (misalnya: surat pernyataan yang berisi tentang keanggotaan dalam PKI/BTI, tanda tangan dan cap jempol rakyat yang dimanipulasi, tulisan yang

menguraikan keuntungan perusahaan bagi rekruitmen tenaga kerja, pendapatan asli daerah, dan angka-angka ekonomi yang fantastis dan manipulatif).

Dalam sengketa tanah, bila ditengarai bahwa bukti sertifikat ini dimanipulasi, maka dapat dilacak dengan membongkar dokumen RPT (risalah pemeriksaan tanah) dan gambar situasi tanah,[13] yang didalamnya menjelaskan bagaimana proses peralihan hak atas dan apakah masyarakat di sekitar lokasi pemberian hak menyetujui atau tidak berkeberatan (proses *inspraak*). Dokumen yang direkayasa inilah yang dapat menjadi bahan tertulis memperkuat bukti-bukti yang dimiliki masyarakat. Terutama untuk membuktikan maksud dan cara-cara jahat yang digunakan dalam pengambilalihan tanah rakyat.

Meskipun penting untuk mengumpulkan bukti-bukti tertulis, namun bukti tertulis bukan merupakan satu-satunya dan tidak harus ada. Fakta di lapangan seringkali ditemukan bahwa bukti-bukti tertulis milik rakyat petani dirampas, dibakar, dihilangkan oleh pihak lawan, aparat militer ataupun birokrasi. Sengketa tanah adat yang dipermasalahkan masyarakat adat, tentu tidak bisa hanya mengandalkan bukti tertulis. Masyarakat adat

Fakta di lapangan seringkali ditemukan bahwa bukti-bukti tertulis milik rakyat petani dirampas, dibakar, dihilangkan oleh pihak lawan, aparat militer ataupun birokrasi

[13] Untuk membongkar dokumen tersebut biasanya dilalui prosedur birokrasi yang rumit, dan bahkan pihak pemerintahan (yang dalam hal ini diwakili Badan Pertanahan Nasional/BPN) terkadang tidak bersedia memberikan dokumen tersebut dengan alasan sebagai dokumen negara. Sesungguhnya, ketidakterbukaan pihak BPN, baik di tingkat pusat maupun jajaran di bawahnya, lebih menampakkan adanya kekhawatiran tertentu yang cenderung bertindak kolusif dengan kaum pemodal dan juga aparat keamanan, dan fakta ini menunjukkan pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya mengenai hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan nasib rakyat banyak.

biasanya menggunakan kesepakatan-kesepakatan adat atau kebiasaan adat yang tidak tertulis, oleh sebab itu bahan tertulis seringkali tidak ditemukan dalam memperjuangkan hak masyarakat adat. Perlu diingat, bahwa hukum kita (di Indonesia) meliputi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Jadi hukum tidak tertulis yang biasanya terdiri dari hukum adat, hukum kebiasaan, dan nilai-nilai lainnya yang berlaku dan diakui oleh masyarakat setempat, harus diperlakukan sebagai bukti tersendiri.

Pandangan hukum dapat dikerjakan bersama-sama antara masyarakat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat, mahasiswa atau siapa saja 'orang luar' yang memiliki pemihakan terhadap perjuangan hak-hak rakyat. Yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menganalisis pandangan hukum adalah partisipasi aktif rakyat dan media pembelajaran hukum (pendidikan hukum kritis) atas realitas ketimpangan sosial. Hasil dari pandangan hukum haruslah diketahui oleh seluruh elemen perjuangan rakyat, disebarluaskan dan dipelajari, agar setiap orang memahami dimana kelemahan hukum yang dimiliki pihak lawan, serta sekaligus mampu membantah atau menyangkal argumentasi lawan dengan pandangan hukum kita sendiri.

### *b.2.2 Negosiasi*

Dalam kaitannya dengan reklaimimg, dengan memperhatikan pandangan *Jeremy G. Thorn* yang menyatakan bahwa:

Negosiasi sesungguhnya menyangkut pemecahan konflik antara dua pihak atau lebih, biasanya melalui

pertukaran atau konsesi. Sebuah negosiasi bisa kompetitif, dikenal sebagai *win-lose negotiation* (negosiasi kalah dan menang) atau juga bisa kooperatif, yaitu dikenal *win-win negotiation* (negosiasi menang-menang).[14]

Tidak setiap orang berhak melakukan negosiasi, tetapi seseorang yang memang memiliki kompetensi (kewenangan) dalam mengambil keputusan penyelesaian masalah, dan telah disepakati bersama melalui rapat organisasi gerakan reklaiming, berhak melakukan negosiasi

Negosiasi dalam reklaiming merupakan strategi terbuka yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan masalah atau sengketa dengan jalan musyawarah. Dalam negosiasi haruslah jelas para pihak yang terlibat, dalam arti para pihak yang dapat mengambil keputusan dan sekaligus mengikat serta bertanggung jawab atas keputusan yang diberikannya. Misalnya, Bupati yang terlibat dalam proses negosiasi, bila mewakilkan pada seorang Asisten I Bupati, maka haruslah diketahui dan dipastikan terlebih dahulu apakah orang yang mewakili Bupati tersebut merupakan orang yang benar-benar dapat mengikat keputusan seorang Bupati. Demikian pula bagi masyarakat, haruslah ada tim negosiasi yang mewakili masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya.

Siapa yang berhak mewakili untuk melakukan negosiasi? Tidak setiap orang berhak melakukan negosiasi, tetapi seseorang yang memang memiliki kompetensi (kewenangan) dalam mengambil keputusan penyelesaian masalah, dan telah disepakati bersama melalui rapat organisasi gerakan reklaiming, berhak melakukan negosiasi. Misalnya sengketa pertanahan antara rakyat petani dengan PTPN, maka yang terlibat setidaknya meliputi: Direktur PTPN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bupati/Gubernur, Dewan Perwakilan

[14] Jeremy G.Thorn, Terampil bernegosiasi, PPM, Jakarta, 1995, hal. 8

Rakyat/Daerah (bila diperlukan sebagai fasilitator), dan Tim Negosiasi masyarakat itu sendiri. Sedangkan bila ada tambahan dari pihak yang di luar kewenangan penyelesaian sengketa, maka harus dipertanyakan kedudukannya secara jelas dalam forum negosiasi (misalnya: kehadiran militer atau aparat kepolisian, partai politik, ORNOP, mahasiswa, preman, dll). Negosiasi akan susah mencapai hasil optimal bila terdapat pihak-pihak yang tidak jelas ikut serta dalam forum negosiasi, apalagi disertai teror (intimidasi) dan kekerasan.

Negosiasi dapat dilakukan bila **ada keseimbangan (equality) posisi para pihak**. Keseimbangan ini meliputi tidak hanya jumlah peserta negosiasi (kuantitas), namun juga kualifikasi peserta (kualitas). Misalnya, aparat kepolisian dan militer (dengan dalih pengamanan) tidak perlu turut campur dalam negosiasi. Menurut pengalaman rakyat selama ini, aparat represif senantiasa mengancam prinsip negosiasi secara terbuka dan bebas, tanpa tekanan atau intimidasi. Selain itu, keseimbangan posisi antara para pihak harus menjadi dasar pijakan awal dalam negosiasi. Sebab prinsipnya, tidak ada negosiasi tanpa keimbangan posisi. Yang ada hanyalah pemaksaan posisi dan kehendak sepihak.

Bagi rakyat, negosiasi baru dapat dilakukan bilamana telah terjadi konflik. Konflik di sini bukan berarti kekerasan, namun sebagai penanda bahwa konflik merupakan bagian yang harus dibicarakan. Oleh sebab itu, konflik bukanlah untuk dihindari, tetapi diciptakan dan dikelola untuk keperluan strategi perjuangan. Misalnya, dalam sengketa pertanahan, obyek sengketa tanah perlu diberi tanda batas (pematokan), didirikan

bangunan, atau menggarap bersama lahan *bongkor* (terlantar).

*Skema Nogosiasi*

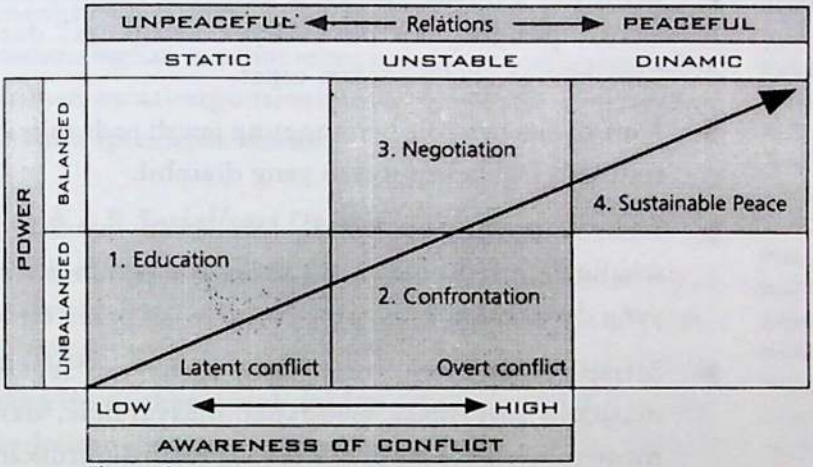



**Figure 4.**
The Progression of Conflict

***Source:***
Adam, Making Peace (London: Tavistock Press, 1971)

Strategi di atas untuk memperkuat posisi tawar rakyat, karena rakyat senantiasa berposisi sebagai kelompok tertindas, sementara di sisi lain ia harus berhadapan atau bernegosiasi dengan kelompok penindas.

Dalam negosiasi rakyat haruslah membentuk tim negosiasi yang baik, disegani pihak lawan maupun kawan sendiri. Tim negosiasi yang baik adalah ditentukan oleh kesepakatan masyarakat setempat, bukan ditunjuk oleh pihak lawan atau aparat birokrasi sipil dan militer. Tim negosiasi atau disebut negosiator, setidaknya memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Dipilih secara demokratis oleh masyarakat yang memperjuang kan hak, dengan mekanisme pemilihan yang ditentukan oleh mereka sendiri.
- Memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah kasus, penguasaan peta obyek sengketa, dan kemampuan analisis secara cepat.
- Pamrih dan bersedia bertanggung jawab pada rakyat terhadap segala keputusan yang diambil.
- Keberanian untuk bicara (menekan lawan)[15], sekaligus bersedia menerima resiko atas pembicaraan yang dikeluarkan.
- Setiap rencana negosiasi, harus menyerap segala masukan informasi, pendapat masyarakat, dan mematuhi keputusan bersama yang telah diputuskan dalam musyawarah rakyat.

Dengan persyaratan demikian, tugas tim negosiasi tidaklah begitu mudah, sebab ia harus membawa amanah seluruh penderitaan rakyat, dan bukan mewakili kepentingannya sendiri. Selain itu, diperlukan pula menghadirkan saksi sejarah yang mengungkapkan pengalaman dan pengetahuannya tentang kasus yang disengketakan, supaya tim negosiasi dapat dibantu dan lebih diperkuat dengan masalah kesejarahan (historis).

---

[15] Menekan lawan dalam negosiasi tidak selalu dengan gaya bicara keras, namun bagaimana mampu untuk mempengaruhi suasana negosiasi agar terbawa 'irama' yang kita inginkan. Misalnya dengan cara menangis dan terbata-bata, menggunakan contoh kasus yang menyentuh perasaan hati lawan, menghadirkan saksi sejarah atau tokoh tua, dll.

Dalam proses reklaiming, negosiasi tetap diperlukan dalam upaya mendesak agar penyelesaian kasus dapat didialogkan secara terbuka untuk menghindari konflik. Penyelesaian melalui negosiasi jelas bertujuan menghindari terjadinya tindakan kekerasan. Dalam mendialogkan tersebut tentu para pihak mengungkapkan argu-mentasi-argumentasinya, termasuk argumentasi hukum (pendapat hukum).

Dalam proses reklaiming, negosiasi tetap diperlukan dalam upaya mendesak agar penyelesaian kasus dapat didialogkan secara terbuka untuk menghindari konflik. Penyelesaian melalui negosiasi jelas bertujuan menghindari terjadinya tindakan kekerasan

### *b.2.3. Sosialisasi Opini*

Sosialisasi dapat dilihat dari dua perspektif, yakni sosialisasi kemasyarakatan dan sosialisasi individu. Sosialisasi kemasyarakatan merupakan bagian sosialisasi yang digunakan untuk mentransformasi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan sosialisasi (pendidikan kritis, informasi, semangat perjuangan, dan sebagainya). Sedangkan sosialisasi individu merupakan bentuk sosialisasi untuk berinteraksi dengan yang lain, dan sekaligus untuk membangun dirinya sendiri. Tujuan sosialisasi antara lain adalah untuk kedisiplinan, menyalurkan aspirasi, untuk menunjukkan identitas, untuk mengajarkan peran, hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status sosial tertentu.[16] Tujuan-tujuan yang demikian memberikan gambaran bahwa sosialisasi diperlukan tidak hanya untuk kepentingan internal, namun juga untuk kepentingan eksternal yang lebih luas, sehingga diharapkan menjembatani kepentingan rakyat dalam

16 Leonard Broom, Philip Selznick, and Dorothy Broom Darroch, *Sociology: A Text with Adapted Readings*, Harper & Row Publisher, Inc. New York, 1981, hal. 85-90.

melakukan perjuangan kembalinya hak atas sumberdaya alam.

Sosialisasi opini merupakan langkah untuk menggalang dan menyebarluaskan opini yang dapat membuat semua pihak (publik) memahami apa, siapa, dimana, bagaimana, dan mengapa, rakyat melakukan reklaiming. Hasil akhir yang diharapkan adalah adanya dukungan publik yang kuat. Sosialisasi opini dimulai dengan memperkenalkan bagaimana kondisi masyarakat yang melakukan perjuangan hak atas sumberdaya alam. Kondisi masyarakat yang diceritakan adalah menggambarkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, yang memburuk atau rusak diakibatkan oleh perampasan hak atas sumberdaya alam. Secara singkat dapat dicontohkan sebagai berikut:

Masyarakat Dusun Gambar Anyar yang tinggal di lereng Gunung Kelud dengan penduduk sekitar 1.500 jiwa, hidup dalam kemiskinan sejak perampasan tanah oleh NV. Gambar tahun 1965. Secara ekonomi, banyak yang menjadi pengangguran, mencari pekerjaan di kota-kota besar untuk menjadi buruh, sebagian lagi yang masih bertahan terpaksa hanya ngrencek dan menjadi buruh perkebunan kasar dengan upah jauh di bawah standar hidup. Setiap hari, warga hanya mengkonsumsi gaplek dan tiwul. Anak-anak banyak yang bekerja membantu orang tuanya dan tidak sekolah. Gizinya sangat kurang, pelayanan kesehatan dilarang oleh perkebunan, sehingga rakyat banyak yang menderita idiot dan sengaja dibiarkan miskin, agar terusir dari dusunnya.

Dengan pemaparan fakta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, maka akan terungkap bahwa kemiskinan

yang diderita rakyat banyak diakibatkan oleh perilaku perkebunan atau pihak lawan. Untuk lebih memudahkan, biasanya dalam sosialisasi opini diperlukan pengungkapan tentang:

- Berkaitan dengan Subyek, yakni bagaimana kondisi penderitaan rakyat, secara ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk di dalamnya gambaran mengenai pendidikan, kesehatan, pekerjaan sehari-hari, tradisi lokal, perilaku pembesar perkebunan, pihak-pihak yang terlibat (aparat), preman, dll.
- Berkaitan dengan Obyek, meliputi lahan-lahan yang menjadi sengketa, sejarah penguasaan tanah, tanaman-tanaman, lokasi rumah, pabrik, pasar, pos-pos keamanan, sumber air, sungai, pohon-pohon (hutan), dll, bilamana perlu disertakan peta lokasi.
- Hubungan antara Subyek dengan Obyek, misalnya keman-faatan lahan bagi rakyat, sejarah, aspek pemeliharaan, aspek pelanggaran hukum yang terjadi, dan sebagainya.

Cara menyosialisasikan opini dapat ditempuh dengan beragam cara, antara lain: mendokumentasikan dalam berkas permohonan hak (proposal), mengundang wartawan (pers) dan memberitakan melalui media massa, menyampaikan secara langsung dalam pertemuan-pertemuan dengan instansi, dan banyak hal lainnya. Opini yang diharapkan menambah dukungan terhadap perjuangan rakyat, senantiasa dikelola dengan baik.

Karena opini yang terkelola akan menampilkan wajah perjuangan dengan citra (*image*) baik, bukan citra anarkis seperti banyak kalangan menilai tindakan reklaiming. Dengan terbentuknya citra baik dalam proses sosialisasi opini, maka setidaknya akan melahirkan empati dan simpati masyarakat secara luas. Perlu dipahami bahwa perilaku (baik kita sendiri maupun pihak luar) bergantung pada citra (imej),[17] sehingga citra merupakan unsur penentu dalam pikiran, perasaan, dan tindakan.[18]

Sosialisasi opini disini dimaksudkan untuk membangun opini publik, dimana pengungkapan kolektif dari kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang tampil melalui saling pengaruh dari banyak hal.[19] Sosialisasi ini memang lebih banyak ditujukan untuk memberi informasi yang benar tentang reklaiming pada pihak lain, terutama kalangan kelas menengah yang selama ini keberpihakannya terhadap perjuangan reklaiming masih belum sepenuhnya ada. Bahkan perannya lebih banyak berpihak kepada kaum kapital.[20] Dalam perjuangan merebut kembali hak atas sumberdaya alam, memang langkah sosialisasi opini bukanlah langkah yang gampang.

---

[17] Kenneth E. Boulding, *The Image*, University of Michigan Press, Ann Arbor Paperbacks, 1969, hal. 6.

[18] Ibid, hal. 27.

[19] Opini memiliki kharakteristik, antara lain isi (opini adalah tentang sesuatu), arah (percaya atau tidak percaya, mendukung atau menentang, dsb.), intensitas (kuat, sedang, lemah). Periksa tulisan Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, Remadja Karya Offset, Bandung 1989, hal. 29.

[20] Lihat kasus ORNOP-ORNOP yang menjadi bemper pengusaha kaya maupun birokrat, juga terhadap kalangan Perguruan Tinggi (PT) yang bersikap tidak jelas. Periksa kasus petani versus PTPN XII Kalibakar, dimana PTPN XII dibela mati-matian oleh Biro Kunsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Brawijaya, Malang (1998).

Sosialisasi opini membutuhkan ketekunan untuk senantiasa berinteraksi dan mempengaruhi serta sekaligus mengajak pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain, membantu dan mendukung perjuangan rakyat itu sendiri. Sehingga dukungan perjuangan rakyat akan terus mengalir dan tidak akan pernah berhenti.

Dalam melakukan tindakan reklaiming, pengembangan jaringan harus atau mutlak dilakukan

### b.2.4. Pengembangan Jaringan

Pengembangan jaringan yang dimaksudkan adalah menumbuhkembangkan ikatan solidaritas, kekuatan kerja dan proses refleksi bersama antara rakyat yang sedang memperjuang-kan hak atas sumberdaya alam (melalui proses gerakan reklaiming) dengan kelompok lain. Dalam melakukan tindakan reklaiming, pengembangan jaringan harus atau mutlak dilakukan. Tujuan pengembangan jaringan ini adalah untuk memperoleh dukungan dari pihak luar, baik dalam rangka gagasan, pengembangan opini, memperkuat strategi kerja, dan jalinan komunikasi, yang keseluruhannya dapat mengembangkan kekuatan yang mendukung gerakan reklaiming.

Dalam mengembangkan jaringan diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai landasan dalam menentukan kelompok mana yang dapat ikut serta dalam jaringan. Persyaratan itu setidaknya menyangkut:

- Individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang memiliki komitmen atau keberpihakan yang jelas untuk mendukung gerakan reklaiming. Untuk mengetahui secara jelas ada atau tidak adanya

dukungan dari pihak luar, harus di-ketahui dengan cara menguji atau menilai peran-peran yang telah dilakukannya selama ini, apakah ia tidak mendukung akibat ketidaktahuannya ataukah memang disengaja karena ada kepentingan tertentu dibaliknya.

- Memiliki ikatan yang terbuka, artinya tidak ditujukan untuk kepentingan sepihak atau kelompok tertentu (partai, agama, ornop (organisasi non-pemerintah), mahasiswa, dll), apalagi untuk mengeruk keuntungan sendiri (popularitas, menarik dana rakyat). Dalam perjuangan rakyat, bila melibatkan kelompok lain yang membawa kepentingan sepihak untuk dirinya sendiri, maka perjuangan yang dilakukan tersebut rentan konflik, bahkan akan memecah belah kekuatan yang sudah dibangun. Ikatan yang terbuka ini juga untuk membangun citra bahwa perjuangan ini tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu (ditumpangi atau ditunggangi), kecuali perjuangan memperoleh kembali hak atas sumberdaya alam.
- Memiliki integritas untuk mengikuti pola perjuangan yang direncanakan dan dilakukan rakyat, dengan cara terus ber-komunikasi dan berkoordinasi. Jaringan yang dibangun akan efektif dan optimal bila antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya terus menjalin komunikasi dan koordinasi, sebab tanpa jalinan komunikasi dan koordinasi maka kerja jaringan

akan saling bertabrakan, bahkan akan menjatuhkan perjuangan rakyat itu sendiri. Bila ada kelompok yang tidak memiliki integritas untuk mengikuti pola perjuangan yang direncanakan dan dilakukan rakyat, maka tidak perlu segan-segan untuk mengeluarkan kelompok tersebut dari jaringan perjuangan rakyat. Syarat ini untuk menghindari pola-pola pembodohan atau kooptasi terhadap langkah perjuangan.

Berpijak pada ketiga persyaratan tersebut di atas, dalam membangun jaringan diperlakukan mekanisme berjaringan yang strategis, artinya ada pembagian kerja (*job description*) yang keseluruhannya saling melengkapi, sesuai dengan peran dan kapasitas (kedudukan) dan kapabilitasnya (kemampuan). Strategi pengembangan jaringan harus dilakukan dengan cara-cara keaktifan rakyat, yakni upaya untuk mencari dukungan dari kelompok lainnya. Misalnya, untuk mendapatkan bantuan perjuangan secara spiritual, maka rakyat dapat langsung berkomunikasi dengan kalangan agamawan, sesepuh dusun atau desa, atau tokoh-tokoh tua yang disegani oleh rakyat banyak. Untuk mendapatkan bantuan hukum, maka dapat menghubungi lembaga-lembaga bantuan hukum dan paralegal (relawan yang menguasai hukum meskipun bukan sarjana hukum). Dan yang terpenting jaringan antar korban, seperti petani dengan organisasi petani, nelayan dengan organisasi nelayan, masyarakat adat dengan aliansi masyarakat adat, dll.

Jaringan juga bisa terbentuk ketika 'pihak luar' datang dan berinteraksi dengan rakyat. Misalnya kelompok mahasiswa, wartawan, organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan komunitas lainnya yang ingin bergabung memberikan dukungan

Jaringan juga bisa terbentuk ketika 'pihak luar' datang dan berinteraksi dengan rakyat. Misalnya kelompok mahasiswa, wartawan, organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan komunitas lainnya yang ingin bergabung memberikan dukungan. Dalam menyikapi datangnya 'pihak luar', seperti pula bagaimana kita menilai kelompok atau komunitas yang sengaja dicari untuk dijadikan jaringan, maka setidaknya diukur berdasarkan persyaratan-persyaratan di atas, dengan menggunakan mekanisme rapat atau musyawarah rakyat itu sendiri.

Kelemahan atau kesulitan dalam membangun jaringan, biasanya terletak pada peran ganda dan kooptasi (penundukan) oleh pihak luar rakyat. Peran ganda ini lebih tepat disebut sebagai mata-mata (informan gelap) yang menggunakan informasi-insormasi penting atau rahasia untuk kepentingan lawan. Sedangkan pola kooptasi atau penundukan, biasanya adalah kelompok yang merasa paling berpengaruh dan mengendalikan segala aktifitas perjuangan rakyat. Pola kooptasi ini sepintas kelihatannya tidak menjadi masalah, karena pihak luar bertindak dengan cara populis dan terlihat sungguh-sungguh, namun pola ini paling berbahaya. Akibat pola ini, terjadi pembodohan dan ketergantungan (dependensi) terhadap pihak luar tersebut, sekaligus menyesatkan karena rakyat hanya menjadi alat (obyek) kasus.

### b.2.5. Obyek Reklaiming

Bila dicermati aksi-aksi reklaiming yang telah dilakukan oleh rakyat, ternyata cukup memberikan fakta

yang beragam. Keragaman obyek reklaiming di berbagai wilayah Indonesia ditemukan fakta sebagai berikut:

- Tanah

Obyek reklaiming tanah adalah obyek yang paling dominan. Bagi petani, tanah merupakan hubungan yang tidak sekedar hubungan produksi, namun juga hubungan filosofis, dimana menempatkan tanah sebagai pusaka (*heriloom land*)[21] dan tanah *yasa* (*self developed land*). Selain itu, gunung-gunung juga dapat dijadikan obyek reklaiming (lihat masyarakat *adat Halimun* yang menguasai wilayah pegunungan di Jawa Barat).

- Air

Yang dimaksudkan air sebagai obyek reklaiming adalah bentuk-bentuk penguasaan sumber air (*mbelik*), sungai, danau, air terjun, dan saluran irigasi (*subak*). Air sangat berhubungan erat dengan tanah-tanah yang telah direklaiming, oleh sebab itu di antara keduanya sangat penting posisinya sebagai bagian tak terpisahkan dalam gerakan reklaiming. Di Bali, pola irigasi tradisional (*subak*) sangat penting bagi pola pertanian tradisional yang dikembangkan dari jaman ke jaman.

---

[21] Periksa Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya-Direktorat Operasional YLBHI, Insiden Nipah : Sengkok Cinta Tang Disa Ma'e Tembak, 1995, hal. 2, yang menyatakan bahwa tanah dipahami sebagai posaka (pusaka) peninggalan bujhu' (leluhur) yang harus dijaga dan dipertahankan.

- Tambang

Tambang sebagai obyek reklaiming adalah tambang-tambang tradisional yang dirampas atau dihancurkan oleh sistem pertambangan kapitalistik. Tambang sebagai salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan rakyat, seringkali mengalami konflik yang diakibatkan oleh persaingan alat produksi yang menyebabkan akses pengelolaan rakyat menjadi terbatas dan bahkan hilang. Kasus *Freeport* adalah kasus terbesar dan sangat menghancurkan kehidupan sosial masyarakat Papua dan adat lainnya.

- Sumberdaya Laut dan Pesisir

Obyek reklaiming sumberdaya laut dan pesisir banyak dilakukan oleh kaum nelayan dan masyarakat desa pesisir. Konfliknya, biasanya saat berhadapan dengan nelayan kaya (nelayan *trawl*, kapal asing), dan wilayah penangkapan. Masyarakat pesisir banyak berkonflik dengan kaum pengembang (properti) dan pengembang pariwisata (dinas pemerintahan maupun swasta), yang menghilangkan akses pesisir. Sumberdaya pesisir penting artinya bagi mendaratnya kapal atau perahu nelayan, tempat transaksi ekonomi (pasar tradisional), perkampungan nelayan, dan sebagainya. Tradisi *petorosan* di Kenjeran Surabaya adalah bentuk tradisi nelayan yang masih bertahan di tengah persaingan alat tangkap ikan modern.

- **Sumberdaya Hutan dan Perkebunan**

Berbeda dengan sengketa tanah hutan dan tanah perkebunan, obyek reklaiming sumber daya hutan dan perkebunan yang dimaksudkan di sini adalah pola penguasaan dan pengelolaan hutan dan perkebunan itu sendiri. Misalnya *siti soro* di Dusun Gambar Anyar, Blitar, fungsi hutan sangat penting untuk menangkal aliran lahar Gunung Kelud dan banjir hujan. *Siti soro* (dalam bahasa Jawa, *siti* artinya tanah, *soro* artinya dikorbankan) mengandung pengertian sebagai tanah yang dikorbankan, atau tidak digarap, melainkan dibiarkan tetap menjadi hutan agar bisa melindungi rumah-rumah dan lahan garapan dari ancaman banjir hujan ataupun lahar.[22] Sedangkan sumberdaya perkebunan, yang meliputi hasil-hasil perkebunan, diambil alih dengan strategi pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan tersebut.

- **Alat Produksi lainnya**

Alat produksi yang dimaksudkan adalah bagian dari proses produksi yang dirampas, kemudian tidak diperuntukkan untuk kepentingan rakyat banyak. Misalnya, gudang tembakau tradisional yang terbuat dari

---

[22] Sumberdaya hutan sebagai obyek reklaiming memungkinkan terjadi pada setidaknya 4 (empat) wilayah hutan, yakni : *Pertama*, Hutan bekas *rechts van erfpacht* (*RvE*), biasanya letaknya berdekatan dengan perkebunan, namun kondisinya sekarang telah banyak berubah menjadi tanah-tanah negara yang dikuasai Perhutani; *Kedua*, Hutan adat atau rakyat yang dirampas atau diklaim sepihak oleh negara atau pengusaha. Hutan adat maupun hutan rakyat ini terjadi pula pada hutan-hutan yang dikuasai dengan sistem sosial kemasyarakatan tertentu, seperti hutan wewengkon, hutan bekas *grant sultan* (hadiah dari kesultanan), dan banyak lainnya; dan Ketiga, Hutan yang dipertahankan karena memiliki kearifan lingkungan (*environmental analysis*), seperti hutan *Siti Soro* di Dusun Gambar, Blitar.

Bila obyek reklaiming yang telah diperoleh hanya sekedar untuk dijual atau digadaikan, maka perjuangan yang dilakukannya selama ini bukanlah reklaiming, melainkan 'perjuangan makelar' (*broker*)

bambu dan sekam yang dirampas, dapat di-reklaiming karena memang sejarahnya milik rakyat, dan fungsi gudang tersebut sangat membantu pengembangan ekonomi tata produksi yang efektif.

Obyek reklaiming yang disebutkan ini tentu dapat saja bertambah, karena dinamika lapangan lebih banyak memberikan pengalaman atau rujukan diskursus mengenai gerakan reklaiming. Yang perlu dipahami, bahwa sesuai dengan pengertian reklaiming maka obyek reklaiming harus menenuhi dua kriteria, yakni:

- Obyek hak yang pernah dirampas, hilang atau dirusak, sehingga perlu dituntut kembali (reklaiming).
- Obyek hak tersebut mencerminkan rasa keadilan demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta, tidak untuk segelintir individu yang mencari kepentingan.

Dengan kriteria tersebut, maka diharapkan ***tidak akan pernah terjadi obyek reklaiming untuk dijual atau digadaikan***, sehingga beralih pihak yang tidak bisa diper-tanggungjawabkan. Bila obyek reklaiming yang telah diperoleh hanya sekedar untuk dijual atau digadaikan, maka perjuangan yang dilakukannya selama ini bukanlah reklaiming, melainkan 'perjuangan makelar' (*broker*). 'Perjuangan makelar' tidak akan pernah ada artinya, sebab nilai perjuangan kaum tertindas menjadi hilang atau tidak bermoral.

Beranjak dari kerangka berpikir di atas, gerakan reklaiming yang lekat dengan pola kaum tertindas untuk

mendapatkan kembali hak-hak atas sumber daya alamnya, akan semakin kokoh bila diperhatikan pula perlakuan rakyat terhadap obyek reklaiming, yakni dipertahankan dan dikelola secara baik untuk kepentingan generasi berikutnya. ■

Bab IV

# Tahapan Reklaiming

Bab IV

# Tahapan Reklaiming

*Almost invariably doomed to defeat and eventual massacre, the great insurrections were altogether too disorganised to achieve any lasting result. The patient, silent struggles stubbornly carried on by rural communities over the years would accomplish more than these flashes in the pan. Marc Bloch, French Rural History*[1]

Fenomena kekerasan yang mendompleng pada gerakan reklaiming, bila dilihat secara jernih, akan ketahuan bahwa aksi amuk massa tersebut lebih disebabkan ulah provokator yang sengaja disusupkan

Gerakan reklaiming merupakan gerakan massa merebut kembali tanah, baik tanah adat, dan atau tanah ulayat yang diwarisikan oleh ahli waris keluarga secara turun temurun secara sah, maupun tanah garapan, dilakukan rakyat melalui proses terencana. Reklaiming acapkali disamakan dengan tindakan amuk massa atau tindakan lainnya yang brutal, kejam dan bengis. Padahal, hakekat reklaiming sebenarnya jauh dari sifat anarkis. Reklaiming, justru karena sifatnya, terencana dan sistematik mengedepankan anti anarkisme.

[1] Dikutip dalam James Scott, Weapons of the Weak:: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University, 1985, hal. 28. Terjemahan bebasnya sbb. : Hampir tak berubah-ubah nasibnya yang selalu kalah dan memungkinkan pembantaian secara besar-besaran, maka pemberontakan yang besar sama sekali tidak taktis untuk mencapai hasil yang tahan lama. Perjuangan dengan kesabaran dan diam-diam yang dilakukan dengan tekad kuat oleh masyarakat-masyarakat pedesaan selama bertahun-tahun akan lebih mendapatkan hasil daripada kilauan cahaya (gerakan) yang menggelora.

Mencuatnya amuk massa dan kekerasan lain sejenis acapkali dilekatkan secara sepihak oleh penguasa terhadap gerakan reklaiming. Padahal gerakan reklaiming, yang bertujuan merebut kembali hak atas tanah dan sumberdaya alam milik rakyat yang terampas, tidak dilakukan dengan cara kekerasan, karena gerakan ini memiliki arah yang jelas dan terencana. Munculnya fenomena kekerasan yang mendompleng pada gerakan reklaiming, bila dilihat secara jernih, akan ketahuan bahwa aksi amuk massa tersebut lebih disebabkan oleh ulah provokator yang sengaja disusupkan, dan biasanya tidak terencana secara matang.

Dengan demikian tesis gerakan reklaiming merupakan aksi massa anarkis tidaklah beralasan. Jelas bahwa gerakan reklaiming yang dilakukan oleh rakyat tetap mengacu pada proses terencana, sistematis dan melalui tahapan-tahapan tertentu dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai moralitas etis yang beradab. Untuk membuktikan bahwa reklaiming merupakan suatu gerakan terencana dan memiliki tujuan jelas terlihat dari tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh rakyat yang akan akan melakukan gerakan reklaiming.

Barangkali, seperti diungkapkan *Eric Hoffer*, sulit memahami hakekat gerakan massa jika tidak disadari terlebih dahulu bahwa tujuan utama gerakan massa ialah mendorong, menyempurnakan dan terus menerus menghidupkan kemampuan untuk melakukan aksi bersama dan mengorbankan diri.[2] Dalam hal ini, penting

[2] Eric Hoffer, Gerakan Massa (terjemahan dari The True Believer), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 59.

sekali gerakan massa (reklaiming) dilakukan secara terencana atau bertahap.

Secara umum reklaiming dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yakni: *pertama, pra reklaiming; kedua, pelaksanaan reklaiming; ketiga, pasca reklaiming.*

Aksi-aksi reklaiming bila dilakukan tanpa persiapan matang, beberapa fakta menunjukkan, akan mengalami kegagalan yang pada akirnya melahirkan trauma perjuangan

## A Pra Reklaiming

Pra reklaiming pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang saling terkait dimana tujuannya adalah untuk mempersiapkan sebuah gerakan reklaiming secara matang. Tanpa perencanaan yang sungguh-sungguh reklaiming akan mengalami kendala yang serius, bahkan bisa gagal. Aksi-aksi reklaiming bila dilakukan tanpa persiapan matang, beberapa fakta menunjukkan, akan mengalami kegagalan yang pada akirnya melahirkan trauma perjuangan.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sebelum melakukan reklaiming, perlu diperhatikan beberapa hal berkaitan dengan tahapan awal reklaiming. Tindakan tahap pra reklaiming yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

### *1. Musyawarah Kelompok*

Musyawarah kelompok ini bertujuan untuk mendiskusikan secara matang: apakah perjuangan yang hendak dilakukan benar-benar disebabkan oleh ketimpangan penguasaan aset sumberdaya alam dan memiliki potensi melahirkan ketertindasan dan kemiskinan? Apabila benar pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mungkin reklaiming dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia?

Hasil diskusi dalam musyawarah kelompok yang membahas kedua pertanyaan tersebut, bila telah disepakati jalan terbaik adalah melakukan reklaiming, disebarluaskan kepada masyarakat lain, baik bagi yang mengalami persoalan hak atas tanah yang dirampas maupun tidak, dan kemudian diajak membahas langkah-langkah strategis tahap berikutnya. Dalam hal ini jelas bahwa tahap awal diskusi menggalang kekuatan massa untuk merumuskan peta persengketaan dan langkah gerakan reklaiming.

Pada fase inilah yang biasanya disebut *menyatukan pikiran*. Musyawarah kelompok tidak sekedar menghimpun kekuatan massa yang besar, namun lebih penting lagi adalah menyatukan pikiran rakyat agar lebih menyadari ketertindasannya yang selama ini disebabkan oleh kepentingan berbagai kelompok penguasa (ekonomi maupun politik).

Bila tahapan menyatukan pikiran rakyat ini dianggap telah cukup memenuhi persyaratan bagi suatu gerakan, maka strategi kemudian dilanjutkan dengan *menyusun langkah-langkah perjuangan*. Dalam hal pengorganisasian suatu gerakan, pembagian kerja dan pertanggungjawabannya haruslah jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, *agenda pertemuan rutin* mutlak diperlukan untuk menyusun dan mengevaluasi langkah strategis lain secara berkelanjutan. Selain itu dengan agenda pertemuan yang diadakan secara rutin diharapkan sebagai wahana refleksi-aksi-refleksi.

### *2. Melakukan Pemetaan*

Pemetaan yang dimaksudkan disini adalah

memetakan potensi fisik dan sosial termasuk di dalamnya berupa potensi konflik, maupun potensi strategi perjuangan. Pemetaan secara fisik biasanya dilakukan dengan mempelajari dan membuat analisa peta geografis maupun bangunan fisik berupa infrastruktur seperti jalan, pasar, pabrik, sekolah, balai desa, tempat ibadah, maupun batas penguasaan tanah yang ada di daerah bersangkutan.

Dalam tahap ini, sebaiknya peta yang menggambarkan letak geografis dan infrastuktur daerah dibuat sketsa peta secara sederhana. Sedapat mungkin bukti-bukti peninggalan sejarah seperti prasasti, candi, dan artefak yang sering ditemui dalam situs antara lain bekas pondasi, sumur-sumur tua sebaiknya dibuat dokumentasi secara teliti untuk dipelajari. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam tahap pemetaan ini yaitu pemetaan kondisi sosial di daerah dimana gerakan reklaiming akan dilakukan.

Pemetaan sosial, samahalnya analisis sosial, secara mendalam bertujuan untuk mengetahui secara kongkrit dan mendetail gambaran mengenai situasi sosial dan kaitan-kaitan historis maupun struktural. Dengan kata lain, pemetaan sosial selain bertujuan mengungkap di balik struktur sosial juga sekaligus berfungsi sebagai alat analisis sosio-historiografis (periksa kembali Analisis Sosial).

Misalnya memetakan sekaligus menganalisis hubungan kondisi pengupahan buruh perkebunan dan asal muasal buruh, dengan perjuangan kaum tani yang dirampas oleh pengusaha perkebunan. Analisis ini penting untuk memahami karakteristik atau lika-liku perjuangan yang harus dilewati agar tidak merugikan

Pemetaan sosial, samahalnya analisis sosial, secara mendalam ber-tujuan untuk mengetahui secara kongkrit dan mendetail gambaran mengenai situasi sosial dan kaitan-kaitan historis maupun struktural

atau menghambat perjuangan itu sendiri.

Kegunaaan pemetaan fisik dan sosial ini, setidaknya, untuk memahami langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga ***tidak menabrak tatanan lokal*** (adat atau tradisi) yang telah ada, sekaligus ***memperkecil lahirnya resiko perjuangan***. Selain itu, pemetaan yang demikian dipergunakan untuk gambaran ringkas dalam permohonan hak (berkas atau proposal), dan mensosialisasikan (menyebarluaskan informasi) ketimpangan sosial di wilayah konflik.

### *3. Mempelajari Sejarah Kasus*

Setiap kasus atau sengketa yang menggerakan reklaiming, dapat dipastikan memiliki kaitan sejarah masalalu. Setiap peristiwa memiliki kaitan historis dengan masa yang pernah dilalui waktu. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, waktu (perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan), makna-makna sosial dan terinci. *Apa yang direkontruksikan sejarah, ialah apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh orang.*[3]

Sejarah memiliki banyak kegunaan, diantaranya sejarah sebagai pendidikan politik, pendidikan moral, pendidikan kebijakan, pendidikan penalaran, pendidikan perubahan, pendidikan masa depan, rujukan, latar belakang (sosial), dan yang terpenting dalam rangka gerakan reklaiming, adalah sejarah sebagai bukti.[4]

---

[3] Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1995, hal. 7-17.

[4] Ibid, hal. 19-35.

Dalam perjuangan hak atas akses sumberdaya alam, sejarah menjadi dasar pijakan dalam melakukan gerakan reklaiming. Tidak pernah ada gerakan reklaiming tanpa pengungkapan sejarah, dan sejarah inilah yang membedakan antara gerakan sosial yang mulia dengan gerakan anarkis (merusak). Untuk mengungkap sejarah lokal, diperlukan ketekunan mengelola informasi, terutama dari bukti-bukti tertulis yang ada, bukti-bukti lapangan, maupun penuturan sesepuh-sesepuh dusun atau adat. Sejarah rakyat tidak mudah dikubur oleh selembar sertifikat tanah, karena sejarah perampasan inilah yang menjadi kunci *pembeberan* tabir penindasan yang dilakukan terhadap rakyat.

Biasanya pengelolaan informasi sejarah dilakukan dengan mendokumentasikan penuturan sesepuh dusun, dicek-silangkan dengan temuan lapangan, dan kemudian dapat terekam secara kronologis, dari waktu ke waktu. Dalam sengketa pertanahan, sejarah penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dapat diungkap melalui bukti-bukti tertulis, seperti petok D, pipil, *letter C* desa, surat pemberian tanah (*grant sultan*)[5], dan sebagainya. Bukti-bukti sejarah tersebut yang dijadikan dasar untuk menuntut kembali (reklaiming) hak atas tanah.

### 4. *Mempelajari Dokumen*

Mengumpulkan dan mengkaji dokumen digunakan untuk memahami catatan atau data tertulis yang penting

[5] Lihat kasus tanah Senori (rakyat petani versus Perhutani KPH Jatirogo, Tuban) yang merupakan tanah pemberian Sultan Yogyakarta. Dan kasus tanah pegaraman Sumenep (petani versus PT. Garam) yang merupakan tanah leluhur bekas pemberian Kerajaan Sumenep Madura awal abad XIX.

Fakta berupa dokumen, diharapkan dapat menambah keyakinan bahwa reklaiming akan melahirkan perubahan tatanan sosial-ekonomi yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi peningkatan wawasan rakyat.

bagi memperkuat strategi reklaiming. Misalnya dalam mempelajari dokumen peraturan (hukum), maka kita mencari dasar pembenar atau dasar hukum yang membantu kekuatan hukum perjuangan rakyat. Selain itu dapat dicontohkan dokumen Risalah Pemeriksaan Tanah (RPT), dalam RPT dapat diketahui sejauh mana penyimpangan dalam pengungkapan fakta lapangan, baik luas wilayah, batas-batas tanah, pemeriksaan tanah, gambar situasi tanah, dan sebagainya.

Kajian dokumen juga bisa dilakukan dengan menyusuri perpustakaan-perpustakaan umum, yang menguraikan sejarah kabupaten, perdagangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran, potensi perkebunan rakyat, dan sebagainya. Dengan dokumen-dokumen tersebut, kita dapat mengetahui perkembangan maupun dinamika sosial yang dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan strategi reklaiming. Perkembangan itu misalnya, di Malang Selatan, ketika perkebunan dikuasai oleh PTPN XII, angka kriminalitas menunjukkan jumlah yang lebih tinggi daripada setelah tahun 1998. Setelah tahun 1998, ketika penguasaan tanah perkebunan diambil alih oleh rakyat, angka kriminalitasnya menurun, pengangguran menjadi berkurang, dan tingkat kesejahteraan ekonomi petani meningkat.

Fakta berupa dokumen, diharapkan dapat menambah keyakinan bahwa reklaiming akan melahirkan perubahan tatanan sosial-ekonomi yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi peningkatan wawasan rakyat.

### *5. Melakukan analisis resiko*

Analisis resiko merupakakan bagian dari mengelola

konflik, yang dilakukan rakyat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa suatu perjuangan mengandung resiko jatuhnya korban. Persoalannya kemudian adalah bagaimana menekan resiko sekecil mungkin agar tidak jatuh korban? Jawabannya yaitu lakukan analisis resiko dengan cermat.

Sebelum gerakan reklaiming dimulai, seharusnya penyadaran terhadap resiko yang akan dihadapi rakyat oleh dalam memperjuangkan hak, merupakan prioritas utama yang harus ditanamkan

Dengan melakukan analisis resiko, setidaknya pemahaman strategi perjuangan yang membawa konsekuensi bahwa kemungkinan akan membawa korban, telah dimengerti massa yang akan melakukan gerakan reklaiming sebelum memutuskan terlibat atau tidak. Paling tidak strategi perjuangan dengan pengelolaan resiko, diharapkan resiko jatuhnya korban dapat dihindari atau berkurang.

Namun demikian analisis resiko dalam proses reklaiming sering diremehkan, bahkan tidak mendapat pembahasan khusus dalam pertemuan-pertemuan rakyat. Hal ini disebabkan keberanian rakyat sudah demikian bulat dan tidak gentar sedikitpun untuk rela mati dalam perjuangan.

*"Mati adalah resiko perjuangan!"* Tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut bila strategi dan pola perjuangan telah dipikirkan akibat-akibatnya. Namun, bila dalam perjuangan atau proses reklaiming kemudian menyebabkan korban mati tanpa memikirkan dan menghitung resikonya, maka 'mati' yang dimaksudkan adalah 'mati konyol'.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama sebelum gerakan reklaiming dimulai, seharusnya penyadaran terhadap resiko yang dihadapi rakyat dalam memperjuangkan hak, merupakan prioritas utama yang

harus ditanamkan. Dengan demikian, *Sadar resiko merupakan salah satu keyakinan bersama dari hasil analisis resiko*, dan menjadi kebulatan tekad. Ini berarti, keyakinan *analisis resiko tidak bisa hanya mengandalkan analisis sendiri-sendiri, tetapi sadar resiko adalah kesadaran yang harus melekat pada setiap diri pribadi.*

Dalam proses analisis resiko, yang perlu dikaji adalah sejauh mana tingkat respon lawan atau tindakan kita sendiri akan melahirkan resiko. Karena *sifatnya prediktif* (menduga atau meramal), maka yang dilakukan dalam analisis resiko yaitu memprediksikan dalam pola anti-sipatif dan mengusulkan strategi khusus sesuai dengan tingkat resiko yang diduga akan dialami.

Misalnya, bila petani melakukan gerakan reklaiming dengan cara menduduki tanah perkebunan, tentu saat menduduki akan berhadapan dengan buruh-buruh perkebunan. Analisis resikonya, aksi reklaiming tersebut kemungkinkan akan terjadinya konflik horisontal dengan buruh perkebunan. Oleh karena itu harus dijajaki sejauh mana kemungkian konflik horisontal itu akan terjadi dan apakah mungkin dapat dihindari.

### *6. Melakukan Analisis Kawan-Lawan*

Seperti halnya dalam analisis resiko, analisis kawan-lawan juga merupakan strategi mengelola konflik dengan tujuan untuk memahami sekaligus memudahkan proses berinteraksi. Analisis kawan-lawan ini dikaitkan dengan peran-peran yang dimainkan dalam perjuangan rakyat. Terdapat banyak cara untuk mengukurnya, namun secara

sederhana dapat dipetakan dalam 4 (empat) kelompok, yakni:

- Kawan dan berpengaruh kuat mendukung perjuangan
- Kawan, namun kurang berpengaruh mendukung perjuangan
- Lawan dan berpengaruh kuat menghambat perjuangan
- Lawan, namun kurang berpengaruh menghambat perjuangan.

Komunikasi dengan kawan perjuangan harus senantiasa dijalin termasuk kawan yang kurang berpengaruh dalam perjuangan sekalipun

Setelah mengelompokkan kawan-lawan, kemudian analisis berikutnya adalah merumuskan strategi perjuangan bersama, dengan cara melibatkan kawan strategis.

Komunikasi dengan kawan perjuangan harus senantiasa dijalin termasuk kawan yang kurang berpengaruh dalam perjuangan sekalipun. Dalam merumuskan strategi perjuangan bersama analisis mengenai cara melumpuhkan atau menyingkirkan lawan dengan berbagai pendekatan mulai dilakukan. Sedapat mungkin seseorang yang terkategori sebagai lawan dapat diberi pengertian melalui pendekatan logis dengan harapan dapat bergabung menjadi kawan.

Namun yang perlu serius diperhatikan adalah bagaimana kawan-kawan perjuangan tidak menjadi lawan (kawan menjadi lawan), sebab kawan yang ikut bergabung dengan lawan akan sangat mempengaruhi perjuangan. 'Kawan' yang demikian merupakan mata-mata perjuangan. Perlu diingat bahwa *lawan yang pal-*

*ing berbahaya adalah kawan kita sendiri yang berkhianat terhadap perjuangan.*

Analisis kawan-lawan tidak dapat dilihat dalam sekali pertemuan, melainkan harus terus menerus menjadi kajian bersama. Bila dalam pertemuan muncul persoalan serius yang berkaitan dengan posisi kawan-lawan, hasil analisis segera disebarluaskan pada rakyat dan masyarakat luas yang berkepentingan dengan gerakan reklaiming. Penyebarluasan hasil analisis posisi kawan-lawan tersebut berguna untuk menghindari fitnah atau prasangka yang dapat meresahkan rakyat. Dengan demikian, analisis kawan-lawan bermanfaat untuk menghindari strategi pecah-belah kekuatan dalam perjuangan yang sering digunakan pihak lawan.

### 7. *Konsolidasi Organisasi*

Konsolidasi organisasi diperlukan untuk memperkuat strategi, jaringan, komunikasi dan koordinasi dalam reklaiming. Organisasi rakyat yang efektif merupakan organisasi yang mandiri, mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menjadi alat perjuangan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam membangun konsolidasi organisasi, khususnya dalam proses reklaiming, organisasi tersebut haruslah memiliki agenda pertemuan rutin dan pembicaraan secara jelas.

Dalam setiap pertemuan penting membicarakan refleksi aksi yang telah dilakukan dengan tujuan membangun budaya kritik maupun otokritik. Kritik dilakukan atas dasar fakta atau tindakan bilamana terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan organisasi. Sedangkan otokritik merupakan

bentuk kritik terhadap diri sendiri berupa refleksi terhadap langkah-langkah kongkrit apakah yang masih dirasakan kurang dalam suatu perjuangan.

Konsolidasi yang dibangun secara internal memperkuat rencana strategi perjuangan berikutnya dalam sebuah organisasi

Dengan demikian paling tidak, konsolidasi yang dibangun secara internal memperkuat rencana strategi perjuangan berikutnya dalam sebuah organisasi. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam strategi perjuangan yaitu membangun konsolidasi eksternal. Konsolidasi macam ini hanya dapat dibangun bila jaringan koordinasi di tingkat massa telah mulai tumbuh. Akan lebih baik bila jaringan masyarakat yang akan dibangun tersebut memiliki kesamaan visi dan misi, seperti misalnya jaringan masyarakat adat, petani, nelayan, atau basis komunitas korban yang hak atas tanah dan sumberdaya alam lain terampas.

Salah satu kunci berhasilnya konsolidasi adalah *terbangunnya fasilitasi komunikasi antar elemen organisasi*, mulai dari perwakilan petani (pengurus organisasi), koordinator-koordinator wilayah (desa, dusun, blok), hingga rakyat anggota organisasi. Selain faktor komunikasi, *mekanisme pengambilan keputusan partisipatif* juga sangat penting untuk konsolidasi organisasi. Sebab, mekanisme keputusan yang diambil dengan cara otoriter membuat organisasi rapuh dan tidak berdaya.

Kelemahan organisasi, baik persoalan komunikasi dan mekanisme keputusan, bila muncul pihak ketiga, perorangan maupun kelompok, yang merasa dirinya ditokohkan dalam pengambilan keputusan. Apalagi pihak ketiga yang ditokohkan tersebut memiliki gelar kesarjanaan atau atribut kepangkatan dalam pemerintahan,

pengurus organisasi atau partai, kedekatan dengan orang kuat, memiliki kekayaan, keturunan, kesaktian atau memiliki ilmu-ilmu kanuragan.

Munculnya pihak ketiga dengan sendirinya menganggu proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara partisipatif, karena cenderung memandang ringan permasalahan yang terjadi, dan seringkali tanpa kontrol efektif. Hal itu dapat melahirkan perilaku otoriter dan memungkinkan terjadi tindak manipulatif atau korup.

Konsolidasi organisasi tidak hanya sekedar berkumpulnya kekuatan-kekuatan pendukung perjuangan, namun bagaimana kekuatan perjuangan itu dapat terkelola secara baik dan terorganisir. Dalam hal ini *terorganisir diibaratkan sebuah barisan, bukan gerombolan atau kerumunan*. Barisan berarti memiliki kekuatan yang jelas, langkahnya terkoordinasi, ada kekompakan (persatuan) bersama, dan tidak mudah disusupi pihak luar. Berbeda dengan barisan, gerombolan atau kerumunan lebih berupa sekumpulan orang yang sulit diindentifikasi, langkahnya tidak terkoordinasi, tidak ada kekompakan, dan sangat mudah disusupi pihak luar.

Konsolidasi organisasi secara terus menerus, melalui pertemuan rutin, memiliki agenda pembicaraan yang jelas serta berupaya membangun komunikasi efektif dengan kawan yang memiliki visi dan misi strategis dalam perjuangan, setidaknya akan mampu memperkuat posisi tawar petani. Pihak lawan tidak akan menganggap remeh bila kekuatan rakyat sudah bulat, termasuk alat negara (polisi maupun militer). Sebab soliditas kekuatan

rakyat inilah yang menjadi kekuatan nyata atau 'senjata' yang sangat menentukan dalam gerakan reklaiming.

*8. Menggali Dasar Pembenar*

Dasar pembenar merupakan nilai-nilai yang diyakini sebagai penguat pijakan langkah gerakan reklaiming. Dasar nilai' yang dapat dijadikan alat legitimasi pembenaran dapat berupa ketentuan maupun peraturan perundang-undangan (yang telah dianalisis), kitab suci agama, sejarah kesaksian sesepuh dusun atau desa, bukti-bukti tertulis, fakta-fakta lapangan, kondisi sosial ekonomi rakyat setempat, dan nilai-nilai lain yang memungkinkan dijadikan sebagai pijakan langkah gerakan reklaiming.

Gerakan reklaiming senantiasa menggunakan pijakan dasar pembenar dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian nilai-nilai kepada pihak luar agar tidak serta merta menyalahkan rakyat dalam melakukan tindakan menuntut kembali akses sumber daya alam yang telah dirampas. Dengan berpijak pada landasan pembenar tersebut, tentunya diharap gerakan reklaiming memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Dengan menguraikan kronologi perampasan hak atas tanah dan sumber daya alam, seperti hal-ikwal riwayat kepemilikan disertai bukti-bukti kuat kepemilikan menurut hukum positif maupun adat, kerugian materiil maupun non materiil dan efek psiko-sosial lainnya, yang disusun secara sistematis deskriptif yang dikirimkan ke instansi-instansi pemerintah maupun pihak lain yang mendukung perjuangan. Melalui uraian secara kronologis

Pihak lawan, atau sarjana hukum, menganggap bahwa dasar pembenar yang dapat digunakan pembelaan tindakan rakyat hanyalah dasar hukum (normatif) yang tertulis, sementara realitas sosial, fakta, kesaksian sejarah, dan bukti tertulis lokal, tidak pernah diakui

diharap akan muncul penyelesaian secara adil dan merata. Langkah awal ini merupakan dasar berpijak pembenaran mengapa suatu gerakan reklaiming harus dilakukan. Dengan demikian ketika berhadapan dengan pihak lain ataupun penguasa yang merampas hak atas tanah dan sumberdaya lainnya, kita siap menghadapinya.

Dalam praktek lapangan, seringkali instansi pemerintah (militer maupun non-militer), pihak lawan, atau sarjana hukum, menganggap bahwa dasar pembenar yang dapat digunakan pembelaan tindakan rakyat hanyalah dasar hukum (normatif) yang tertulis, sementara realitas sosial, fakta, kesaksian sejarah, dan bukti-bukti tertulis lokal, tidak pernah diakui. Padahal, seperti kita pahami bahwa hukum merupakan produk politik yang tergantung dari siapa rezim pembuat produk politik tersebut.[6] Karena merupakan produk politik, hukum tidaklah senantiasa netral dan memenuhi rasa keadilan rakyat banyak. Kesaksian sesepuh masyarakat tidak pernah digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan sengketa permasalahan. Apalagi bukti-bukti lapangan, seperti batas-batas tanah, pondasi bekas perkampungan rakyat yang dihancurkan, dan bukti lainnya. Bukti-bukti yang dimiliki rakyat tidak pernah mendapat tempat, apalagi bukti-bukti tertulis yang dimiliki seringkali dirampas atau diambil paksa oleh aparat militer pada masa dahulu, dengan ancaman atau bahkan kekerasan.

Meskipun seringkali dipandang sebelah mata oleh

[6] Periksa tulisan Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. 7-27, dalam tulisan tersebut ia mengasumsikan hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.

pihak luar, rakyat dalam memperjuangakan hak atas sumber daya alam yang dirampas harus memiliki keyakinan atas dasar pembenar, karena dasar pembenar inilah rakyat berani bertindak atau melakukan gerakan reklaiming.

*9. Membangun Jaringan Kerja*

Membangun jaringan kerja telah diuraikan sebelumnya dalam ***Bab Strategi Reklaiming***, khususnya pembahasan tentang pengembangan jaringan. Membangun jaringan kerja adalah menumbuhkembangkan ikatan solidaritas, kekuatan, kerja (*networking*) dan proses refleksi bersama antara rakyat yang sedang memperjuangkan hak atas sumberdaya alam (melalui proses reklaiming) dengan kelompok lain. Dengan prinsip jaringan sebagai berikut:

- Individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang memiliki komitmen atau keberpihakan yang jelas untuk mendukung gerakan reklaiming.
- Memiliki ikatan yang terbuka, artinya tidak ditujukan untuk kepentingan sepihak atau kelompok tertentu (partai, agama, ornop (organisasi non-pemerintah), mahasiswa, dll), apalagi untuk mengeruk keuntungan sendiri (popularitas, menarik dana rakyat).
- Memiliki integritas untuk mengikuti pola perjuangan yang direncanakan dan dilakukan rakyat, dengan cara terus ber-komunikasi dan berkoordinasi.

Dalam reklaiming, membangun jaringan harus terus menerus dilakukan, termasuk pula pendekatan terhadap aparat negara agar mereka memahami isi hati dan pikiran rakyat

Bila prinsip-prinsip yang demikian tidak dilakukan oleh pihak luar yang hendak berjaringan dengan rakyat, maka tidak perlu sungkan atau malu untuk mengeluarkan dari barisan perjuangan. Karena pelanggaran terhadap prinsip ini, mengandung konsekuensi terhadap rusaknya tatanan perjuangan, pembodohan, bahkan *penindasan* tersendiri. Dalam reklaiming, membangun jaringan harus terus menerus dilakukan, termasuk pula pendekatan terhadap aparat negara agar mereka memahami isi hati dan pikiran rakyat. Sehingga tidak menutup kemungkinan, aparat pemerintahan (individu maupun kelembagaan) akan mendukung tindakan reklaiming.

### 10. *Menyusun Legal Opinion (Pandangan Hukum)*

Pandangan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjuangan hak atas akses sumberdaya alam. Dalam strategi reklaiming, analisis hukum ditulis secara khusus dalam pandangan hukum dan dilampirkan dalam berkas permohonan hak. Isi dari pandangan hukum biasanya terdiri dari kilasan sejarah obyek, proses peralihan hak (obyek), perjuangan rakyat untuk memperoleh kembalik haknya, kebijakan hukum yang digunakan untuk mengambil obyek reklaiming dari rakyat dengan berbagai kelemahannya (kejanggalan) serta kesimpulan akhir yang menyatakan posisi hukum obyek sengketa.

Instrumen yang digunakan dalam analisis hukum, selain instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu juga dilakukan analisis instrumen hak-hak asasi manusia, baik yang menyangkut instrumen hak

sipil dan politik (*civil and political rigths*) maupun hak ekonomi, sosial, budaya (*economic, social, and cultural rights*). Seringkali dalam membuat pandangan hukum, rakyat berhadapan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, khususnya hukum tekstual yang berlaku (peraturan perundang-undangan).

Bantuan yang lebih memfokuskan analisis intrumen hukum dalam memperjuangkan hak atas tanah maupun sumberdaya alam lain yang dirampas dari rakyat, tentunya dengan mendayagunakan jaringan kerja, sangat diharapkan. Celah-celah yang ada dalam instrumen hukum dan condong berpihak pada rakyat, merupakan tantangan berat bagi para aktivis jaringan kerja gerakan reklaiming.

Untuk lebih jauh membahas pandangan hukum, lihat kembali ***Bab Strategi Reklaiming*** tentang Pandangan Hukum.

### *11. Sosialisasi Isu Reklaiming*

Sosialisasi isu reklaiming merupakan bagian kerja pra reklaiming yang memiliki arti sebagai pola pendekatan persuasif (mempengaruhi dan mengajak) terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses kembalinya hak atas sumberdaya alam. Misalnya kepada instansi-instansi pemerintahan, aparat keamanan, lembaga-lembaga bantuan hukum atau hak asasi manusia, media massa (cetak maupun elektronik), kalangan perguruan tinggi, dan sebagainya. Tujuannya, paling tidak, memberi pemahaman dan pengertian terhadap rencana penuntutan hak sumberdaya alam yang

Sosialisasi dapat dilakukan dengan metode penyebaran pamflet di sekitar lokasi, atau papan pengumuman, melalui pengajian rutin, pertemuan-pertemuan rapat, mengundang pers

telah dirampas oleh pihak lawan. Dengan begitu, harapan kita adalah bagaimana pihak yang diberikan informasi akan menyadari pentingnya arti reklaiming.

Cara untuk melakukan sosialisasi dapat dilakukan dengan metode penyebaran pamflet di sekitar lokasi, atau pada papan pengumuman, melalui pengajian rutin, pertemuan-pertemuan rapat, mengundang pers dan sebagainya. Sedangkan sosialisasi melalui lembaga atau instansi, menggunakan cara menyusun berkas permohonan hak, yang berisi sejarah penguasaan dan pemilikan hak, kesaksian-kesaksian, bukti-bukti tertulis, peta lokasi sengketa, identitas pemohon, pendapat hukum, dan keterangan lain yang penting. Sosialisasi dengan berkas permohonan hak kepada instansi harus tercatat waktunya (dengan meminta resi atau bukti penyerahan berkas permohonan), agar diketahui seberapa jauh waktu dan kerja yang dapat dilakukan instansi dalam mendukung reklaiming.

Uraian sosialisasi isu reklaiming ini hampir sama dengan pembahasan sosialisasi opini pada Bab sebelumnya. Hanya saja, fokus isu reklaiming yang berbeda. Dalam hal sosialisasi isu, posisi aktif rakyat melakukan penuntutan kembali hak-haknya yang harus digencarkan sebagai tanda bahwa gerakan reklaiming dimulai.

### *12. Mempersiapkan dan Membentuk Tim Negosiasi*

Tim negosiasi (negosiator) memerlukan kesiapan yang matang untuk melaksanakan tugas negosiasi, baik dalam hal pertemuan-pertemuan penting dengan instansi

pemerintahan maupun di lapangan.[7] Persiapan yang matang diperlukan para negosiator mengingat bahwa proses negosiasi terkadang berjalan sangat lambat dan sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadwal pertemuan bernegosiasi tidak tentu dan tidak jarang datang ditentukan secara mendadak oleh para penguasa. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, para negosiator, seyogianya harus memiliki keuletan dan pantang menyerah dalam memperjuangkan tuntutan seperti apa yang telah digariskan dalam persiapan negosiasi. Dengan demikian, apabila tuntutan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan dalam proses bernegosiasi, rakyat telah siap mengantisipasi dengan memulai gerakan reklaiming.

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai negosiasi, bahwa dalam rangka strategi bernegosiasi, rakyat haruslah membentuk tim negosiasi yang baik, disegani pihak lawan maupun kawan sendiri. Tim negosiasi yang strategis lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan masyarakat setempat, bukan ditunjuk sepihak oleh pihak lawan atau aparat birokrasi dan militer. Persyaratan yang setidaknya dipenuhi dalam membentuk tim negosiasi, dapat dilihat pada bab strategi reklaiming, khususnya mengenai negosiasi.

Tugas tim negosiasi sangat penting dan tidak cukup mudah, sebab ia harus membawa amanah seluruh penderitaan rakyat, dan bukan mewakili kepentingannya

---

[7] Negosiasi yang dilalukan di lapangan biasanya diperlukan saat berhadapan dengan aparat keamanan yang kerapkali hadir untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu, baik membantu rakyat atau justru menyerang rakyat yang melakukan reklaiming.

sendiri. Dalam meja perundingan, seorang negosiator haruslah mengerti benar prinsip-prinsip bernegosiasi dengan baik. Selain diperlukan kepiawaian dalam beraduargumentasi secara kritis, juga seorang negosiator harus mampu menguasai materi kasus secara mendetail dan mendalam.

Dalam proses reklaiming negosiasi diperlukan sebagai upaya menjalin dialog secara terbuka kasus yang dihadapi. Selain itu negosiasi diperlukan untuk meminimalisir jatuhnya korban dalam penyelesaian konflik perampasan hak rakyat dalam suatu gerakan reklaiming.

### *13. Mendayagunakan Kekuatan Lokal*

Dalam pembicaraan mengenai revitalisasi nilai adat dan lokal, merupakan suatu keharusan tetap menjaga kekuatan moral dan kontrol masyarakat setempat. Nilai-nilai lokal sangat penting artinya untuk melahirkan pandangan publik bahwa keberadaan (eksistensi) perjuangan yang diwujudkan melalui simbol-simbol kedaerahan, khas dan strategis dapat merebut simpati pihak lain yang merasa senasib dengan mereka.

Biasanya, dalam banyak praktek, perampasan hak atas sumber-daya alam juga disertai dengan penghancuran tatanan atau nilai-nilai lokal, baik dengan cara mengganti, menghalangi, atau membinasakan tatanan lokal dengan bertujuan memadamkan potensi lokal massa yang bersimpati dengan rakyat yang hak-haknya terampas.

Selama ini kelembagaan adat, diganti dengan pola seragam yang ditentukan oleh negara dengan tujuan

untuk mempermudah kontrol atau kendali oleh penguasa. Pola penyeragaman oleh negara melahirkan kontraksi konflik sosial adat yang sifatnya laten. Pola yang demikian justru membunuh potensi ekonomi, sosial dan budaya rakyat setempat.

Pola penyeragaman oleh negara melahirkan kontraksi konflik sosial adat yang sifatnya laten. Pola yang demikian justru membunuh potensi ekonomi, sosial dan budaya rakyat setempat

*Kuntowijoyo*[8] dalam sebuah penelitiannya di Surakarta, menjelaskan adanya proses "nasionalisasi" pada tingkat simbolik, seperti budaya lokal pedesaan, ritual sosial desa, festival, kesenian, mitologi, bahasa "desa", digantikan oleh simbol-simbol nasional. Ritual sosial politik nasional, seperti perayaan 17 Agustus menggantikan acara-acara desa seperti *Suran*.

Mitologi tentang cikal-bakal desa tak ada lagi dalam pikiran anak-anak muda, sebab pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan revolusi, sudah memenuhi pikiran mereka. Termasuk manipulasi sejarah kemerdekaan Indonesia, dalam pendidikan formal (TK-SMU) yang lebih dominan bercerita tentang keberhasilan militer (TNI), bukan mengangkat perjuangan kaum tani dan guru dalam peperangan kemerdekaan.

Konon, petani di masa lalu berhubungan dengan ahli *petung* dalam usaha pertanian, yaitu untuk menghitung hari-hari baik buat menanam dan panen termasuk ritual upacaranya, sekarang petugas dari dinas-dinas pertanian, penghijauan, peternakan, perikanan menjadi bagian penting dalam usaha pertanian rakyat.

Pola penyeragaman atau politik 'kedinasan' negara semacam inilah yang seharusnya tidak perlu lagi menjadi

[8] Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1995.

Kebutuhan alat atau media yang digunakan ini harus berdasar pada kebutuhan lokal, dengan memperhatikan budaya atau tradisi lokal yang selama ini tumbuh berkembang dalam komunitasnya.

alat mengendalikan rakyat, karena selain tidak efektif bagi pemberdayaan lokal juga telah memberikan peluang konflik luas di basis lokal. Oleh sebab itu gerakan reklaiming dapat diawali dengan mengembalikan nilai-nilai adat atau tatanan lokal secara strategis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Mendayagunakan nilai lokal, dapat berupa mengaktifkan kembali upacara-upacara tradisional, pengajian rutin, nyanyian, tari-tarian, dan kesenian lokal lainnya, dan sistem ekonomi tradisional yang penting untuk kehidupan rakyat setempat. Aksi reklaiming dengan menampilkan nilai lokal akan mengurangi resiko konflik, sebab perlawanan terhadap nilai-nilai lokal (pengetahuan maupun kearifan lokal)berarti tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya hak budaya (*cultural rights*).

### *14. Mempersiapkan Alat atau Media*

Alat atau media yang akan digunakan dalam reklaiming penting untuk dipersiapkan, sekaligus didayagunakan secara maksimal dalam tindakan reklaiming yang dilakukan. Kebutuhan alat atau media yang digunakan ini harus berdasar pada kebutuhan lokal, dengan memperhatikan budaya atau tradisi lokal yang selama ini tumbuh berkembang dalam komunitasnya. Perencanaan alat atau media tersebut bertujuan untuk memudahkan dan memperkuat strategi yang telah disusun, sehingga saatnya dapat membantu.

Dalam mempersiapkan alat atau media yang diperlukan untuk memulai dan setelah melakukan gerakan reklaiming, perlu diperhatikan penggunaan

berkaitan dengan strategi antisipatif reklaiming, meliputi:

- **Alat untuk penguasaan obyek reklaiming**

  Alat-alat yang digunakan untuk menguasai obyek reklaiming (menduduki, menggarap, menjaga obyek) ditujukan untuk membantu memudahkan pengelolaan obyek reklaiming.

- **Alat untuk memudahkan komunikasi**

  Komunikasi yang dimaksudkan tidak hanya komunikasi dengan pihak luar (aparat keamanan, LBH, dll.), namun juga harus diperhatikan pula pengelolaan hubungan komunikasi antar anggota masyarakat sendiri.

- **Alat untuk penyaluran logistik dan pengamanan medis**

  Penyaluran logistik yang dimaksudkan adalah upaya me-nyalurkan bahan-bahan makanan dan minuman kepada masyarakat yang melakukan reklaiming, dengan perhitungan aksi lokal itu sendiri. Sedangkan pengamanan medis lebih banyak ditujukan untuk kepentingan antisipasi korban, baik korban akibat kecelakaan, sakit, maupun tindak kekerasan yang kemungkinan terjadi selama proses reklaiming.

- **Alat untuk memberi tanda batas sengketa**

  Pemberian tanda batas sengketa biasanya dilakukan untuk memudahkan pemahaman

obyek reklaiming maupun yang bukan, sehingga tindakan reklaiming tersebut tertata atau terencana dengan baik.

Sebagai catatan untuk penggunaan alat atau media dalam proses reklaiming, upaya yang dilakukan dalam penyediaan alat maupun media tersebut harus berbasis lokal, artinya rakyat sebisa mungkin mendayagunakan kearifan dan pengetahuan lokal yang ada. Dengan berbasis lokal, maka tindakan reklaiming akan lebih memberi makna tradisi, kesederhanaan dan keyakinan akan kemampuan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan, anti kapital (mencegah eksploitasi yang berlebihan), dan mengikat kebersamaan antar rakyat yang melakukan reklaiming.

Setelah melalui tahapan pra reklaiming secara matang, barulah dilakukan proses penguasaan obyek reklaiming secara bersama-sama. Penentuan waktu pelaksanaan reklaiming harus tepat, artinya ada pendekatan strategi reklaiming yang harus dipenuhi terlebih dahulu secara internal

## B. Pelaksanaan Reklaiming

Setelah melalui tahapan pra reklaiming secara matang, barulah dilakukan proses penguasaan obyek reklaiming secara bersama-sama. Penentuan waktu pelaksanaan reklaiming harus tepat, artinya ada pendekatan strategi reklaiming yang harus dipenuhi terlebih dahulu secara internal (barisan perjuangan), dan mengukur sejauh mana perjuangan kembalinya akses sumberdaya alam melalui proses negosiasi ('serangan langit') telah membuahkan hasil optimal.

Pelaksanaan reklaiming dengan perhitungan waktu yang tepat, dipertimbangkan atas dasar, sebagai berikut:

- Persiapan pra reklaiming telah dilakukan dengan baik, atau paling tidak proses pra

reklaiming terus berjalan.

- Bila 'serangan langit' (proses negosiasi) yang dilakukan, sejak dari tingkat kabupaten/ kotamadya, propinsi hingga pusat, tidak memberikan hasil optimal. Apalagi telah menelan dana perjuangan yang tidak sedikit dan pengorbanan waktu yang tidak sebentar, sementara kondisi rakyat sudah tidak memungkinkan lagi bertahan dengan 'perut kosong' alias kelaparan.
- Bila upaya yang dilakukan rakyat telah memberikan indikasi (tanda-tanda) kembalinya hak atas tanah, seperti dukungan sepenuhnya pihak DPRD atau Bupati, BPN, dan institusi yang berhubungan erat dengan permasalahan akses sumberdaya alam.

Ketiga hal di atas bersifat fakultatif, artinya pelaksanaan reklaiming dapat dilakukan dengan hanya mendasarkan salah satu pertimbangan di atas. Meskipun demikian, analisis dan pertimbangan ketiganya tetap diperlukan dalam rangka strategi perjuangan yang lebih menekan angka resiko konflik.

Pada tahap pelaksanaan reklaiming, berdasarkan pengalaman lapangan, dapat dilakukan dengan cara:

### *1. Menduduki Obyek Reklaiming*

Bila rakyat sudah solid dan kuat, menduduki obyek reklaiming merupakan cara yang paling lazim digunakan rakyat untuk merebut kembali akses sumberdaya alam.

Menduduki obyek reklaiming merupakan cara yang paling lazim digunakan rakyat untuk merebut kembali akses sumberdaya alam

Yang dimaksud dengan menduduki yaitu menguasai wilayah obyek reklaiming dengan meng-garap atau mengerjakan lahan, mengganti tanaman yang ditanam pihak lawan menjadi tanaman rakyat, menanam tanaman di sela-sela tanaman pokok, mendirikan bangunan rumah atau fasilitas umum di lahan sengketa, mengubah saluran irigasi, mempertahankan hutan adat atau hutan desa, dan sebagainya.

Menduduki obyek reklaiming dilakukan secara serentak dan bersama-sama. Seluruh anggota perjuangan yang melakukan reklaiming harus memahami betul kondisi lapangan dan koordinasi strategis pada saat aksi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam menduduki obyek reklaiming seringkali mendapat perlawanan, baik dari pihak perkebunan (mandor, preman, buruh kebun, dan karyawan lainnya), pihak aparat keamanan (kepolisian maupun TNI), atau pihak lain yang juga "terganggu" dengan keberadaan gerakan reklaiming (tetangga desa, Kades, Camat, Bupati, dan pegawai pemerintahan lainnya).

Konflik yang menjurus pada kekerasan bukan tidak mungkin terjadi, sebab banyak kasus reklaiming dihadapi dengan perilaku kekerasan, terutama pihak aparat keamanan (preman perkebunan, kepolisian dan TNI). Kekerasan dapat berupa pemukulan, peng-aniayaan, penculikan, penembakan, perusakan, bahkan pembunuhan.[9] Oleh sebab itu, pelaksanaan reklaiming

[9] Kasus tanah Pagilaran di Jawa Tengah, dihadapi oleh Brimob (kepolisian) dengan pengusiran, pemukulan/penganiayaan oleh aparat sehingga petani banyak mengungsi. Demikian pula kasus Ketajek (Jember) dan kasus Branggah Banaran (Blitar) di Jawa Timur yang terjadi peristiwa kekerasan hingga menewaskan petani serta lainnya luka akibat penembakan aparat Brimob.

harus dilakukan perencanaan yang matang serta waktu yang tepat.

Untuk menjajaki sejauh mana kekuatan pihak lawan hendak merespon aksi reklaiming, dapat diuji seberapa jauh tingkat perlawanan ketika sosialisasi reklaiming dilakukan. Strategi lain dalam pelaksanaan reklaiming dapat dilakukan dengan cara penancapan papan-papan yang ditulis dengan kalimat provokatif: 'tanah milik rakyat', 'hutan milik adat'. Atau dapat pula dilakukan dengan memasang spanduk atau pamflet di jalan-jalan atau tempat umum, dengan tujuannya menyebarluaskan informasi bahwa obyek reklaiming tersebut dalam status sengketa.

Dalam pelaksanaan reklaiming biasanya mengalami kendala pembagian obyek reklaiming secara adil dan memuaskan semua pihak. Oleh sebab itu, sebelum pelaksanaan reklaiming sebaiknya dijelaskan pembagian obyek reklaiming secara adil yang disepakati bersama. Dalam kesepakatan pembagian obyek reklaiming dapat permanen (tetap) sampai proses legalisasi atau pengakuan secara hukum, tetapi dapat pula berubah-ubah.

Pembagian obyek reklaiming yang dapat diubah misalnya berkaitan dengan tradisi lokal, penyesuaian terhadap kepemilikan pemilik lama, atau juga pertimbangan konsolidasi rakyat. Misalnya, reklaiming dibagi secara *gogol gilir*,[10] artinya setiap kali panen maka harus berpindah secara teratur ke lahan yang lain, sedangkan

[10] Model penanaman gogol gilir dikenal di pedesaan Jawa, khususnya untuk tanah sawah.

lahan yang tadinya dipakai untuk garapannya dikelola oleh rakyat yang lain secara bergiliran.

Pola pembagian obyek reklaiming yang telah dipikirkan dan disepakati bersama, hendaknya dijadikan strategi perjuangan saat pelaksanaan reklaiming. Fakta di lapangan menunjukkan konflik horisontal di dalam anggota perjuangan, sering terjadi karena pelanggaran atas kesepakatan pembagian obyek reklaiming, atau kesepakatan pembagian tidak direncanakan sebelumnya. Perlu dipahami dalam kesepakatan pembagian hasil reklaiming, dapat pula terjadi tidak ada pembagian riil hak atas tanah dan sumberdaya alam, melainkan dikelola secara bersama-sama dan menikmati hasil perjuangannya secara bersama-sama.

Dengan begitu, upaya ini diharapkan mencegah konflik horisontal antarsesama kawan yang justru menghambat penyelesaian sengketa sumber daya alam itu sendiri.

### *2. Memberi Tanda Batas pada Obyek*

Setelah upaya menduduki obyek reklaiming telah dilakukan, maka sebagai penanda atau pembatas antara tanah yang disengketakan dan tanah yang bukan disengketakan ***diberi tanda batas pada obyek reklaiming***. Tujuan pemberian tanda-tanda batas pada obyek yang telah direklaiming adalah untuk memperlihatkan bahwa tindakan reklaiming ini sebagai tindakan yang terencana dan bukan tanpa batas, sehingga hak rakyat hanya pada obyek reklaiming yang diberi tanda pembatas.

Pemberian tanda batas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam beberapa hal, antara lain:

a) *Memberikan petunjuk batas sengketa dan bukan, sehingga petunjuk tersebut memberikan makna klaim atau tuntutan yang memiliki dasar pijakan*

b) *Petunjuk batas sengketa dapat membantu penyebaran fakta lapangan sekaligus pendidikan bagi generasi muda dan anak-anak, karena biasanya yang memahami sejarah batas adalah sesepuh desa atau adat, dan lagipula batas-batas yang dikenal oleh rakyat memiliki hubungan dengan konteks lokal. Di Jawa, konteks lokal biasanya berhubungan dengan peninggalan sejarah penguasaan tanah oleh kerajaan atau kesultanan, sedangkan di luar Jawa, biasanya konteks lokal berhubungan dengan batas-batas tanah adat*

c) *Petunjuk batas sengketa akan mempermudah proses legalisasi (pengakuan) dari pihak luar, baik publik masyarakat secara luas maupun pemerintah dan aparat-aparatnya. Misalnya, pengukuran dalam proses pembuatan Risalah Pemeriksaan Tanah (RPT), diperlukan kejelasan batas-batas tanah atas inisiatif rakyat dan tidak harus menunggu dari kebijakan pemerintah*

d) *Sebagai pengikat solidaritas seluruh anggota perjuangan, tanah-tanah yang diberi tanda batas tersebut akan menjadi ikatan tanah perjuangan, dan biasanya tanah-tanah tersebut akan lebih memberikan arti penting bagi kemajuan komunitas atau sekelompok orang yang melakukan reklaiming*

*tersebut. Artinya, secara kolektif atau bersama-sama, rakyat menjaga ikatan tanah perjuangan hasil reklaiming tersebut.*

Yang paling penting adalah memberikan keterangan lengkap, jelas. Intinya menerangkan bahwa tanah dan akses sumberdaya alam masih dalam status sengketa

Perlu pula diperhatikan dalam pemberian tanda batas sebaiknya dipikirkan tanda batas yang memiliki fungsi strategis yang sesuai dengan budaya dan adat-istiadat masyarakat. Sebagai contoh misalnya tanda batas dalam komunitas masyarakat nelayan di pesisir berbeda dengan batas yang digunakan dalam komunitas petani.

Tanda batas sengketa yang memungkinkan dapat digunakan untuk komunitas petani seperti tanaman keras (pohon randu, kelapa, dsb.); atau dapat juga batas alam yang ada seperti mbelik (sumber mata air), sungai, bekas lahar, bukit dan masih banyak lainnya. Dalam hal ini, yang paling penting adalah memberikan keterangan lengkap, jelas dan ditulis intinya menerangkan bahwa tanah dan akses sumberdaya alam masih dalam status sengketa.

Sedangkan bagi komunitas nelayan, batas-batas sebagai penanda bisa menggunakan batas-batas pulau, benda-benda yang diikat dan diterapungkan, batas lekukan bukit (seperti di Madura), dan banyak lainnya sesuai dengan tradisi lokal.

### *3. Memelihara Obyek*

Pemeliharaan obyek yang telah direklaiming merupakan salah satu bentuk resistensi atau ketahanan dan keberlanjutan upaya perjuangan kembalinya penguasaan dan pemilikan akses sumber daya alam. Resistensi dalam perjuangan sangat terlihat dari

bagaimana upaya mempertahankan obyek reklaimingnya, karena tanpa pemeliharaan yang baik, bukan tidak mungkin serangan dari pihak lawan akan datang melalui obyek yang telah direklaiming.

Ada beberapa hal yang mendasari, mengapa obyek yang telah direklaiming harus dipelihara, atau setidaknya dipertahankan, yakni :

a) Pemeliharaan obyek yang telah direklaiming sangat mendorong opini keseriusan dan keyakinan rakyat yang melakukan reklaiming, bagaimanapun kondisi lapangan (obyek) tersebut. Obyek yang telah direklaiming seringkali juga ditelantarkan oleh rakyat, karena berkaitan dengan faktor kesuburan tanah yang kurang, pekerjaan pokok sebelumnya yang sudah menjadi ladang mencari nafkah sebelum reklaiming sulit untuk ditinggalkan, dan faktor usia yang sudah terlalu renta (tua) sehingga tidak mampu lagi mengelola obyek reklaiming, atau juga sekedar motif ekonomis, seperti menjual tanah atau ladang garapan, menyewakan pada orang lain, dan sebagainya. Faktor usia yang terlalu renta, mungkin dapat disiasati dengan pola digarap oleh anggota perjuangan lainnya, sehingga tidak menunjukkan terlantar (*bongkor*). Namun berbeda dengan faktor usia, faktor lainnya yang disebutkan di atas adalah sangat berbahaya bagi datangnya serangan pihak lawan, mengingat obyek reklaiming tersebut merupakan obyek perjuangan yang mempersatukan kekuatan atau elemen perjuangan dalam

Pengamanan obyek reklaiming harus terus menerus dilakukan untuk menjaga keutuhan gerakan reklaiming serta tercapainya tujuan yang dikehendaki dalam memenuhi kesejateraan rakyat semesta

reklaiming, sekaligus menunjukkan ketidak-seriusan dalam melakukan perjuangan. Penghidupan seorang petani tergantung dari tanah yang dimilikinya, namun bila petani tersebut kehidupannya sudah tidak menggantungkan pada tanah, sedangkan ia ikut dalam pembagian tanah maka ia tidak cukup layak untuk memperoleh pembagian tanah. Perlu dipahami bahwa reklaiming itu dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat semesta, bukan untuk golongan yang menumpuk kekayaan (kaum kapitalis).

b) Pemeliharaan obyek yang telah direklaiming akan berhadapan dengan instrumen represif (aparat keamanan) bilamana pihak lawan menggunakan cara-cara kekerasan, oleh sebab itu, pengamanan terhadap obyek reklaiming harus terus menerus dilakukan demi menjaga keutuhan gerakan reklaiming serta tercapainya tujuan yang dikehendaki dalam memenuhi kesejateraan rakyat semesta. Seringkali, ketika obyek reklaiming sudah dikuasai, terjadi serangan dari pihak aparat yang datang dengan dalih rakyat telah melakukan penyerobotan, perusakan, atau mengacaukan keamanan. Oleh sebab itu, setelah melakukan reklaiming perjuangan yang dilakukan tidak cukup di lapangan, namun harus terus mendesak kepada pemerintah agar melindungi kepentingan rakyat. Pengalaman kasus Ketajek, kasus tanah sengketa antara petani versus Perusahaan Daerah

Perkebunan (PDP) Ketajek milik Pemda Kabupaten Jember, cukup menjadi bahan pelajaran, bahwa setelah upaya reklaiming dilakukan, ancaman lawan untuk merampas kembali adalah bukan tidak mungkin, bahkan serangannya sangat beresiko konflik. Setidaknya ada dua pola represif untuk merampas kembali obyek reklaiming dari tangan rakyat, yakni:

*Pertama*, ketika rakyat yang telah melakukan reklaiming lengah, tidak ada upaya pengamanan yang rapi, dan tanahnya tidak dikelola dengan baik, maka memungkinkan pihak lawan akan masuk ke dalam obyek reklaiming dan merampas kembali. Oleh sebab itu, cara pemeliharaan obyek yang telah direklaiming juga harus dibicarakan bersama, agar tidak menimbulkan konflik di antara anggota perjuangan.

*Kedua,* biasanya represif aparat keamanan segera datang saat obyek reklaiming yang dikelola dengan baik akan menghasilkan panen, atau berbuah hasil lainnya. Artinya menjelang panen, obyek reklaiming sangat rentan dirampas lagi dengan pihak lawan (lihat: Kasus Ketajek, Jember, dimana saat menjelang panen kopi (1999), lahan yang telah direklaiming dirampas lagi oleh pihak perkebunan (PDP Ketajek) dengan bantuan aparat Brimob Polres Jember).

Dengan pertimbangan di atas, maka pemeliharaan obyek reklaiming sama halnya dengan menjaga hubungan antara obyek reklaiming dan subyek reklaimingnya, seperti petani dengan tanahnya, nelayan dengan pesisir dan lautnya, dan sebagainya.

Pengembangan opini (manuver politik) yang dilakukan rakyat merupakan bagian strategi penguatan komunikasi dan jaringan yang mendukung pilihan tindakan reklaiming, atau singkatnya 'serangan langit' harus tetap berjalan

### 4. *Melanjutkan 'Serangan Langit'*

Pelaksanaan reklaiming dengan berbagai pertimbangan dasar hingga pilihan tindakan yang dilakukan tidak serta merta berhenti setelah adanya penguasaan (*de facto*) atas sumber daya alam, melainkan harus diupayakan pengembangan opini serta melakukan desakan terhadap penguasa untuk kembali berpihak pada kepentingan rakyat. Dapat dikatakan pengembangan opini (manuver politik) yang dilakukan rakyat merupakan bagian strategi penguatan komunikasi dan jaringan yang mendukung pilihan tindakan reklaiming, atau singkatnya 'serangan langit' harus tetap berjalan.

'Serangan langit', merupakan tindakan rakyat yang harus dipahami sebagai penyebarluasan (diseminasi) informasi aksi dan negosiasi. Tindakan ini ditujukan untuk meminimalisir adanya benturan atau konflik di lapangan, yang kerapkali memicu lahirnya korban kekerasan. Proses tindakan 'serangan langit' paska menduduki obyek reklaiming merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) rakyat dalam melakukan negosiasi. Proses tindakan demikian dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang menangani kepentingan rakyat, misalnya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), lembaga kepresidenan, lembaga-lembaga hak asasi manusia (seperti Komnas HAM), dan lembaga lainnya. Tidak semua lembaga yang dituju dalam proses 'serangan langit' seperti ini membuahkan hasil, bahkan dalam kasus tertentu justru menyerang dan menyalahkan aspirasi atau tuntutan rakyat (anti demokrasi).

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan kebijakan justru tidak menggunakan kewenangannya dan bahkan tindak berpihak pada tuntutan rakyat banyak. Biasanya lembaga-lembaga pemerintah yang demikian secara berangsur-angsur akan mengalami krisis kewibawaan (*governmentless*). Karakteristik lembaga-lembaga pemerintah yang mengalami krisis kewibawaan antara lain:

- Lebih banyak berbicara untuk kepentingan penguasa (*state based*), dan tidak berdaya menolak praktik otoritarian dalam sistem pemerintahan tersebut. Penandanya adalah pola pelayanan yang birokratis dan terkungkung dalam hegemoni jabatan. Sebagai konsekuensinya, seringkali rakyat yang menuntut haknya menjadi korban kekerasan birokrasi (*bureucracy violence*), seperti "*dipimpong*" pejabat.
- Pertanggungjawaban moralitas atau etika pejabat (*ethics and morality*) yang melakukan pelanggaran tidak pernah mendapat sanksi yang tegas, atau justru dilindungi untuk menjaga nama baik lembaga pemerintahan tersebut. Persoalan etika dan moralitas pejabat yang bobrok kemudian melahirkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga kepercayaan publik hilang akibat praktik immoral tersebut.
- Lembaga pemerintahan seringkali memihak kaum kapital (*capital based*), pengusaha besar (pemilik HPH, perkebunan, juragan pabrik, dan

sebagainya). Pemihakan yang demikian tentu saja memberikan dampak pada pandangan publik bahwa pejabat pemerintahan melakukan tindakan oportunistik (mementingkan kepentingannya sendiri, demi uang atau jabatan tertentu). Sebagai gambaran misalnya, Surat Gubernur Jawa Timur No. 520 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Imam Oetomo (mantan pejabat militer TNI-AD), memerintahkan Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya untuk mengamankan perkebunan dan hutan yang dituntut haknya oleh petani. Surat ini membuktikan bahwa pejabat pemerintahan lebih berpihak pada kaum kapital (pengusaha pemodal) dengan cara meng-gunakan instrumen represif (pola kekerasan), daripada berpihak pada petani miskin yang melakukan reklaiming.

- Pandangan normatif (kiblat positivistik) dalam penyelesaian masalah. Artinya, pejabat pemerintah seringkali berlindung dibalik aturan hukum normatif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, di sisi lain kenyataan lapangan (baik berupa permasalahan kasus, bukti lapangan, keterangan sejarah saksi-saksi rakyat, maupun aturan-aturan adat dalam masyarakat adat) tidak pernah mendapat kajian dan pertimbangan untuk melakukan pola penyelesaian masalah. Pejabat pemerintahan yang demikian justru memperlihatkan betapa kebodohan dan sesat pandangannya tentang hukum, dimana ia hanya mengakui hukum secara tertulis

(tekstual), namun tidak pernah melihat hukum tidak tertulis atau kenyataan empiriknya (kontekstual). Korban terbanyak akibat pemahaman positivistik seperti ini adalah masyarakat adat (lihat: kasus politik penyeragaman UU No. 5 Tahun 1979 tentang desa bagi wilayah luar Jawa).

Keempat karakteristik tersebut di atas, setidaknya menjadi dasar pemahaman bahwa krisis kewibawaan pemerintah (*governmentless*), tidak banyak memberi harapan, meskipun seringkali 'serangan langit' gencar dilakukan.

Langkah alternatif strategi yang perlu dikembangkan bila harus berhadapan dengan perilaku pejabat demikian yaitu, memberikan pendidikan kritis terhadap anggota dan sekaligus melakukan sosialisasi atau kampanye tentang peran lembaga-lembaga pemerintah yang mandul dalam menyelesaikan sengketa sumberdaya alam.

Usaha merespon secara terus menerus harus tetap dilakukan agar pemerintah dapat dikontrol oleh rakyatnya sendiri, atau paling tidak dalam proses membangun demokratisasi, keterlibatan rakyat secara partisipatif diharapkan mampu melakukan kontrol struktural sehingga menumbuhkan budaya kritis.

Dalam melakukan reklaiming, rakyat harus secara konsisten memperjuangkan hak-haknya, meskipun obyek reklaiming telah berhasil diduduki, dikelola dan memperoleh hasil nyata. Pengakuan secara hukum (legalisasi) hak atas akses sumberdaya alam, menjadi agenda penting pasca menduduki obyek reklaiming.

Dalam melakukan reklaiming, rakyat harus secara konsisten memperjuangkan hak-haknya, meskipun obyek reklaiming telah berhasil diduduki, dikelola dan memperoleh hasil nyata. Pengakuan secara hukum (legalisasi) hak atas akses sumberdaya alam, menjadi agenda penting pasca menduduki obyek reklaiming

Langkah demikian memberi arti bahwa rakyat masih menghormati negara sebagai bagian dari kontrak sosial.

Kesadaran kritis penghormatan negara oleh rakyat sesungguhnya merupakan pertanggungjawaban publik, namun sebaliknya bila negara tidak menunjukkan penghormatan atas hak-hak rakyatnya, maka penghormatan dan pertanggungjawaban rakyat bukan tidak mungkin hilang.[11]

## C. Paska Reklaiming

Paska reklaiming diartikan sebagai tenggang waktu yang cukup terhadap penguasaan obyek reklaiming dimana tingkat represi dari pihak lain yang anti reklaiming sudah mereda. Kalaupun ada tindakan (balik) dari pihak lawan, namun sudah tidak begitu mengancam penguasaan rakyat atas obyek reklaiming. Dengan penafsiran demikian maka batas waktunya tidak bisa ditentukan menurut perhitungan secara tepat, atau bisa berarti dalam waktu yang relatif singkat dan bisa juga membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang jelas, bahwa perhitungan tenggang waktu paska reklaiming

[11] Deskripsi penghormatan timbal balik negara-rakyat menurut Wignjosoebroto, merupakan "Pengakuan Negara atas hak-hak tanah masyarakat adat pada hakikatnya adalah suatu refleksi kesediaan para pengemban kekuasaan negara untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang otonom, dan kemudian dari pada itu juga untuk mengakui hak-hak masyarakat itu atas tanah -dan segenap sumber daya alam yang ada di atas dan/atau di dalam tanah itu- yang bernilai vital untuk menjamin kelestarian fisik dan nonfisik masyarakat tersebut". Lihat Soetandyo Wignjosoebroto (1996), Kebijakan Negara untuk Mengakui atau Tidak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak-hak Atas Tanahnya, makalah: "Hak-Hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam Konteks Kebijakan Pertanahan Orde Baru," diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 21 Oktober 1996.

sangat bergantung pada analisis ditingkat pelaku reklaiming sendiri.

Berdasarkan pengalaman lapangan, tindakan-tindakan yang dilakukan paska reklaiming adalah:

*1. Menata penguasaan obyek reklaiming*

Pasca reklaiming sangat dibutuhkan penataan penguasaan obyek reklaiming oleh rakyat. Penataan penguasaan obyek reklaiming bisa berupa pembagian obyek reklaiming dan penguasaan bersama, dimana pilihan penataan penguasaan tersebut diserahkan pada mekanisme lokal, dan bukan ditentukan oleh sekelompok orang atau bahkan pihak luar. Tujuan dilakukannya penataan penguasaan obyek reklaiming adalah untuk memperkuat pengelolaan obyek reklaiming yang berbasis pada akses rakyat (*community based*). Dengan membangun basis lokal, baik secara ekonomi dan politik, maka penataan penguasaan obyek setidaknya dapat berfungsi sebagai strategi mencegah konflik horisontal antarmasyarakat sehingga memperkuat solidaritas perjuangan merebut kembali akses sumberdaya alam yang dirampas. Fakta menunjukkan, ketidaksiapan dalam penataan penguasaan obyek reklaiming seringkali melahirkan ketidakpuasan atau pertentangan yang menjurus pada perpecahan di dalam anggota perjuangan.

Penataan penguasaan obyek reklaiming dengan cara pembagian bisa dilakukan dengan dua model, yakni pembagian secara merata pada setiap anggota perjuangan dan pembagian atas dasar kepemilikan dan penguasaan dahulu ketika belum terjadi perampasan obyek reklaiming. Selain dua model ini, juga dapat dilakukan,

Penataan penguasaan obyek reklaiming bisa berupa pembagian obyek reklaiming dan penguasaan bersama, dimana pilihan penataan penguasaan tersebut diserahkan pada mekanisme lokal, dan bukan ditentukan oleh sekelompok orang atau bahkan pihak luar

dengan berdasar pada kesepakatan lokal atau adat. Kerentanan pembagian dalam penataan penguasaan obyek reklaiming adalah rakyat yang telah menerima pembagian kemudian menjual atau menyewakan obyek reklaiming kepada pihak lain, dan tidak dikelola sendiri.

Bila rakyat yang berhasil menduduki dan menguasai obyek reklaiming namun tidak mengelolaanya sendiri, melainkan menjual atau menyewakannya, maka penataan penguasaan obyek reklaiming tidak akan ada artinya

Bila rakyat berhasil menduduki dan menguasai obyek reklaiming namun tidak mengelolaanya sendiri, melainkan menjual atau menyewa-kannya, maka penataan penguasaan obyek reklaiming tidak akan ada artinya. Bahkan diperkirakan akan membahayakan pengamanan obyek reklaiming yang telah dikuasai tersebut. Untuk memperkuat strategi pengamanan obyek reklaiming, dan sekaligus menghargai hasil perjuangan bersama rakyat dalam merebut kembali akses sumberdaya alamnya, perlu dipertegas larangan penjualan atau penyewaan obyek reklaiming, dan sebaliknya harus ada kemauan kuat untuk mengerjakan obyek reklaiming secara mandiri.

Penataan penguasaan obyek reklaiming dengan cara pembagian secara jelas tidak memperkenankan untuk dijual atau disewakan, namun bila dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk berbagi hasil atas pengelolaan yang dilakukan oleh orang lain. Kondisi tertentu (perkecualian) yang dimaksudkan antara lain:

- Faktor usia, yakni suatu kondisi usia tua yang sudah tidak memungkinkan lagi mengerjakan atau mengelola obyek reklaiming, sehingga orang yang berusia tua tersebut haknya dapat dikelola dan dibagi hasil dengan orang lain yang membantu pengelolaan obyek reklaimingnya.

- Faktor keterwakilan dalam perjuangan. Dalam proses reklaiming, perjuangan 'serangan langit' yang dilakukan oleh perwakilan atau pengurus tidak akan pernah berhenti, sehingga memungkinkan orang yang duduk sebagai perwakilan atau pengurus tidak dapat mengerjakan obyek reklaiming yang telah diduduki. Faktor keterwakilan seperti ini harus ada mekanisme penggantian pengelolaan yang disepakati bersama, sehingga perjuangan menuju pengakuan hak dapat dilanjutkan.

Dua perkecualian di atas, harus diawali dengan kesepakatan yang dirancang atas dasar pertanggungjawaban bersama dalam melanjutkan perjuangan, sekaligus sebagai penguatan basis solidaritas rakyat tertindas. Selain penataan penguasaan obyek reklaiming dengan cara pembagian, juga dapat dilakukan dengan cara penguasaan bersama. Penguasaan bersama ini berarti obyek reklaiming dikelola/digarap, dikuasai, dijaga dan dimanfaatkan secara bersama-sama, secara merata tanpa pembagian khusus batas-batas penguasaan obyeknya. Misalnya lahan *Siti Soro* (tanah yang dikorbankan) di lereng Gunung Kelud, Gambaranyar, Blitar, direklaiming oleh petani Gambar secara bersama-sama dan dimanfaatkan hasil hutannya secara bersama-sama pula. Lahan *Siti Soro* tersebut tidak dibagi-bagi, namun justru dijaga bersama mempertahankan hutan yang tumbuh di atas lahan tersebut.

Uraian penataan penguasaan obyek reklaiming yang demikian harus diperhatikan secara sungguh-sungguh

sebagai upaya strategi perjuangan dengan cara reklaiming. Tanpa penataan penguasaan obyek reklaiming sangat mungkin melahirkan konflik horisontal dan menambah kompleksnya masalah yang terjadi di lapangan, baik pemetaan, pengukuran dan upaya legalisasi (pengakuan hak).

### 2. *Mengembangkan Penataan Produksi*

Penataan produksi, atau dalam bahasa ekonomi pertanian dikenal pengelolaan pertanian rakyat (usaha tani)[12], merupakan bentuk upaya manajemen produksi yang meningkatkan produktivitas hasil produksi, meliputi pengelolaan sumberdaya alam, pendayagunaan hasil panen, pemasaran, akses kredit (pinjaman lunak), akses penggunaan alat-alat produksi, pengairan dan konservasi lahan, dan sebagainya, dengan perencanaan atau strategi lokal yang mandiri. Penataan produksi kaum petani belum tentu sama dengan penataan produksi kaum nelayan, namun keduanya sangat perlu memikirkan permasalahan secara bersama kekuatan ekonomi petani atau nelayan yang berbasis lokal, tanpa ada paksaan dan pola diskriminasi dalam penataan tersebut.

Mengapa kaum tani yang melakukan reklaiming perlu memikirkan penataan produksi? Sebuah pertanyaan mendasar dan jawabannya tentu tergantung kepada kepentingan kaum petani itu sendiri. Ilustrasi berikut

---

[12] Dalam bidang pertanian, pertanian rakyat yang merupakan usaha tani adalah sebagai istilah lawan dari perkataan "farm" (perusahaan pertanian), yang memiliki perbedaan amat besar, tidak hanya dalam luasnya usaha, tetapi juga dalam tujuan produksi dan cara-cara mengusahakannya. Lihat : Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 66-67.

ini, barangkali, membuka cakrawala atas pertanyaan: mengapa harus memikirkan penataan produksi usai melakukan reklaiming?

Dalam menyelenggarakan usaha tani, seorang petani senantiasa berusaha agar hasil panennya banyak dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya hingga masa panen berikutnya. Tentu petani akan bahagia bila hasil panen berlimpah, sehingga tidak saja dapat dijual ke pasar tetapi dapat mencukupi kebutuhan membeli pakaian, alat rumah tangga dan belanja alat-alat untuk keperluan bercocok tanam.

Kalkulasi ekonomi (untung-rugi) yang dilakukan petani, tentu tidak secara tertulis, acapkali meleset. Banyak faktor yang sering harus dihadapi petani dalam perhitungan ekonomi seperti masa paceklik yang disebabkan oleh perubahan iklim tidak menentu, upaya mendapatkan kredit usaha tani, dan permainan harga pasar yang sering dilakukan oleh para tengkulak. Permasalahan seperti inilah yang harus dipecahkan para petani setelah melakukan reklaiming. Sehingga reklaiming tidak sekedar masalah tanah yang dirampas oleh negara, militer, dan tuan tanah (penguasa ekonomi), namun juga penataan akses produksi yang menguntungkan kepentingan petani yang "dirampas", harus mencakup penataan produksi.

Permasalahan penataan produksi yang dihadapi petani paska reklaiming, tidak jauh berbeda dengan kaum nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat lainnya yang merebut kembali kedaulatan atas sumberdaya alamnya. Oleh sebab itu, kita harus memahami siapa saja kelompok atau orang yang menghancurkan tata produksi tersebut.

Berdasarkan kajian lapangan, kelompok atau orang tersebut meliputi:

- Lintah darat, yakni kaum yang memiliki modal (uang), meminjamkan uangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Pinjaman (renten) riba secara langsung merusak daya produksi kaum tani, nelayan, masyarakat adat, dan menjerumuskan mereka dalam jeratan utang yang tiada habisnya.
- Tukang ijon, yakni kaum yang mengambil keuntungan dari kebutuhan petani dan masyarakat adat, melakukan transaksi pembelian hasil bumi dengan harga di bawah standar pasar sewaktu tanaman masih belum matang (hijau). Sistem ijon ini secara otomatis menguasai hasil produksi petani sebelum dipasarkan melalui mekanisme pasar yang semestinya.
- Tengkulak, yakni para pedagang yang membeli hasil produksi kaum tani, nelayan dan masyarakat adat, secara murah, dan biasanya mereka juga menjual (secara kredit) barang-barang keperluan sehari-hari yang diperlukan petani. Dengan cara ini, kaum tengkulak mengeruk keuntungan yang sangat besar serta memonopoli proses produksi secara sistemik.
- Tuan tanah atau kaum kapitalis lokal, yakni kaum yang *mengiming-imingi* (merebut perhatian) untuk membeli tanah milik petani miskin dengan harga tinggi, kemudian setelah berhasil membeli tanah ia biasanya mengajak petani tersebut menjadi buruh taninya, dengan upah

sangat rendah. Atau menyewakan tanah-tanahnya dengan harga tinggi sehingga kaum tani miskin terjerat oleh mekanisme yang diciptakannya.

- Kaum kapitalis global, yakni kaum yang selama ini memainkan harga pasar produksi, memaksakan alat-alat produk pertanian (teknologi) modern, bibit (benih tanaman), pupuk (biologi maupun bioteknologi), yang kerapkali tidak ramah lingkungan. Selain itu, kaum kapitalis global juga berperan menekan pemerintah untuk tarif, pajak, atau harga proses produksi. Kaum kapitalis global ini terdiri dari pengusaha-pengusaha besar, yang tidak saja berdiri di satu negara melainkan lintas negara dan berhimpun di lembaga-lembaga keuangan dunia,[13] serta mampu mem-pengaruhi pemerintahan suatu negara (penaklukan negara kaya terhadap negara miskin). Basis ideologi kaum kapitalis global ini adalah ideologi pasar bebas, yang sangat mengancam kehidupan petani dan merusak tatanan lokal, baik kearifan lokal maupun pengetahuan lokal.

[13] Sesungguhnya kapitalime global merupakan kolonialisme (penjajahan) ekonomi yang berkedok pasar bebas, dimana usaha-usaha untuk menjadikan seluruh dunia sebagai kesatuan sistem pasar yang diciptakan oleh bebasnya gerakan modal dan barang-barang serta jasa-jasa. Faktanya, tidak lain adalah praktek dominasi dari MNCs (Multi National Corporations atau korporasi lintas negara), yang didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF/International Monetary Fund) dan Organisasi Dunia untuk Perdagangan (WTO/World Trade Organization). Lihat : Michael Amaladoss ed., Globalization and Its Victims: As Seen by The Victims, Vidyajvoti Education and Welfare Society/ISPCK, Delhi, 1999.

- Kaum kreditur "sosial" (penyalur kredit), yang meliputi kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi, atau perorangan seluruhnya berkedok kerja sosial. Mereka bekerja untuk memberikan kredit (meskipun tanpa bunga), namun jumlah kredit (uang) berkurang dan diganti dengan kredit barang (alat-alat produksi, bibit, pupuk) sehingga kerapkali tidak menyentuh kebutuhan dasar petani dan nelayan. Kreditur semacam ini merupakan kaum penjilat yang sekedar menginginkan keuntungan dari laba penyaluran kredit dari bank atau pemerintah (lihat: kasus Kredit Usaha Tani).

Kelompok yang mengganggu penataan produksi di atas, secara langsung melakukan praktek penghisapan dan pemelaratan terhadap kaum tani, nelayan, dan masyarakat adat, bahkan dalam kasus-kasus tertentu korbannya juga termasuk kalangan masyarakat miskin kota. Oleh sebab itu, posisi rakyat dalam membangun dan mengembangkan penataan produksi harus diperkuat dengan cara membentuk jaringan komunikasi efektif dan pengorganisasian yang tangguh.

Jaringan komunikasi dan organisasi rakyat yang demikian harus secara tegas menolak kehadiran lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kreditur "sosial", dan kapitalis global, sekaligus membuang jauh-jauh cara kerja mereka, sebab cara kerja kaum yang menindas rakyat miskin ini sungguh merupakan penjajahan keji dan sangat tidak manusiawi (alias pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya).

Ketergantungan rakyat terhadap penghisapan penataan produksi harus dihapus, dan diganti dengan memberdayakan kekuatan-kekuatan lokal yang terorganisir serta membangun komunikasi (hubungan) antar organisasi rakyat. Upaya ini untuk menghimpun dan memberdayakan kekuatan lebih besar, yang pada tahap berikutnya bisa mempengaruhi pengelolaan pasar produksi. Selain itu, penataan produksi merupakan hak ekonomi (*economic rights*), artinya hak untuk melakukan pengelolaan atau pengaturan rakyat agar memperoleh peluang berproduksi lebih baik dan secara ekonomi mengalami peningkatan hasil. Dalam konteks hak ekonomi yang demikian, pemerintah memiliki kewajiban mendasar untuk menjamin akses penataan produksi serta melindungi kepentingan rakyat Indonesia.

Penataan produksi merupakan hak ekonomi (*economic rights*), artinya hak untuk melakukan pengelolaan atau pengaturan rakyat agar memperoleh peluang berproduksi lebih baik dan secara ekonomi mengalami peningkatan hasil

Membangun penataan produksi agar tidak tergantung dengan kaum pemodal dan praktek-praktek penghisapannya, harus dimulai dengan memperkuat basis penataan produksi di tingkat lokal, setidaknya mengupayakan strategi lokal yang menjamin kebutuhan produksi rakyat setempat (ketahanan pangan lokal atau *self sufficient food*). Sebagai contoh *Lumbung Deso* di Dusun Gambar Blitar, me-rupakan strategi nyata para petani lokal membangun ketahanan pangan secara lokal agar terhindar dari bahaya kelaparan di masa paceklik. *Lumbung Deso*, adalah *lumbung* (gudang) tempat menyimpan sebagian hasil panen yang sengaja disisihkan bagi kepentingan umum atau rakyat banyak.

*Lumbung-lumbung deso* lokal semacam ini (atau penamaan apa saja yang sesuai dengan bahasa lokal), harus

Keterpurukan nasib petani dalam pemasaran produk pertaniannya akibat lemahnya posisi tawar dalam mekanisme pasar

mulai dikembangkan ke arah lumbung bersama (antar-*lumbung deso*), dengan tujuan memperbaiki daya tawar hasil produksi petani di pasar. Pengembagan antar-*lumbung deso* di wilayah Indonesia memiliki nilai strategis dalam penataan produksi mampu memotong siklus petani yang terjerat kemiskinan struktural.

Kendala yang dihadapi oleh para petani yaitu mereka masih belum sepenuhnya memahami hukum penawaran dan permintaan dan tidak berdaya mengantisipasi dan menghadapi siklus kemiskinan struktural yang menyebabkan proses penyengsaraan dan pemerlaratan setiap tahun. Artinya, mekanisme pasar dan fluktuasi harga produksi sedikit banyak harus mampu ditentukan oleh petani, bukan dikendalikan oleh 'pemain' luar yang justru menikmati dan mencekik hasil jerih payah petani. Hal tersebut dapat dilakukan bila para petani menyadari fungsi penting pengembangan antar-*lumbung deso*.

Sekali lagi keterpurukan nasib petani dalam pemasaran produk pertaniannya akibat lemahnya posisi tawar dalam mekanisme pasar. Sementara para tengkulak secara aktif mengitari dan memburu posisi lemah petani sehingga para petani tak lagi berdaya ketika tengkulak menawar dengan harga rendah. Situasi dan posisi demikian dapat diubah atau dihindari bilamana petani menahan diri untuk tidak segera menjual hasil panennya, kemudian didukung dengan mendirikan lumbung bersama, tempat para petani menyimpan hasil panennya. Dengan begitu, *lumbung deso* (bersama) memiliki dua keuntungan, yakni sebagai jaminan atas kebutuhan pangan pada masa paceklik dan sebagai pola strategi menghadapi mekanisme pasar.

Selain itu, penataan produksi harus juga memikirkan bagaimana pendayagunaan hasil panen. Hasil panen yang belum dijual merupakan salah satu modal bagi petani, dan dapat didayagunakan atau diciptakan (*capital formation*) dengan jalan menghindari pola konsuntif menyisihkan kekayaan atau sebagian hasil produksi untuk keperluan produktif.

Misalnya dalam hal memilih antara membeli sepeda motor atau sapi dalam mendayagunakan hasil panen. Dalam kasus ini, harus dilihat dan membandingkan fungsi sepeda motor dan sapi untuk menunjang kelancaran bertani. Dengan membeli speda motor, kemungkinan yang dapat diperoleh yaitu memasarkan hasil pertaniannya ke kota atau pasar dengan lebih cepat. Namun perlu disadari pula soal biaya pengeluaran rutin seperti bensin, accu, kerusakan mesin dan menganti ban; apakah sebanding dengan hasil panennya atau tidak.

Sedangkan bila hasil panen dibelikan sepasang sapi, meski tidak secara fungsional dapat memperlancar transportasi, lahan pertanian miliknya dapat digarap dengan bantuan sapi, selain dapat disewakan. Dengan demikian, membeli sapi merupakan investasi (simpanan yang dapat bertambah) dan bukan perilaku konsuntif karena sapi memiliki nilai fungsional dibandingkan sepeda motor dalam menunjang produksi pertanian.

Pendayagunaan hasil panen seperti di atas, dapat dirancang oleh petani, nelayan, dan kaum miskin lainnya untuk memperkuat penataan produksi. Pola strategi penghematan, menabung (investasi) dan menciptakan modal sangat membantu keuntungan memperbesar pendapatan petani. Petani yang mandiri dalam penataan

produksi adalah petani yang senantiasa berusaha agar alat-alat produksinya (modal) semakin lama semakin baik dan makin produktif.

### 3. *Mengupayakan Pengakuan Hukum (legalisasi)*

Pengakuan secara hukum adalah tindakan pemerintah untuk memberikan pengakuan atas sumberdaya alam (tanah, wilayah adat, pesisir dan laut, dll) dan menyatakan bahwa sumberdaya alam tersebut diakui merupakan bagian dari penguasaan dan pemilikan rakyat. Pengakuan secara hukum, atau dikenal pula dengan legalisasi, tidak sekedar berharap atas sertifikat hak atas tanah, namun lebih dari itu, yakni pengakuan terhadap segala proses penguasaan dan pemilikan lokal, termasuk pengetahuan dan kearifan lokal, sejarah lokal, dan sistem sosial yang berkembang di komunitas tersebut. Sebab, bila pemerintah hanya mengandalkan sertifikat hak atas tanah, dan tidak melihat pengalaman sejarah konteks lokal, maka akan terjadi kesesatan hukum, yang dapat memicu kemungkinan terjadi konflik sosial ber-kepanjangan.

Kasus perampasan hak atas kepemilikan tanah dan sumberdaya alam yang diakui secara adat pengelolaannya secara turun temurun, merupakan bukti, meski tidak tertulis, bahwa hak kepemilikan secara adat tidak diakui penguasa. Para penguasa termasuk lembaga-lembaga pemerintah yang mestinya memperjuangkan hak atas kepemilikan dan pengelolaan secara adat lebih senang memperhatikan hak atas kepemilikan berdasar bukti

tertulis berupa selembar sertifikat, daripada memperhatikan hak milik adat yang dikelola masyarakat.

Perlu disadari bahwa tidak setiap kebijakan atau pengaturan hak rakyat yang dikeluarkan oleh intansi pemerintah justru menguntungkan rakyat

Kasus masyarakat adat Dayak di Kalimantan dan masyarakat adat Asmat (Sawa Erma) di Papua yang disingkirkan oleh pengusaha pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan), kasus masyarakat adat Lindu (suku Kaili) di Sulawesi Tengah dipaksa menyingkir akibat proyek Taman Nasional Lore Lindu, merupakan beberapa fakta penjajahan "surat hak (tertulis)" terhadap masyarakat adat atas akses sumberdaya alam. Begitu pula yang menimpa para petani yang dirampas haknya, kemudian ketika kini memperjuangkan hak-haknya harus dihadapkan dengan hak guna usaha (HGU) dan hak pakai (HP), dengan demikian kepemilikan sertifikat sangat tidak adil dan menyesatkan.

Mengupayakan pengakuan secara hukum (legalisasi) merupakan bagian dari strategi perjuangan pasca reklaiming, bertujuan untuk upaya secara legal dan sekaligus melakukan langkah pengamanan hak secara tertulis dari negara sebagai mandat seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan secara hukum dapat berupa kebijakan nasional (seperti pengaturan dalam Konstitusi), peraturan perundang-undangan, dan surat-surat hak tertulis (seperti sertipikat hak milik dan surat Gubernur atau Bupati, dalam bentuk Perda atau Peraturan Daerah, yang mampu melindungi keberadaan masyarakat adat).

Namun demikian perlu disadari bahwa tidak setiap kebijakan atau pengaturan hak rakyat yang dikeluarkan oleh intansi pemerintah justru menguntungkan rakyat. Bisa jadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah malahan bertentangan dengan aspirasi rakyat dan tidak

mengindahkan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam budaya setempat.

Contoh konkrit kebijakan pemerintah yang abai terhadap tatanan nilai-nilai lokal seperti ini dapat ditemui dalam kasus pelanggaran atas batas wilayah adat, batas pesisir dan laut. Dalam hal ini dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, justru merusak tantanan sosial atas batas wilayah adat, batas pesisir dan laut yang secara turun-temurun diyakini memiliki kaitan budaya lokal.

Oleh karenanya, harus dikaji secara lengkap dampak pengaturan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, bila tidak dicermati secara seksama ujung-ujungnya justru menyengsarakan rakyat. Termasuk dalam hal menyikapi perlu-tidaknya menempuh upaya hukum melalui proses peradilan. Fakta menunjukkan upaya menempuh melalui proses peradilan, lebih banyak menyita waktu, tenaga dan mengguras biaya yang tidak sedikit. Dengan kata lain, upaya pengakuan secara hukum hak atas tanah maupun sumberdaya alam milik rakyat melalui proses peradilan, merupakan langkah yang tidak strategis karena tidak mendidik rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya yang dirampas.

Selain hukum yang berlaku di Indonesia cenderung positivistik dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat bawah, upaya memperoleh pengakuan secara legalistik melalui proses peradilan, justru akan sia-sia. Karena hukum positivistik hanya melulu perpegang pada prinsip-prinsip dasar positivisme hukum yang acuannya

adalah setiap undang-undang yang terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berlaku dan sah entah apa isinya.

Dengan mengacu pada positivisme hukum tergambar dengan jelas bahwa putusan hakim yang diambil hanya berpegang pada kepemilikan bukti-bukti secara tertulis seperti sertifikat, dan mengbaikan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti impirik. Dengan demikian menjadi jelas bahwa sesungguhnya keputusan peradilan selalu tidak berpihak untuk kepentingan rakyat banyak. Gugatan petani maupun nelayan, acapkali kandas di tangan majelis hakim dalam suatu proses peradilan.

Jelas bahwa sesungguhnya keputusan peradilan selalu tidak berpihak untuk kepentingan rakyat banyak. Gugatan petani maupun nelayan, acapkali kandas di tangan majelis hakim dalam suatu proses peradilan

Perlu disadari bahwa proses pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam rakyat yang terampas dan telah berhasil direklaiming melalui jalur peradilan memakan waktu berlarut-larut karena harus berhadapan dengan birokrasi pengadilan yang menjadi penguasa tunggal dalam menentukan hitam-putihnya suatu putusan pengadilan. Sudah menjadi rahasia umum, praktik semacam ini cenderung merebakkan korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan peradilan yang melibatkan hakim, jaksa dan "pemilik" sertifikat yang masih dalam status sengketa.

Dalam hal ini, alternatif yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa yaitu musyawarah atau negosiasi secara terbuka di luar jalur pengadilan. Melalui proses negosiasi yang dilakukan secara terbuka dari tingkatan terendah dalam birokrasi pemerintahan hingga sampai ke tingkat pusat harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil.

Sebelum proses negosiasi, rakyat harus menyiapkan

data berikut bukti-bukti secara mendetail yang dimilikinya, pendapat hukum dan tuntutan yang diajukan. Persiapan secara matang dengan mengkalkulasi setiap kemungkinan secara strategis, akan mempermudah langkah selanjutnya. Setiap negosiasi, baik di tahap menghadapi jajaran birokrasi terendah sampai pusat, harus selalu mengupayakan rekomendasi dari pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal itu (bila memungkinkan tertulis) intinya menyebutkan bahwa instansi tersebut berpihak dan mendukung upaya pengembalian sumberdaya alam kepada rakyat.

Mengupayakan pengakuan secara hukum, dengan konsekwensi yang harus dihadapi, merupakan bagian dari proses 'serangan langit'. Dua kemungkinan yang secara riil sering terjadi dan merupakan bentuk konsekwensi yang harus disikapi sebagai perjuangan reklaiming yaitu: berhasil atau gagal merebut kembali hak-hak rakyat secara legal.

Meski demikian, sepait apapun hasil yang dihadapi, dalam upaya melakukan pengembalian hak atas sumberdaya alam secara legal, hendaknya tidak boleh menghentikan kegiatan organisasi di lapangan. Artinya, proses penyadaran pada anggota melalui pendidikan kritis dengan pertemuan rutin, penguasaan dan pengelolaan lahan atau sumberdayaalam yang telah direklaiming harus terus dilakukan.

Kegagalan memperoleh pengakuan secara hukum memang bagian dari kendala gerakan reklaiming, namun bukan merupakan kekalahan rakyat. Bila rakyat telah berupaya dengan sungguh-sungguh, sedangkan pemerintah tidak juga memberikan pengakuan hukum

secara tertulis, hal itu dapat dikatakan bahwa terjadi pengingkaran amanah elit politik terhadap kewajiban yang mestinya diberikan pada rakyat. Fenomena semacam ini menandakan telah terjadi ketidakpekaan di tingkat elit politik dan birokrasi yang mestinya memberikan perlindungan dan berkewajiban mengayomi rakyat.

Menghadapi fenomena demikian, rakyat tidak harus terjebak untuk terus menerus berharap perubahan dari kearifan negara (*reform by grace*), namun menata kekuatan lokal untuk merebut kembali akses sumberdaya alam berdasarkan inisiatif rakyat itu sendiri (*reform by leverage*).

rakyat tidak harus terjebak untuk terus menerus berharap perubahan dari kearifan negara (*reform by grace*), namun menata kekuatan lokal untuk merebut kembali akses sumberdaya alam berdasarkan inisiatif rakyat itu sendiri (*reform by leverage*)

Sesungguhnya pengakuan hukum pemerintah, dalam penerbitan sertifikat, tidak sepenuhnya dapat menjamin kelanggengan kepemilikan yang telah berhasil diperoleh melalui perjuangan reklaiming. Karena banyak kasus berbicara, meskipun rakyat telah memiliki surat hak secara tertulis, sewaktu-waktu perampasan hak sumberdaya alam milik rakyat dapat terulang kembali. Pengalaman pergantian rezim Soekarno ke rezim Soeharto merupakan bukti konkret betapa rakyat tidak bisa mengandalkan jaminan pengamanan hak berdasarkan bukti kepemilikan secara tertulis.

Namun demikian, jaminan pengamanan hak justru menjadi sangat penting ketika hak tersebut berada ditangan kekuatan lokal (organisasi perjuangan) rakyat itu sendiri. Dalam hal ini, ukuran keberhasilan perjuangan dapat dilihat melalui tingkat resistensi (bertahan hidupnya) apakah sebuah perjuangan yang memihak rakyat mampu secara terus menerus diuji, baik oleh pergantian rezim penguasa ataupun lolos dalam

menghadapi kondisi situasional lapangan apapun bentuknya. Seperti memperjuangkan lewat cara bernegosiasi dan memenangkannya.

Melalui perjuangan dengan melakukan negosiasi, dan berupaya mendesak pada aparat birokrasi, agar sedapat mungkin mengeluarkan kebijakan berupa rekomendasi yang harus menguntungkan posisi tawar bagi langkah-langkah strategis berikutnya. Perkara apakah aparat pemerintah akan mengeluarkan rekomendasi atau tidak, bukan lagi menjadi penting. Justru dengan melihat secara jernih keluar-tidaknya suatu rekomendasi yang telah diperjuangkan itulah, *rakyat dapat mengukur moralitas dan komitmen politik,* para pejabat yang duduk dalam pemerintahan, baik di lembaga eksekutif (Bupati/Gubernur/Presiden) dan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).■

Bab V

# Kendala Reklaiming

Bab V

# Kendala Reklaiming

Sisi internal, atau kendala yang datangnya dari pihak pelaku reklaiming sendiri, merupakan bagian dari hambatan yang kerapkali terjadi dalam proses gerakan reklaiming. Hambatan ini sebenarnya terjadi akibat ada ketidakkonsistenan (tidak sesuai dengan ketetapan hati atau tekad semula) pelaku rekaliming itu sendiri dalam memahami prinsip-prinsip serta perencanaan gerakan reklaiming. Tidak konsistennya pemahaman ini terjadi akibat meremehkan atau memandang rendah lawan, terlalu berlebihan dalam mengukur kemampuan diri serta tidak adanya proses refleksi. Namun ada pula yang disebabkan pengenalan lapangan yang tidak tepat serta lemahnya organisasi pelaku rekaliming.

Adapun berikut ***kendala secara internal*** yang ditemukan di lapangan dalam studi gerakan reklaiming:

- Obyek Reklaiming Tidak Bisa atau Sulit Diduduki

Banyak alasan mengapa lahan obyek reklaiming tidak bisa diduduki. Pelaku reklaiming mengalami kendala dalam menguasai wilayah obyek reklaiming, baik

Kesulitan menduduki obyek rekaliming tidak boleh diatasi dengan cara mengerahkan massa dari luar daerah

dengan cara menggarap atau mengerjakan lahan, mengganti tanaman yang ditanam yang ada, menanam tanaman di sela-sela tanaman pokok, mendirikan bangunan rumah atau fasilitas umum di lahan sengketa, mengubah saluran irigasi, mempertahankan hutan adat atau hutan desa, dan sebagainya.

Berikut ini berbagai temuan lapangan yang menjadi penyebab obyek reklaiming tidak dapat segera diduduki, antara lain:

A. Lahan obyek reklaiming terlalu luas dan jauh untuk dijangkau, sementara sisi lain rakyat yang hendak melakukan reklaiming tidak begitu banyak jumlahnya. Daya jangkau yang rendah untuk mencapai obyek reklaiming biasanya disebabkan oleh jarak yang terlalu jauh dan sulitnya sarana dan prasarana transportasi.

   Kesulitan menduduki obyek rekaliming tidak boleh diatasi dengan cara mengerahkan massa dari luar daerah (*ngebon* atau membayar orang luar). Cara-cara seperti ini tidak mendidik kesadaran kritis rakyat dan tidak dianjurkan dalam melakukan gerakan reklaiming. Cara *ngebon* bukan merupakan hasil kesadaran kritis para pelaku reklaiming, sehingga membahayakan rakyat yang melakukannya.

B. Tanaman yang terdapat di atas obyek reklaiming sulit untuk diganti dengan tanaman rakyat. Misalnya pohon randu milik perkebunan swasta yang berumur lebih dari 20 tahun memiliki di-

ameter yang cukup besar, untuk memotongnya-pun memerlukan alat gergaji mesin yang biaya mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat. Atau juga karena obyek reklaiming tidak perlu diganti, seperti dalam kasus tanah pegaraman rakyat yang dikuasai oleh PT. Garam (BUMN) di Sumenep.

C. Obyek reklaiming mendapat pengawalan yang sangat kuat. Sering terjadi di areal tanah sengketa dijaga oleh instrumen represif negara (polisi maupun militer dengan senjata lengkap) atau dijaga oleh preman bayaran. Untuk menduduki obyek reklaiming semacam ini, mengandung resiko besar dan memerlukan langkah strategis secara hati-hati.

Untuk menduduki obyek reklaiming semacam ini, mengandung resiko besar dan memerlukan langkah strategis secara hati-hati.

Kasus petani Sukorejo dan Buduran di Sidoarjo misalnya, pelaku reklaiming harus berhadapan dengan TNI AD. Dalam seketa ini, areal tanah dipagari kawat berduri berlapis dua oleh TNI AD dan dijaga ketat tentara di perbatasannya. Ketika petani hendak menduduki obyek reklaiming, ternyata harus berhadapan dengan ratusan personel TNI-AD dengan persenjataan lengkap (tank dan senjata api) yang siap diletuskan ke arah petani.

Masih banyak lagi penyebab yang menjadi alasan tidak bisa atau sulitnya obyek reklaiming diduduki. Namun, setidaknya gambaran demikian menunjukkan bahwa kesulitan atau tidak bisanya menduduki obyek reklaiming adalah kendala yang serius untuk merebut kembali hak atas sumberdaya alam yang dirampas.

■ Lemahnya Kontrol atau Kritik dari Rakyat

Tidak adanya kritik atau kontrol dari dalam sering menjadi kelemahan yang sangat mendasar. Akibatnya jelas yaitu proses reklaiming akan berjalan tanpa kendali dan menyimpang dari tujuan semula.

Biasanya kelemahan ini diakibatkan oleh budaya sombong atau angkuh dari sekelompok orang, baik karena jabatannya (dalam organisasi perjuangan atau di luar organisasi), tingkat pendidikan formalnya yang lebih tinggi dari yasng lain, derajat keturunan 'orang penting' (ulama/kyai, pembesar/tuan tanah), kedekatan dengan birokrasi, partai, LSM, militer, dan lain sebagainya, sehingga orang atau sekelompok orang tersebut memandang remeh pendapat, usulan, dan kritik dari pimpinan atau anggota lain.

Ada beberapa hal akibat bahaya dari ketiadaan kontrol atau kritik dalam proses perjuangan, antara lain:

a. *Memudahkan terjadinya kepemimpinan otoriter*

Kontrol maupun kritik sangat membantu menghindari penyimpangan haluan perjuangan, termasuk mengingatkan soal mekanisme dan waktu pemberian mandat pada pimpinan. Bila seorang pemimpin organisasi perjuangan menolak atau tanpa mau dikritik, cenderung akan bertindak otoriter atau seenaknya sendiri.

b. *Memudahkan terjadinya konflik horisontal*

Sebagai konsekuensi tidak adanya kritik atau kontrol, seringkali rakyat terjebak oleh perilaku

meremehkan atau menganggap enteng orang lain. Apabila pendapat, usulan, maupun kritik yang muncul tidak diwadahi, hal itu akan melahirkan konflik-konflik baru dalam kelompok. Konflik antar rakyat (konflik horisontal) inilah yang sangat kontraproduktif alias tidak ada manfaat sama sekali.

Perlu dipahami bahwa penyusupan pihak lawan tidak sekedar secara fisik, namun juga sangat mungkin secara non-fisik. Artinya, bukan sekedar orangnya yang masuk, namun juga pikiran-pikiran, hasutan-hasutan, fitnah dan segala provokasi menyesatkan lainnya yang mengancam kekompakan masyarakat

c. *Memudahkan pihak lawan menyusup*

Pihak lawan akan semakin mudah melakukan penyusupan, ketika pengelolaan kritik atau kontrol tidak diefektifkan. Tanpa ada kontrol dan kritik maka informasi yang diterima oleh kelompok tertentu akan kacau atau simpang siur. Akibat kesimpangsiuran informasi ini pihak lawan akan segera dapat dengan mudah masuk dalam barisan perjuangan rakyat.

Perlu dipahami bahwa penyusupan pihak lawan tidak sekedar secara fisik, namun juga sangat mungkin secara non-fisik. Artinya, bukan sekedar orangnya yang masuk, namun juga pikiran-pikiran, hasutan-hasutan, fitnah dan segala provokasi menyesatkan lainnya yang mengancam kekompakan masyarakat itu sendiri.

d. *Melemahkan pemberdayaan rakyat*

Kritik dan kontrol yang berjalan efektif mengindikasikan adanya akontabilitas di lapisan atas dan partisipasi di tingkat paling bawah organisasi. Partisipasi dan akontabilitas, yang

tercermin dalam kritik dan kontrol rakyat, merupakan bentuk kesadaran kritis rakyat yang penting artinya dalam menumbuhkan pemberdayaan rakyat. Sebaliknya, ketiadaan kritik dan kontrol dalam organisasi rakyat akan melemahkan proses pem-berdayaan rakyat.

e. *Mematikan perjuangan rakyat.*

Akibat paling serius dari ketiadaan kontrol dan kritik adalah matinya perjuangan rakyat. Matinya perjuangan rakyat ini bukan tidak mungkin terjadi, karena dalam suasana tanpa kontrol (tidak terkendali), konflik horisontal, otoriterianisme pemimpin organisasi, dan tiadanya partispasi sebenarnya organisasi itu sudah dapat dikatakan mati. Padahal perjuangan tanpa oranisasi adalah omong kosong.

Kondisi traumatik setelah mengalami posisi lemah rakyat dalam reklaiming, sangat memungkinkan perjuangan hak sumber-daya alam sulit dilanjutkan lagi, dan konsekuensi penyelesaiannya kemudian sangat digantungkan pada kearifan orang lain, pihak lawan atau bahkan negara.

## ■ Pemaksaan Berunding

Perundingan atau negosiasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam gerakan reklaiming. Terutama bertujuan untuk meng-hindari kemungkinan

penggunaan kekerasan. Dalam hal ini perundingan harus dijalankan pada posisi setara dan harus diperhitungkan secara cermat dan matang.

Namun demikian, dalam praktik negosiasi seringkali ditemui adanya pemaksaan berunding dengan pihak-pihak yang merasa ber-kepentingan dengan obyek reklaiming.

Biasanya pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan perundingan memiliki beragam motif, antara lain:

Motifasi seseorang, dapat dilihat melalui pengamatan secara intens mengenai keterlibatannya dalam organisasi apakah dilakukan secara tulus ataukah sekedar mencari keuntungan pribadi

*a. Motif eksistensial*

Yang melatarbelakangi seseorang melakukan pemaksakan kehendak untuk selalu ingin berunding, biasanya dilakukan berdasarkan motivasi ingin menonjolkan diri. Motivasi seperti ini, tidak hanya terdapat pada kelompok di luar organisasi tetapi dapat pula muncul dari dalam oganisasi gerakan reklaiming. Sikap eksistensial yang ditonjolkannya yaitu ingin menunjuk-kan bahwa dirinya adalah pihak yang paling berkompeten dalam penyelesaian segalanya dan mendapat pengakuan sebagai pahlawan perjuangan.

*b. Motif keuntungan pribadi*

Motif mencari keuntungan pribadi, sebenarnya dapat diamati dengan jelas terhadap seseorang ketika ia keterlibatan dalam suatu organisasi gerakan reklaiming. Motifasi seseorang, dalam hal ini dapat dilihat melalui pengamatan secara

intens mengenai keterlibatannya dalam organisasi apakah dilakukan secara tulus ataukah sekedar mencari keuntungan pribadi. Dengan demikian ketika orang tersebut mendesakkan kemauannya melakukan perundingan, dapat terlihat motifasinya. Motivasi mencari keuntungan pribadi, biasanya terkait dengan hal-hal yang lebih bersifat perolehan manfaat (materiil) atau pun dapat juga untuk menyelamatkan diri dari kaitan kasus sengketa.

c. *Motif merusak tatanan perjuangan rakyat*

Motif lain yang perlu diwaspadai yaitu menciptakan perundingan-perundingan melalui pemaksaan kehendak, seolah-olah menguntungkan bagi gerakan reklaiming. Padahal tujuan utama dibalik pemaksaan kehendak melakukan perundingan yakni menciptakan perpecahan antarkomponen rakyat dalam suatu organisasi gerakan reklaiming. Artinya, perundingan yang dipaksakan diharapkan membuat perjuangan rakyat terpecah-pecah, mengendor atau bahkan berhenti.

Misalnya mengadu domba, mempersoalkan hal-hal yang tidak substansial (penting) atau membesar-besarkan persoalan kecil dan menutup-nutupi akar permasalahan yang mendasar.

Oleh karena itu, setiap bentuk pemaksaan perundingan harus dicermati secara kritis, terutama melihat motif dibelakangnya. Bila

dibalik desakan atau paksaan perundingan dalam penyelesaian kasus terdapat motif-motif tersebut di atas, sebaiknya segera melakukan koordinasi untuk memutuskan bagaimana menghadapi atau menyiasati perundingan. Apakah merima, menolak atau mengajukan persyaratan tertentu baru kemudian dilakukkan perundingan dapat dilakukan atau tidak.

Selain sebagai pelindung, nilai-nilai lokal juga dapat berfungsi sebagai modal bagi penciptaan tatanan hidup sosial yang lebih luas

## ■ Melemahnya nilai dan pengetahuan lokal

Melemahnya nilai dan pengetahuan lokal merupakan kendala serius untuk melakukan pengorganisasian di tingkat lokal. Nilai lokal (*local value*) dan pengetahuan lokal (*local knowledge*) seringkali dilupakan oleh generasi penerus dalam suatu organisasi sebuah gerakan reklaiming. Tidak mustahil nilai-nilai lokal dan pengetahuan lokal tidak dapat jejaknya karena dilupakan.

Padahal, nilai-nilai tersebut, bila didayagunakan dapat menjadi benteng pertahanan rakyat, karena memiliki ikatan primordial dalam struktur tatanan masyarakat lokal. Kebanyakan orang tidak lagi memandang adat istiadat, tradisi, pengetahuan lokal termasuk peraturan-peraturan yang mampu membentuk ikatan normatif dalam suatu komunitas setempat.

Dalam kasanah peradaban masyarakat lokal, nilai normatif yang diyakini sesuai dengan budaya setempat, merupakan salah satu fungsi perlindung rakyat menghadapi penetrasi tata nilai dari luar yang akan merusak kehidupan lokal. Selain sebagai pelindung, nilai-nilai

lokal juga dapat berfungsi sebagai modal bagi penciptaan tatanan hidup sosial yang lebih luas, misalnya berupa toleransi, kedamaian, dan kesejahteraan bersama.

Sebagai ilustrasi, rontoknya tatanan nilai lokal yang dipaksa menyerah melalui penyeragaman penggunaan pestisida, pupuk buatan dan mekanisasi pertanian, dalam suatu proyek yang dinamai Revolusi Hijau, menjadi contoh kasus betapa pentingnya nilai-nilai lokal perlu dipertahankan.

Demikian halnya pemaksaan rekayasa genetika ke alam yang masih sarat dengan nilai pertanian tradisional, merupakan babak baru bentuk penindasan yang luar biasa terhadap tatanan lokal. Kegagalan revolusi hijau pada tahun 70-an di berbagai negara dunia ketiga merupakan pengalaman pahit bagi jagad pertanian berbasis tradional. Penghancuran nilai-nilai di bidang pertanian dengan pemaksaan penggunaan insektisida, pupuk kimia buatan dan alat-alat mekanik, melalui proyek Revolusi Hijau, ternyata malah menghancurkan tatanan tradisional yang selama bertahun-tahun telah diyakini sebagai bagian struktur budaya lokal rumah tangga pedesaan yang tidak menimbulkan dampak negatif.

Sedangkan dalam perjuangan hak atas sumberdaya alam dengan menggunakan pola reklaiming, penguatan nilai-nilai lokal merupakan penanda eksistensi lokal serta strategi membangun kesadaran kritis perjuangan rakyat itu sendiri, untuk memahami dan menghargai kedaulatan lokal. Sehingga penguatan nilai-nilai lokal akan memberikan semangat perjuangan yang hakiki, yakni menegakkan kedaulatan sumberdaya alam dan segala kehidupan sosial di atasnya.

## Pengelolaan Hasil Panen yang Tidak Maksimal

Dalam konteks kemandirian, strategi pemberdayaan kekuatan lokal dengan membangun komunikasi antarorganisasi rakyat, merupakan kata kunci melawan dominasi pasar yang memainkan hasil produksi pertanian petani

Dalam berbagai bentuk pengelolaan hasil produksi pertanian (panen), kendala yang seringkali ditemukan adalah berkaitan dengan strategi pengelolaan pasca panen yang lemah. Kendala ini terutama terdapat pada sistem pemasaran, baik strategi harga jual, mutu atau kualitas, dan segala persaingan pasar lainnya.

Konsekuensi akibat tidak terpenuhinya hasil panen yang "bersaing" di pasaran, melahirkan hasil panen tak terbeli dengan harga yang layak, atau petani menjadi rugi. Kerugian petani ini disebabkan oleh ongkos pengelolaan produksi pertanian tidak seimbang dengan hasil penjualan panen. Dalam menghadapi kerugian semacam ini, hasil panen digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Namun tidak tertutup kemungkinan, bila desakan kebutuhan hidup semakin tinggi, petani menjual hasil panenannya kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Kendala semacam inilah yang disebut dengan pola penghisapan penataan produksi.

Ketergantungan rakyat terhadap pola penghisapan penataan produksi harus dihapus dan diganti dengan cara memberdayakan kekuatan-kekuatan lokal yang terorganisir serta membangun komunikasi (hubungan) antarorganisasi rakyat. Dalam konteks kemandirian, strategi pemberdayaan kekuatan lokal dengan membangun komunikasi antarorganisasi rakyat, merupakan kata kunci melawan dominasi pasar yang memainkan hasil produksi pertanian petani. Artinya penciptaan basis lokal

merupakan prasyarat mutlak untuk membongkar tatanan mekanistik pasar yang kapitalistis.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan negara sebagai pelindung hak ekonomi rakyat harus memberikan andil dalam penciptaan ekonomi berbasis kerakyatan. Kewajiban negara ini sebagai keharusan bilamana negara memiliki empati terhadap kepentingan rakyat banyak, membangun demokratisasi di bidang ekonomi dari tingkat paling bawah, serta memperkuat pembangunan ekonomi pertanian secara nasional.

## ■ Ketergantungan terhadap orang luar

Dalam gerakan reklaiming, secara faktual rakyat seringkali menggantungkan kepada ketokohan tertentu dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Biasanya ketokohan seseorang tersebut dinilai memiliki pengaruh yang luar biasa dalam struktur masyarakat. Apalagi bila memiliki latar belakang pendidikan formal seperti mahasiswa, sarjana, guru, dosen; atau pun mempunyai pengaruh karena jabatan non formal misalnya tokoh agama, bahkan jabatan politis dalam pemerintahan.

Keberadaan tokoh tersebut biasanya di luar organisasi perjuangan ("orang luar"), namun memiliki komitmen membantu perjuangan rakyat dalam merebut kembali akses kedaulatan sumberdaya alam. Bahkan dalam hal tertentu rela mengorbankan diri untuk mendukung perjuangan rakyat. Perilaku "orang luar" ini, sesungguhnya menginginkan kebersamaan, kepedulian, bahkan ada juga yang ingin menunjukkan perasaan solidaritas senasib sepenanggungan dengan rakyat yang dibantunya.

Perilaku tokoh yang dikatakan "orang luar" tersebut, bagaimanapun tindakannya, tetap merupakan orang luar dalam arti sesungguhnya. Ia bukanlah korban perampasan akses sumberdaya alam. Ia juga tidak secara terus menerus berada di wilayah konflik dan berhadapan dengan realitas konflik. Oleh karena itu, ia juga tidak penah bisa dipersamakan dengan korban. Karena perbedaan tersebut, maka tidak selayaknya tokoh atau orang luar tersebut menciptakan ketergantungan di kalangan rakyat yang dibantunya. Sebaliknya, rakyat yang dibantu, sebaiknya tidak selalu harus bergantung pada tokoh (orang luar) tersebut. Contoh kasusnya dapat dilihat berikut:

*Rakyat yang memperjuangkan kembalinya tanah yang dirampas perkebunan dibantu oleh organisasi mahasiswa "A". Organisasi mahasiswa tersebut sangat dekat dengan rakyat, baik karena intensitas hubungannya dengan rakyat, karena keberaniannya memimpin aksi para petani, dan saat berdialog ia pula yang mewakili kepentingan petani. Rakyat sangat terharu dan bangga atas pembelaan organisasi mahasiswa tersebut. Rakyat sangat percaya atas segala ucapan dan tindakan mahasiswa tersebut.*

*Suatu saat, datang sekelompok LSM Agraria "B" yang membantu perjuangan petani. Namun, keinginan LSM tersebut gagal akibat organisasi mahasiswa "A" terlalu mempengaruhi rakyat agar LSM "B" ditolak. Rakyat sesungguhnya mengetahui, bahwa LSM "B" bekerja membantu rakyat sama dengan apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa selama ini, sehingga rakyat merasa bingung. Di satu sisi, rakyat membutuhkan lebih banyak lagi kawan perjuangan, namun di sisi lain organisasi*

*mahasiswa "A" yang sudah "mendarah daging" dalam perjuangan rakyat tidak membolehkannya.*

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa rakyat tergantung kepada orang luar yang mendampinginya. Situasi seperti ini menjadikan organisasi perjuangan rakyat tidak mandiri, karena terlalu banyak campur tangan orang luar yang berupaya mendikte atau menyetir keinginan rakyat. Bila hal ini tidak segera disadari oleh para aktivis organisasi gerakan reklaiming, bukan mustahil kemandirian menuju ke arah rakyat yang berdaya seperti yang dicita-citakan tak kan terwujud. Pola ketergantungan seperti ini, dimanapun akan selalu ada dan terus diciptakan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap kemandirian rakyat.

Bila tidak disadari pada akhirnya, pola ketergantungan yang sengaja diciptakan atau tidak, akan memudarkan keyakinan rakyat terhadap munculnya inisiatif-insiatif baru dari mereka. Dengan sendirinya gerakan rakyat tidak lagi murni berangkat dari strategi lokal, tetapi telah diintervensi (dicampurtangani) terlalu jauh oleh orang luar. Konsekuensinya, resiko yang diterima acapkali di luar dugaan, karena perhitungan-perhitungan gerakan rakyat bukan atas dasar kemandirian analisis mereka.

## ■ Keterlibatan Partai

Tidak jauh berbeda kendala yang dihadapi antara keterlibatan partai atau ormas dengan tokoh dalam menciptakan ketergantungan di suatu organisasi gerakan reklaiming. Keberadaan partai di suatu organisasi gerakan reklaiming dapat yang mendominir arah perjuangan bisa

jadi akan menciptakan hambatan baru yang diwarnai sesuai misi partai bersangkutan, sehingga penyelesaian kasusnya pun penuh dengan aroma politik, yang justru menghambat.

Seringkali keberadaan partai dalam suatu perjuangan gerakan reklaiming, di satu sisi hanya sekedar ingin memperoleh pengakuan dan dukungan dari rakyat. Di sisi lain, partai tidak menginginkan secara tulus menterlibatkan dirinya secara total untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam upaya memperoleh kembali hak-hak atas sumber daya alam yang terampas. Jelas bahwa motif partai dalam hal ini hanya bertujuan memperoleh dukungan politik massa. Dengan demikian, keberadaan partai dalam mendominasi arah perjuangan sebuah organisasi gerakan reklaiming perlu diwaspadai, selain tidak menguntungkan juga melemahkan arah perjuangan.

Sisi negatif bila menggantungkan arah perjuangan gerakan reklaiming pada partai, antara lain:

a. *Melahirkan ketertutupan (eksklusivitas)*

   Artinya perjuangan menjadi tidak terbuka bagi pihak lain untuk membantu rakyat dalam reklaiming. Tentu, eksklusifitas yang demikian merugikan rakyat itu sendiri. Sebab dalam perjuangan, semakin banyak kawan akan lebih menguntungkan dalam memperkuat dukungan atas perjuangan rakyat.

b. *Membelokkan arah gerakan sesuai keingingan partai*

   Arah perjuangan dalam suatu organisasi gerakan

bila didominasi oleh partai yang sengaja menterlibatkan ke dalam perjuangan, dapat membelokkan arah gerakan reklaiming sesuai dengan warna politik partai. Hal ini sangat merugikan gerakan reklaiming, karena *tidak akan menarik simpati dan publikasi secara luas yang dapat mendukung arah perjuangan*. Artinya kesan politis lebih mengemuka *ketimbang* isu demokratisasi sumberdaya alam melalui gerakan reklaiming.

c. *Terjebak konflik kepentingan politis*

Dalam posisi seperti ini,artinya ketika partai telah menciptakan ketergantungan terhadap arah gerakan reklaiming, rakyat tidak lagi berdaya karena mulai terjebak dalam perebutan kekuasaan secara politis. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan rakyat dalam menentukan sikap apakah memilih jalur politik melalui partai yang terlanjut mendominir arah gerakan ataukah mengembangkan strategi yang menciptakan kemandirian bersama-sama dengan komunitasnya.

Ketidakberdayaan rakyat dalam menentukan sikap melalui strategi perjuangan, menjadi semakin parah ketika perangkap politik praktis mulai merambah dan menghancurkan nilai-nilai perjuangan yang dilandasi independensi hanya karena *diiming-imingi* bentuk-bentuk yang lebih menjanjikan seperti materiil ataupun sosok partai yang besar.

*d. Memicu konflik horisontal*

Kecenderungan partai dalam medominasi suatu organisasi gerakan reklaiming sangat memungkinkan terjadinya ***konflik horisontal*** sebagai akibat tidak terjaganya netralitas perjuangan. Rakyat akan bersinggungan dengan isu-isu politik yang sama sekali jauh dari substansi perjuangan, seperti dugaan sebelumnya bahwa perbedaan keyakinan politik tanpa ada ruang demokratis yang kondusif, dapat memacu kecurigaan satu sama lain.

Berpijak pada fakta bahwa peran dominasi partai dalam reklaiming sangat tidak menguntungkan bagi perjalanan penyelesaian masalah, sebaiknya rakyat tidak perlu ragu menolak campurtangan partai ke dalam urusan organsiasi gerakan reklaiming. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan mempersilahkan partai untuk bergabung ke dalam gerakan reklaiming, dengan syarat partai yang bersangkutan tidak boleh mencampuri wewenang rakyat dalam menentukan arah gerakan, tetapi diharapmendukung aspirasi perjuangan rakyat.

Penting dipahami bahwa ***rakyat yang melakukan reklaiming sesungguhnya dipersatukan oleh kesamaan nasib ketertindasan akibat akses sumberdaya alamnya dirampas, bukan disebabkan oleh partai tertentu sebagai alat pemersatu!*** Oleh sebab itu, partai yang menghendaki dominasi dalam penyelesaian suatu kasus tertentu, harus dilupakan. Sebaliknya rakyat secara terbuka menyilahkan partai yang tulus mendukung dan membantu perjuangan rakyat.

Pada hakekatnya pihak-pihak eksteranal yang tidak menginginkan keberhasilan reklaiming, merupakan ancaman yang sengaja, dan secara sistimatis diciptakan untuk menghentikan gerakan

Dengan demikian, perjuangan rakyat melalui reklaiming akan tetap berada di "jalur atau rel" sesungguhnya, yakni keyakinan memperoleh kembali hak atas sumberdaya alam yang dirampas secara mandiri.

Meski demikian, sebaiknya seluruh komponen rakyat yang terlibat dalam organisasi gerakan reklaiming harus selalu mewaspadai terhadap munculnya perlawanan dari pihak eksternal seperti pengusaha, aparat keamanan negara, dan birokrat yang berusaha menggagalkan, dan atau merebut secara paksa hasil reklaiming.

Pada hakekatnya pihak-pihak eksteranal yang tidak menginginkan keberhasilan reklaiming, merupakan ancaman yang sengaja, dan secara sistimatis diciptakan untuk menghentikan gerakan. Adapun pola yang sengaja diciptakan secara sistimatis antara lain:

## ■ Tidak adanya pengakuan legal (Legalisasi)

Yang dimaksud pengakuan *legal* (hukum)yaitu serangkaian tindakan pemerintah secara prosedural mengakui hak-hak rakyat yang telah direklaiming. Biasanya, bentuk-bentuk pengakuan hak dilakukan secara tertulis (meskipun tidak menutup kemungkinan secara lisan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam sengketa hak atas tanah (perkebunan), tanah-tanah rakyat yang dirampas banyak yang di-HGU (Hak Guna Usaha)-kan. Untuk menuju pengakuan *legal* dalam sengketa ini, dapat dilakukan dengan mencabut sertifikat HGU milik perkebunan tersebut dan memberikan hak baru kepada rakyat. Bisa juga dalam bentuk rekomendasi

tertulis yang menyatakan pemberian hak baru atas tanah yang dikuasai oleh rakyat.

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pengakuan *legal* dari pemerintah tidak segera dilakukan, bahkan seringkali dibuat berlarut-larut tanpa kepastian jelas. Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi mengapa pengakuan *legal* tidak segera dilakukan:

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pengakuan *legal* dari pemerintah tidak segera dilakukan, bahkan seringkali dibuat berlarut-larut tanpa kepastian jelas

a. *Terjadi konflik kepentingan*

Pejabat pemerintah yang membidangi hak atas tanah (Kantor Kementerian, Badan Pertanahan Nasional/BPN, Pemerintahan Daerah/Pemda) seringkali ragu-ragu melakukan kebijakan dalam menentukan sikap tegas memberikan keputusan atas sengketa. Dibalik keraguraguannya biasanya terdapat konflik kepentingan di dalam struktur aparat bersangkutan. Sebagai aparat, yang mestinya bertindak adil, sikap seperti itu sebenarnya tidak mendidik rakyat dalam menyikapi pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Munculnya konflik atas kepentingan yang terdapat di dalam struktur birokrasi pertanahan, entah diciptakan atau tidak, tentunya erat kaitan dengan citra buruk pejabat korup yang telah menjadi budaya mereka.

b. *Adanya aspek prosedural yang birokratis*

Ciri khas birokrasi di lingkungan pemerintahan adalah masih banyaknya tumpang tindih prosedural, bertele-tele, dan budaya *angpao* (uang

pelicin) yang kesemuanya melekat dalam budaya birokrasi di Indonesia. Akibatnya, proses pengakuan *legal* cukup menyita biaya yang relatif besar dan waktu yang panjang.

c. *Konflik horisontal di masyarakat*

Konflik horisontal yang terjadi di masyarakat mengundang penilaian negatif di kalangan pejabat pemerintahan, dan sangat menyulitkan prosedur pemberian pengakuan *legal*. Sebagai contoh, konflik pembagian lahan garapan di antara anggota masyarakat yang melakukan reklaiming. Konflik demikian tentunya membuat pejabat pengukur batas tanah dari pemerintah merasa kesulitan menentukan batas-batas tanah yang diinginkan oleh anggota perjuangan. Oleh sebab itu, konflik horisontal sedapat mungkin dihindari untuk mempercepat proses keberhasilan reklaiming.

Pengakuan *legal* tidak identik dengan perolehan sertifikat hak atas tanah, namun memiliki pengertian yang lebih luas, yakni kebijakan pemerintah yang mengakui penguasaan dan pemilikan sumberdaya alam, yang tidak hanya tanah dan obyek reklaiming lainnya. Di luar sertifikat, bisa berupa surat keputusan (SK), rekomendasi, surat keterangan, atau juga bilamana inisiatif pemerintah untuk melindungi reklaiming sebagai proses demokratisasi sumberdaya alam, dapat pula dikeluarkan

kebijakan peraturan perundang-undangan.[1] Rekomendasi Bupati kepada Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (yang pada tahun 2000, di bawah Menteri Dalam Negeri) merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintahan daerah kabupaten atas penguasaan dan pemilikan tanah-tanah rakyat.

## ■ Merekayasa konflik horisontal

Konflik horisontal merupakan menghambat utama dalam upaya penyelesaian kasus, bahkan dapat menggagalkan reklaiming. Oleh sebab itu, banyak pihak terutama para perampas hak atas sumberdaya alam, sangat berkepentingan melakukan rekayasa yang bertujuan mendorong dan menciptakan konflik horisontal.

Mereka biasanya menggunakan cara-cara untuk menciptakan konflik horisontal, dengan adu domba secara langsung atau tidak langsung. Rekayasa konflik horisontal dimaksudkan mengalihkan arah gerakan perlawanan rakyat dalam melakukan reklaiming.

Konflik horisontal yang diciptakan pihak lawan secara langsung dilakukan dengan pola mengadu domba secara fisik antara rakyat dengan preman atau sekelompok orang yang dibayar pihak lawan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sekelompok orang yang dibayar dapat berasal dari kalangan bandit, preman, satgas partai, organisasi kemasyarakatan dan bahkan ada juga dari pesantren tetangga desa setempat.

---

1 Sebagi contoh adalah Surat Keputusan Inspektorat Agraria atau juga Surat Keputusan Gubernur (sekitar tahun 1949-1970-an) yang menyatakan tanah-tanah yang diredistribusikan pada para petani dalam rangka *land reform*.

Mereka sengaja dibentuk menjadi, seolah-olah berasal dari atau sebagai alat pengamanan sipil (militerisasi sipil).[2] Sekelompok orang tersebut melakukan tindakan pembelaan terhadap pihak lawan secara sadar, dan bisa jadi juga secara tidak sadar. Kenyataan ini dapat dengan mudah dipahami, sebab antara kelompok orang yang dibayar memiliki kesamaan motif kepentingan dengan pihak lawan (pihak yang membayar), sedangkan sekelompok lainnya tidak secara sadar melakukan pembelaan karena ketidakpahaman atau ketidakmengertian atas keberadaan dan perilaku lawan (yang membayar). Namun demikian, dapat dipastikan bahwa, baik mereka sadar ataupun tidak sadar, pihak lawan telah memperalat sekelompok orang tersebut menghadapi rakyat upaya melakukan gerakan reklaiming. Selain itu, konflik horisontal bisa diciptakan pihak lawan dengan cara tidak langsung. Kasus berikut ini menjadi ilustrasi, rekayasa yang diciptakan oleh lawan secara tidak langsung membenturkan dengan kekuatan gerakan reklaiming.

*Pihak PT. Perkebunan (PTP) memiliki lahan hasil rampasan dari tanah-tanah rakyat di tahun 1967. Sejak saat itu rakyat jatuh miskin. Sebagian dari mereka menjadi buruh PTP. Dengan menjadi buruh perkebunan, penghasilan rakyat*

2 Konflik horisontal yang demikian sengaja diciptakan untuk melindungi kepentingan penjarah. Periksa kasus PTPN VII di Lampung yang membentuk Satgas (Satuan Tugas) Perkebunan yang dibayar secara khusus untuk menghadapi rakyat yang melakukan reklaiming. Satgas PTPN VII tersebut bekerjasama dengan pihak Kepolisian, yang tidak sekedar di tingkat koordinasi, namun lebih dari itu, Satgas juga dipersenjatai dengan senapan atau pistol. Untuk kasus mempersenjatai orang sipil tersebut, LBH Bandar Lampung bersama YLBHI dan KontraS menyerahkan pistol-pistol serta peluru langsung kepada Kapolri (Jenderal Bimantoro) di Mabes Polri tanggal 12 Oktober 2000

*sesungguhnya masih kurang, namun penghasilan dari PTP cukup untuk bertahan hidup.*

*Saat rakyat, yang tanahnya dirampas, menduduki lahan PTP seluas ± 200 hektar, pihak perusahaan menyatakan dirinya bangkrut. Pendudukan tanah tersebut dianggap telah membuat PTP tidak mampu membayar buruhnya. Dengan dalih ini, PTP melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap buruh-buruh perkebunan. Buruh perkebunan menjadi tidak memiliki penghasilan tetap akibat PHK tersebut, dan menjadi jatuh miskin. Akibatnya, paa bekas buruh itu menganggap bahwa para petanilah yang menjadi penyebab PHK. Buruh kemudian ikut mendukung PTP untuk melakukan perlawanan terhadap perjuangan rakyat. Pada saat itulah konflik horisontal terjadi.*

*Di kemudian hari, tidak berselang jauh dari masa PHK, pihak PTP merekrut kembali buruh perkebunan, namun banyak yang berasal dari luar daerah. Penerimaan buruh dilakukan secara diskriminatif, sehingga banyak rakyat setempat yang ditolak permohonannya. Akibatnya, kembali lagi terjadi konflik horisontal antara buruh perkebunan baru, dengan buruh lokal sekaligus dengan massa rakyat yang memperjuangkan kembalinya hak atas tanah.*

Contoh di atas menunjukkan bahwa para buruh perkebunan (baik yang telah di-PHK maupun yang baru direkrut oleh PTP) sengaja dibenturkan secara tidak langsung dengan perjuangan rakyat yang melakukan reklaiming. Cara-cara keji ini merupakan cara yang paling lazim digunakan pihak lawan yang melakukan perampasan tanah-tanah rakyat.

Dalam mencegah konflik horisontal, diperlukan pengelolaan konflik dan analisis kawan-lawan yang

Pihak lawan yang tidak bereaksi sama sekali ketika obyek reklaiming dikuasai rakyat, bukan berarti pihak lawan tersebut "diam". Justru sebaliknya "diam"-nya pihak lawan biasanya berbahaya

berbasis lokal, sehingga konflik horisontal dapat ditekan. Selain itu, diperlukan upaya pemberdayaan kritis antar masyarakat, agar konflik horisontal tidak meluas. Sebab, seperti ilustrasi kasus di atas, sesungguhnya para buruh perkebunan dengan rakyat yang memperjuangkan hak atas tanah adalah sama-sama dalam posisi ditindas oleh PTP dan nasibnya tidak jauh berbeda mengalami pemiskinan ekonomis dan sosial.

Oleh sebab itu langkah strategis dalam peng-organisasian secara bersama, dalam hal ini tidak harus berada dalam organisasi tunggal, yang dapat menjalankan fungsi organisasi melalui perencanaan dan tujuan jelas harus dilaksanakan secara mandiri secara mandiri, sehingga terbentuk kekuatan tangguh serta memiliki posisi tawar seimbang dengan pihak lawan.

## ■ Perampasan kembali

Obyek reklaiming yang sudah diduduki dan dikuasai oleh rakyat, bukan tidak mungkin akan dirampas kembali oleh pihak lawan. Pihak lawan yang tidak bereaksi sama sekali ketika obyek reklaiming dikuasai rakyat, bukan berarti pihak lawan tersebut "diam". Justru sebaliknya *"diam"-nya pihak lawan biasanya berbahaya*, karena secara tersembunyi bisa jadi mereka menyusun strategi perlawanan menghadapi perjuangan rakyat.

Mereka beranggapan bahwa sampai kapanpun akan terus berusaha melakukan pembelaan yang terus menerus dilakukan secara sistematis dan terencana, seperti layaknya "maling berteriak maling." Hal ini mencerminkan perilaku yang tidak jauh berbeda dengan maling.

Perampasan kembali obyek reklaiming oleh pihak lawan, selain bagian dari strategi lawan, biasanya terjadi akibat kelengahan perjuangan rakyat itu sendiri dalam melakukan reklaiming. Ada beberapa penyebab secara internal yang memungkinkan pihak lawan menyerang dan merampas kembali obyek reklaiming, yakni:

Melemahnya pengorganisasian, obyek reklaiming yang telah direbut dapat dengan mudah dirampas kembali oleh lawan

a. *Organisasi perjuangan rakyat lemah dan tidak solid*

Kondisi ini mengakibatkan daya tahan organisasi menjadi rapuh dan bahkan lumpuh. Hal ini ditandai dengan adanya ketidak-harmonisan dalam organisasi, berkurangnya pertemuan rutin, masalah yang tidak segera dituntaskan, lemahnya kontrol organisasi hingga cenderung melahirkan otoritarianisme, kurang-nya koordinasi antara pengurus dan anggota, dan segala hal yang berkait dengan melemahnya pengorganisasian. ***Sifat mementingkan diri sendiri, sebagai pangkal masalah, cukup memberikan sumbangan bagi hancurnya organisasi.*** Dengan melemahnya pengorgani-sasian, obyek reklaiming yang telah direbut da-pat dengan mudah dirampas kembali oleh lawan.

b. *Konflik internal dalam mayarakat.*

Konflik internal di masyarakat yang melakukan reklaiming akan menghancurkan strategi perjuangan, apalagi diantara masyarakat sudah tidak terdapat keinginan bersatu kembali. Hal tersebut, dapat ***menjadi pintu masuk*** aparat

Perampasan kembali obyek reklaiming, biasanya dilakukan saat terjadi kelengahan perjuangan rakyat

keamanan maupun pihak lawan merebut kembali obyek reklaiming. Sebagai contoh, terjadi perbedaan strategi perjuangan, yang satu menginginkan penyelesaian kasus melalui jalur pengadilan sedangkan yang lain melakukan perjuangan di luar pengadilan (strategi struktur-instansional). Maka perjuangan yang di luar pengadilan akan mudah direpresi (ditekan dengan kekerasan), termasuk melakukan pengusiran terhadap rakyat yang telah menguasai obyek reklaiming.

c. *Kontrol terhadap obyek reklaiming lemah*

Kontrol terhadap obyek reklaiming tidak sekedar diartikan aspek pengamanan, namun termasuk pula mencermati adanya ketimpangan penguasaan dan pemilikan obyek reklaiming (masalah pembagian lahan), bertahannya tanaman pokok milik pihak lawan, pemahaman batas-batas wilayah yang tidak jelas, dan praktik-praktik penjualan obyek reklaiming. Lemahnya kontrol terhadap obyek reklaiming sangat memungkinkan pihak lawan masuk dan merampas kembali dengan lebih mudah.

d. *Upaya legalisasi yang tidak dilakukan oleh rakyat.*

Artinya, rakyat sudah merasa cukup dengan menguasai atau menduduki obyek reklaiming tanpa mempermasalahkan pengakuan legalisasi. Bukan berarti sampai kapanpun dan dimanapun

rakyat harus mengeluarkan biaya dan waktunya untuk legalisasi, namun upaya tersebut dipahami sebagai "serangan langit" yakni melindungi perjuangan yang berada di lapangan. Sementara di sisi lain, pihak lawan masih mengantongi bukti penguasaan dan pemilikan (tertulis) yang "sah", dan seringkali pula dijadikan bahan untuk mengusir atau merampas kembali obyek reklaiming. Oleh sebab itu, "serangan langit" harus secara terus menerus dilakukan untuk menghindari atau setidaknya menekan konflik di lapangan.

Perampasan kembali obyek reklaiming, biasanya dilakukan saat terjadi kelengahan perjuangan rakyat, seperti yang diuraikan di atas. Pengalaman di wilayah konflik tanah-tanah perkebunan, perampasan kembali secara paksa oleh pihak lawan *biasanya terjadi menjelang atau mendekati masa panen*, karena kepentingan pihak perusahaan perkebunan untuk mengambil keuntungan dari hasil panen. Oleh karena itu, tidak jarang dijumpai strategi reklaiming dilakukan dengan cara membabati atau membakar tanaman di atas obyek reklaiming yang tujuannya tidak lain sebagai upaya pelumpuhan pihak lawan, atau lebih ideologis yang bertujuan untuk *menghapus simbol penindasan* (Periksa kasus pembabatan dan pembakaran tanaman perkebunan PTPN X Jenggawah dan PTPN XII Kalibakar di Jawa Timur, Sebuah laporan Kasus, LBH Surabaya).

Strategi merampas kembali obyek reklaiming yang

paling dominan adalah dengan cara kekerasan. Artinya, pihak lawan akan mengerahkan sekelompok orang bayaran (preman, maling, satgas partai, ormas, dll.) dan instrumen represif negara (Polri dan militer) melakukan pemukulan dan menyerang pada kelompok pejuang rakyat yang telah menguasai dan menduduki obyek reklaiming. Bukan suatu hal yang mudah untuk menyikapi praktek kekerasan yang dikembangkan pihak lawan. Diperlukan strategi bersama untuk melawan atau menghadapinya hingga pada tahap sadar resiko.

Kendala-kendala reklaiming yang diuraikan di atas, merupakan bahan refleksi bagi siapapun yang hendak melakukan reklaiming. Reklaiming memerlukan kehati-hatian dalam menjalankan prinsip-prinsip dan strateginya, sehingga pengelolaan konflik dalam reklaiming dapat dikendalikan, dan sekaligus memperkecil resiko. ■

# Daftar Pustaka

# Daftar Pustaka


AB Bhardwaj, Living Non-Violence, Gandhi in Action, First Edition, New Dehli, 1986

Adam Curle, Making Peace (London: Tavistock Press, 1971).

Alfian dalam Poeza, H.A., Tan Malaka : Pergulatan menuju Republik I, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1998

Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (editor) , Economic, Social, and Cultural

Right : A Textbook, Kluwer Academic Publisher, Netherlands, 1995\

Badn Pusat Statistik, Indonesia Dalam Angka, BPS, Jakarta, BPS, 1993

Dan Nimmo, Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek, Remadja Karya Offset, Bandung, 1986

Erman Rajagukguk dalam Andik Hardiyanto, Hasil Studi Identifikasi Potensi Land Reform Di Indonesia, KPA-INPI Pact, 1998

Fred W. Ringgs, Administration in Developing Country : The Theoriy Of Prismatic Society,

Rajawali, Jakarta, 1964

Ifdal Kasim dan Endang Suhendar, Tanah Sebagai Komoditi, Elsam, 1996

James Scott, Weapons Of The Weak : Everyday Forms Of Peasant Resistance, Yale University, 1985

Jeremy G. Thorn, Terampil Bernegosiasi, Jakarta, PPM, 1995.

J. Holland, Social Analysis : Linking Faith and Justice, Newyork, Orbis Books, 1983

Julie Southwood and Patrick Flanagan, Indonesia : Law, Propaganda and Teror, Zed Press,London, 1983

Kenneth E. Boulding, The Image, University of Michigan Press, Ann Arbor Paperbacks, 1969.

Kuntowijoyo, Desa Dalam Perspektif Perubahan Sosial Dan Kultural, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Perubahan Sosial Dan Demokrasi di Pedesaan, PAU-Studi Sosial UGM, 11-13 Desember, 1988.

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1995.

LBH Surabaya dan Direktorat Operasional YLBHI, Insiden Nipah : Sengkok Cinta Tang Desa Ma'e Tembak, YLBHI-LBH Surabaya, Surabaya, 1995.

Leonard Broom, Philip Selznick, and Dorothy Broom Darroch, Sociology : A Text with Adapted Readings, Herper & Row Publisher. Inc, New York, 1981.

Michael Amaladoss, ed., Globalization and Its Vic-

tims : As Seen by The Victims, Vidyajvoty Education and Welfare Society/ISPCK, Delhi, 1999.

Mochtar Pabottingi, Lima Palang Demokrasi Satu Solusi : Rasionalitas dan Otosentrisitas dari Sisi Historis-Politik di Indonesia, Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan, LIPI, Jakarta, 2 Juni 2000.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Moh. Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988.

Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES, Jakarta, 1989.

Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Richard Hofstadter, "Reflection on Violence in the United States", dalam American Violence : A Dokumentary History, New York, Vintage Books, 1970.

Si Kahn, Organizing, A Guide For Grassroots Leaders, McGraw-Hill Book Company New York, USA, 1983

Soetandyo Wignjosoebroto, Kebijakan Negara Untuk Mengakui dan Tidak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak Atas Tanahnya, makalah :"Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Konteks Kebijakan Pertanahan Orde Baru", diselenggarakan oleh Elsam, Jakarta 21 Oktober 1996.

Suryawisata, Analisis Sosial, dalam Banawiratma, Kemiskinan dan Pembebasan, Yogyakarta, Penerbit, Kanisius, 1986.

Tim Penulis Rosda, Kamus Filsafat, Rosda, Bandung, 1995.

Van Apeldoorn, L.J., Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Virginia Held, Etika Moral : Pembenaran Tindakan Sosial, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.

William Outhwaite and Tom Bottomore, The Blackwell Dictionary Of Twentieth - Century Social Thought, First Published, Blackwell publishers Ltd. Oxford OX4 1 JF, UK, 1993.

Wolfgang Sachs, Kritik Atas Pembangunisme, CPSM, Jakarta, 1995. ■